

## WAHYU

Wahyu termasuk perkara akidah. Seorang muslim wajib meyakini adanya wahyu. Dalil mengenai wahyu bukan aqli, melainkan dalil naqli. Karena wahyu tidak dapat diindera sehingga tidak mungkin bagi akal untuk membuktikannya sama sekali. Setiap upaya untuk membuktikan adanya wahyu melalui proses akal adalah upaya yang tidak benar, karena hal itu tidak mungkin dibuktikan melalui proses akal. Sebab, panca indera tidak mampu menginderanya. Jadi, dalilnya adalah naqli, bukan aqli. Telah terbukti bahwa wahyu diturunkan kepada Rasul saw dengan nash al-Quran yang *qath'i*, Allah Swt berfirman:

﴿كَذَٰلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. **(TQS. asy-Syura [42]: 3)**

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Quran) dengan perintah Kami. **(TQS. asy-Syura [42]: 52)**

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). **(TQS. an-Najm [53]: 3-4)**

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. **(TQS. an-Nisa [4]: 163)**

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ تَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾

Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya. **(TQS. Yunus [10]: 109)**

Wahyu yang diturunkan kepada Rasul saw ada tiga macam keadaan. Keadaan-keadaan ini terjadi pada setiap Nabi saat menerima wahyu. Tidak ada lagi selain tiga keadaan itu. Tercakup di dalam tiga keadaan tersebut adalah keadaan-keadaan yang berada di bawahnya. Allah Swt telah menjelaskan keadaan-keadaan ini secara definitif di dalam al-Quran. Allah Swt berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ۚ مَا يَشَاءُ ﴾

Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. **(TQS. asy-Syura [42]: 51)**

Maksudnya tidak benar Allah berbicara dengan seseorang, kecuali dengan wahyu atau didengar di balik tabir atau dikirim seorang utusan. Wahyu yang turun kepada Rasulullah saw terdiri dari dua keadaan yang telah disinyalir oleh Rasulullah saw ketika beliau ditanya, bagaimana datangnya wahyu itu kepada beliau, dengan sabdanya:

«أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْحَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَنْصُمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»

*Terkadang datang kepadaku seperti deringan lonceng. Ini yang paling sulit bagiku sampai-sampai jiwaku terganggu. Sungguh aku menyadari terhadap apa yang dikatakan. Dan kadangkala tampak dihadapanku malaikat yang menyerupai manusia lalu ia berbicara denganku, dan aku menyadari apa yang sedang ia sampaikan. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Aisyah**)*

Dua keadaan itu sebagai berikut:

**Pertama:** Terjadi pada Nabi saw melalui isyarat seorang malaikat dengan cara penyampaian tanpa perkataan. Hal itu disampaikan oleh malaikat kedalam benak Rasul, sebagaimana disampaikan oleh beliau:

«أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا فَالْتَقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»

*Sesungguhnya Ruhul Qudus (Jibril as) telah meniupkan kedalam hatiku, bahwasanya seseorang tidak akan mati hingga disempurnakan rizki dan ajalnya. Maka bertakwalah wahai manusia kepada Allah dan berlakulah kalian dengan sewajarnya. (Dikeluarkan **Rozin** dan **al-Hakim**)*

Atau terjadi pada Rasul dan beliau melihatnya di dalam mimpi, berupa wahyu dari Allah yang diturunkan kepada beliau ketika terjaga dan ketika bermimpi. Lalu mengilhamkan sesuatu padanya dalam keadaan terjaga, dan memperlihatkan sesuatu berupa ilham kepadanya di dalam mimpi, seperti yang dikatakan oleh Aisyah ummul mukminin ra, 'Awal perkara yang didatangkan kepada Rasul saw adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Beliau tidak bermimpi melainkan

*datang laksana cahaya terang menyingsing di waktu fajar*. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dan **Muslim**)

Atau terjadi pada Rasul dan beliau rasakan bahwa wahyu telah mendatanginya, akan tetapi tidak terlihat olehnya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa Harits bin Hisyam ra telah bertanya kepada Rasulullah saw, Hisyam berkata: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepada engkau? Rasulullah saw bersabda:

«أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ»

*Kadang-kadang wahyu datang kepadaku laksana deringan lonceng. Dan ini keadaan yang sulit aku hadapi sehingga jiwaku terganggu. Lalu aku menyadari wahyu yang disampaikan.* (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Berarti ada beberapa macam keadaan, yaitu ilham, mimpi, pemberian/penyampaian secara rahasia tanpa pembicaraan. Semua keadaan yang serupa dengannya dianggap sebagai satu keadaan, yaitu termasuk dalam firman Allah Swt (*illa wahyan*) karena menurut bahasa dikatakan *iyhaa-u ilaa fulaanin*: memberi petunjuk atau memberi isyarat, dan Allah mengkaruniainya, mengilhaminya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ﴾

*Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah.* (TQS. **an-Nahl** [16]: **68**)

Maksudnya, memberikan ilham kepadanya (lebah) dan mencurahkan kedalam hatinya sekaligus memberikan pengajaran (tentang pembuatan sarang).

**Kedua:** Datang kepada beliau melalui lisan malaikat. Melalui pendengaran beliau saw diketahui dengan dalil yang pasti bahwa itu adalah wahyu dan dia adalah malaikat. Malaikat itu adalah Jibril as. Allah Swt berfirman:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ ﴾

Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril) kedalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. (TQS. asy-Syu'ara [26]: 193-194)

Allah mengutus Jibril as, lalu Jibril berbicara dengan Rasul. Beliau mendengarkan perkataan Jibril dan menghafalkannya. Nabi saw bersabda:

«وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلِكُ رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»

Terkadang malaikat datang kepadaku dengan menyerupai seorang manusia lalu berbicara denganku. Dan aku sadar apa yang sedang disampaikannya. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Aisyah**)

Dan Abu Hurairah ra berkata, 'Pada suatu hari Nabi berada di antara kerumunan manusia. Lalu datang seorang laki-laki menemui beliau, dan bertanya: 'Apakah iman itu? Nabi bersabda: 'Bahwasanya engkau percaya kepada Allah, para malaikatNya, pertemuan denganNya, para RasulNya dan engkau percaya dengan hari kebangkitan'. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi: 'Apakah Islam itu? Nabi bersabda: 'Islam itu adalah bahwa engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukanNya, engkau melaksanakan shalat kemudian menunaikan zakat yang diwajibkan, engkau menjalankan shaum di bulan Ramadhan'. Selanjutnya laki-laki itu bertanya lagi: 'Apakah Ihsan itu? Nabi menjawab: 'Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau sedang melihatNya. Dan jika engkau tidak melihatNya maka yakinlah Dia pasti melihatmu'. Setelah itu laki-laki itu bertanya lagi: 'Kapankah hari kiamat itu datang? Nabi menjawab: 'Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya, dan aku akan menyebutkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Yaitu apabila seorang hamba sahaya melahirkan majikannya, apabila orang miskin menjadi pemimpin masyarakat, dan apabila masyarakat yang pada asalnya sebagai penggembala kambing lalu mampu bersaing dalam

*menghiasi bangunan-bangunan mereka. Hanya lima perkara itu sajalah sebagian dari tanda-tanda yang diketahui. Selain dari pada itu hanya Allahlah yang maha mengetahuinya'. Kemudian Nabi saw membacakan firman Allah:*

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾

*Sesungguhnya Allahlah yang maha tahu tentang hari kebangkitan (hari kiamat).*

Kemudian laki-laki itu berpaling. Nabi bersabda: 'Panggillah orang itu kembali'. Para sahabatpun mengejanya dan memanggil lelaki itu kembali, namun mereka dapati lelaki tersebut telah menghilang. Maka Nabi bersabda: 'Dia adalah Jibril as. Kedatangannya adalah untuk mengajarkan kepada manusia mengenai agama mereka'. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Di dalam berbagai hadits telah dikisahkan beberapa keadaan yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa turunnya malaikat Jibril as, ketika melakukan dialog dan mendengarkan perkataan Nabi saw. Lalu Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul. Wahyu itu disampaikan oleh malikat kepada Rasul berupa makna-makna dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk lafadz dan makna. Yang ini hanya terbatas pada al-Quran saja. Kadangkala wahyu itu berbentuk makna saja dan Rasul mengungkapkannya dengan lafadz beliau sendiri, bisa juga dengan perbuatan beliau atau dengan diamnya beliau. Yang ini disebut dengan Sunnah. Hadits qudsi juga termasuk Sunnah, karena maknanya adalah wahyu dari Allah dan lafadznya dari Rasulullah saw. Lafadz hadits qudsi bukan dari Allah. Lafadz-lafadz yang datang dari Allah khusus ada di dalam al-Quran saja yang telah terbukti kemukjizatannya. Sunnah, sekalipun datang melalui ilham, mimpi dan penyampaian ke dalam hati, juga datang di saat terjaga atau melalui pembicaraan Jibril kepada Rasul. Sedangkan al-Quran tidak datang kecuali melalui perantaraan utusan, karena lafadz-lafadznya dari Allah. Terdapat banyak ayat yang menyatakan bahwa al-Quran itu wahyu. Allah Swt berfirman:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al-Qur'an dalam bahasa Arab. (TQS. asy-Syura [42]: 7)

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾

Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu al-Kitab (al-Quran) itulah yang benar. (TQS. Faathir [35]: 31)

Al-Kitab adalah al-Quran, sementara huruf “mim” bermakna untuk menjelaskan. Kemudian Allah Swt berfirman:

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾

Dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya). (TQS. al-An'aam [6]: 19)

﴿حُنْ نَفْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا﴾

﴿الْقُرْآنَ﴾

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Quran ini kepadamu. (TQS. Yusuf [12]: 3)

﴿وَأْتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu (al-Quran). Tidak ada (seorangpun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. (TQS. al-Kahfi [18]: 27)

Yaitu al-Quran. Terdapat ayat-ayat mengenai wahyu yang secara umum mencakup juga Sunnah, seperti firman Allah Swt:

﴿وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

Dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. (TQS. Saba [34]: 50)

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ ﴾

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. (TQS. an-Nisa [4]: 163)

﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾

Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. (TQS. al-An'aam [6]: 106)

Dua keadaan ini terdapat dalam hadits. Sedangkan keadaan yang ketiga terdapat dalam firmanNya:

﴿ أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ ﴾

Atau di belakang tabir. (TQS. asy-Syura [42]: 51)

Kondisi semacam ini terjadi dengan sayyidina Musa as. Fakta yang ditunjukkan oleh ayat dengan keadaan tersebut termasuk wahyu, yaitu Allah berbicara dengan Nabi di balik tabir. Seperti seseorang berbicara dengan orang lain yang berada dibalik tabir berdasarkan sebagian *khasiat* yang dimilikinya. Orang yang berada di balik tabir itu mendengar suaranya meskipun tidak mampu melihat bentuknya. Hal seperti itulah yang dialami sayyidina Musa as saat Allah berbicara dengannya. Peristiwa seperti ini tidak terjadi dengan Nabi Muhammad saw kecuali hanya pada satu peristiwa, yaitu peristiwa isra' dan mi'raj yang telah dijelaskan dalam hadits *shahih*. Dan diisyaratkan oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surat an-Najm. Yaitu firman Allah Swt:

﴿ عَالِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴿٧﴾ ﴾

﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ ﴾

﴿ أَوْحَىٰ ﴿١١﴾ ﴾

Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkkan diri



*dengan rupa yang asli. sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. (TQS. an-Najm [53]: 5-10)*

Selain peristiwa ini, wahyu yang diturunkan kepada Rasul saw adalah melalui ilham dan pengiriman seorang utusan. Seluruh jenis wahyu adalah hujjah. Pemberitahuan seorang malaikat kepada Rasul saw melalui perkataan atau isyarat adalah wahyu yang jelas. Ilham dan mimpi adalah wahyu yang jelas juga. Dan pembicaraan Allah terhadap Nabi juga termasuk jenis wahyu. Wahyu merupakan hujjah yang *qath'i*, karena terdapat di dalam nash-nash yang *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah*.

## RASUL BUKAN MUJTAHID

Ada yang mengatakan bahwa sayyidina Muhammad saw telah berjihad pada sebagian hukum dan terdapat kesalahan dalam ijtihadnya. Kemudian Allah meluruskan kesalahannya. Artinya bahwa sayyidina Muhammad saw telah menyampaikan kepada manusia syariat yang berasal dari ijtihad beliau, bukan dari wahyu. Berarti beliau tidak *ma'shum* di sebagian (perkara) yang beliau sampaikan kepada manusia berupa syariat Islam. Perkataan semacam ini batil, baik menurut akal maupun syara'. Sesungguhnya sayyidina Muhammad saw adalah seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya, beliau adalah *ma'shum* dari kesalahan dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah Swt. *Kema'shumannya* tidak perlu diragukan lagi dan telah ditunjukkan melalui dalil aqli. Lebih dari itu terdapat dalil syara' yang bersifat *qath'i dilalah* yang menunjukkan bahwa penyampaian risalah beliau baik secara global maupun terperinci datang hanya berdasarkan wahyu. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾

*Katakanlah (hai Muhammad): 'Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu'. (TQS. al-Anbiya [21]: 45)*

Maksudnya, katakan olehmu kepada mereka (wahai Muhammad): 'Aku memberi peringatan kepada kalian hanya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadaku. Artinya, bahwa peringatanku kepada kalian terbatas pada wahyu saja'. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)

Kalimat *mâ yantiq* dalam ayat diatas adalah sebagai *sighat* umum, mencakup al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu yang *mentakh-sisnya* berupa al-Quran saja, baik dari al-Quran maupun Sunnah. Karena itu tetap dalam bentuk umum. Artinya, segala sesuatu yang diucapkan beliau berupa tasyri' adalah (berasal dari) wahyu. Tidak benar bahwa sesuatu yang diucapkan beliau itu khusus dari al-Quran saja, melainkan umum mencakup al-Quran dan hadits.

Adapun pengecualian (*takhshish*) dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah berupa tasyri' maupun perkara lainnya, seperti hukum-hukum, akidah, pemikiran, kisah-kisah, yang tidak termasuk uslub, sarana-sarana dan perkara-perkara yang bersifat duniawi seperti aktivitas pertanian, industri, teknologi dan yang semisalnya, maka pengecualian ini menghasilkan dua perkara:

1. Nash-nash lain yang datang sebagai *takhshish* bagi (ayat diatas yang masih berbentuk umum) di dalam tasyri'. Misalnya Rasul saw bersabda tentang penyerbukan kurma:

«أَنْتُمْ أَذْرَىٰ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»

Kalian lebih mengetahui tentang perkara (dunia) kalian.  
(Dikeluarkan **Muslim**)

Di dalam perang Badar Rasul saw bersabda kepada mereka di suatu tempat singgah. Saat itu Rasul ditanya oleh mereka, apakah (penentuan tempat) ini (ditetapkan oleh) wahyu dari Allah atau

hanya berupa pendapat atau (taktik) perang atau tipu daya? Rasul menjawab:

«هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ»

*Ini adalah pendapat, (taktik) perang dan tipu daya. (Dikeluarkan al-Hakim)*

Nash-nash ini mentakhshish wahyu dalam perkara-perkara yang bukan bersifat duniawi dan bukan termasuk peperangan, pendapat dan tipu daya.

2. Yang bisa mentakhshish wahyu berupa tasyri, akidah, hukum-hukum dan lain-lain, maka hal ini telah jelas dilihat dari topik pembahasan. Sebab, beliau adalah seorang Rasul yang membahas tentang apa yang disyariatkan kepadanya, bukan tentang perkara lain. Jadi, topik pembahasannya adalah orang yang mentakhshish. Sedangkan *sighat* yang berbentuk umum tetap pada keumumannya. Namun, pada topik yang telah diketengahkan tidak mencakup seluruh topik. Memang benar bahwa yang diambil itu adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab, hanya saja yang dimaksud dengan sebab adalah kejadian yang menyebabkan (ayat) al-Quran diturunkan. Persoalannya bukan khusus (terikat) dengan kejadian tertentu, melainkan umum mencakup semua kejadian, namun masih dalam topik pembahasan yang tidak mencakup seluruh topik. Topik pembahasan wahyu adalah memberi peringatan. Artinya, (menyampaikan) syariat dan hukum-hukum. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾

*Katakanlah (hai Muhammad): ‘Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu’.* (TQS. al-Anbiya [21]: 45)

﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

*Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. (TQS. Shad [38]: 70)*

Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud wahyu adalah apa yang dibawa (Rasulullah saw) berupa akidah, hukum-hukum dan segala perkara yang harus disampaikan dan untuk memberi peringatan. Jadi, tidak termasuk penggunaan uslub-ustlub atau perbuatan-perbuatan beliau yang bersifat *jibilliyah* (tabiat) yang bersifat manusiawi, dan menjadi tabiat bentukannya (sebagai manusia-*pen*), seperti cara berjalan, berbicara, makan dan lain-lain. Topiknya khusus mengenai perkara yang berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum syara', bukan tentang uslub-ustlub, sarana-sarana ataupun yang serupa dengannya, yang tidak termasuk akidah dan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perkara yang dibawa oleh Rasul saw yang diperintahkan untuk menyam-paikannya, baik tentang perkara yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan maupun pemikiran-pemikiran hamba adalah wahyu dari Allah Swt.

Wahyu mencakup perkataan, perbuatan dan diamnya Rasulullah saw, karena kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)*

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. (TQS. al-Ahzab [33]: 21)*

Maka perkataan Rasul, perbuatan dan diamnya merupakan dalil syara'. Semuanya adalah wahyu Allah Swt.

Rasulullah sayyidina Muhammad saw menerima wahyu dan menyampaikan sesuatu yang datang kepada beliau dari Allah Swt. Dan menyelesaikan segala perkara sesuai dengan wahyu. Beliau sama sekali tidak keluar dari wahyu. Allah Swt berfirman:

﴿إِن آتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An'aam [6]: 50)*

﴿قُلْ إِنَّمَا آتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾

*Katakanlah: 'Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. (TQS. al-A'raaf [7]: 203)*

Maksudnya, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Cukup bagi beliau mengikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhannya. Ini semuanya terang, jelas, dan tampak dalam (bentuknya yang) umum. Segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad saw yang diperintahkan untuk disampaikan, adalah wahyu. Kehidupan tasyri' Rasulullah saw dalam menjelaskan hukum-hukum kepada manusia berjalan sesuai dengan wahyu. Beliau saw menunggu wahyu dalam berbagai macam hukum, seperti *dzihar*, *li'an* dan lain-lain. Beliau tidak mengatakan suatu hukum dalam suatu perkara atau melakukan perbuatan ataupun berdiam diri (*taqrir*) secara tasyri', kecuali dengan adanya wahyu dari Allah Swt. Kadangkala para sahabat tidak bisa memastikan hukum perbuatan hamba (yang diputuskan Rasulullah, apakah itu-*pen*) berdasarkan *ra'yu*, sarana ataukah uslub, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah hal itu wahyu wahai Rasulullah atau pendapat atau *masyurah*? Apabila Rasul menjawab kepada mereka (bahwa hal itu) wahyu maka mereka terdiam, karena mereka mengetahui bahwa hal itu bukan dari (pendapat) Rasul. Namun, jika Rasul berkata kepada mereka: 'Akan tetapi hal itu adalah pendapat dan *masyurah*', maka mereka bersama-sama mendiskusikannya dengan Rasul. Kadangkala Rasul mengikuti pendapat mereka, seperti yang terjadi pada peristiwa Badar, Uhud dan

Khandaq. Beliau mengatakan kepada para sahabat, bahwa perkara yang disampaikannya itu bukan dari Allah:

«هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ»

*Engkau lebih mengetahui perkara (dunia) kalian.*

Yang terdapat dalam hadits tentang penyerbukan kurma. Jika Rasul berbicara tentang tasyri' tetapi bukan berdasarkan wahyu tentu beliau tidak akan menunggu-nunggu wahyu untuk menyampaikan suatu hukum. Lagi pula para sahabat tidak (akan) bertanya kepada beliau apakah (perkataannya) itu wahyu atau pendapat (pribadi beliau-pen), karena beliau (pasti) akan menjawab (bahwa hal itu) dari pendapat beliau sendiri atau para sahabat mendiskusikannya tanpa (perlu) bertanya lagi. Berdasarkan hal ini maka perkataan atau perbuatan atau diamnya Rasulullah saw hanya berdasarkan wahyu dari Allah Swt, bukan dari pendapat beliau sendiri. Nabi saw sama sekali tidak berijtihad. Beliau tidak patut berijtihad, baik secara syar'i maupun aqli. Ditinjau secara syar'i banyak ayat yang jelas-jelas menunjukkan segala hal yang berhubungan dengan beliau tidak lain hanya bersumber dari wahyu. Firman Allah Swt:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾

*Katakanlah (hai Muhammad): 'Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu. (TQS. al-Anbiya [21]: 45)*

﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An'aam [6]: 50)*

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)*

Ditinjau secara akal, beliau sering menunggu-nunggu wahyu dalam banyak (kasus) hukum pada saat munculnya kebutuhan yang mendesak untuk menjelaskan hukum Allah. Seandainya – dibolehkan- bagi beliau berijtihad tentu beliau tidak akan melambat-lambatkan penentuan suatu hukum. Malahan beliau akan (segera) berijtihad. Akan tetapi karena beliau menangguhkan (menunggu-nunggu) penentuan hukum sampai turunnya wahyu, maka hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak berijtihad. Ini juga menunjukkan bahwa beliau tidak boleh berijtihad, karena kalau dibolehkan tentu beliau tidak akan melambat-lambatkan penentuan suatu hukum pada saat diperlukan. Lebih dari itu beliau adalah (sosok yang) wajib diikuti. Kalau beliau berijtihad (hal ini) membuka peluang terjadinya kesalahan. Jika salah kita pun wajib mengikutinya, suatu perintah yang mengikuti kesalahan menjadi lazim. Ini adalah batil, karena Allah tidak memerintahkan untuk mengikuti yang salah. Di samping itu Rasulullah saw bersifat *ma'shum* dari kesalahan dalam penyampaian (*tabligh*). Tidak boleh terjadi pada diri beliau kesalahan dalam *tabligh* sama sekali, karena bolehnya terjadi kesalahan bagi Rasul bertentangan dengan ke-Nabian dan ke-Rasulannya. Pengakuan terhadap ke-Nabian dan ke-Rasulan mengharuskan tidak boleh adanya kesalahan bagi Rasul, dan dalam hal penyampaian mengharuskannya *ma'shum* dari kesalahan. Karena itu mustahil bagi diri Rasul terdapat kesalahan atas apa yang beliau sampaikan dari Allah Swt. Walhasil, tidak boleh sama sekali Rasulullah saw berijtihad. Apa yang beliau sampaikan berupa hukum-hukum, baik dengan perkataan, perbuatan ataupun diamnya beliau adalah wahyu dari Allah Swt, bukan yang lainnya.

Tidak bisa diterima penjelasan yang mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan beliau melakukan kesalahan, sehingga Allah akan segera menjelaskannya. Artinya, kesalahan dalam ijtihadnya Rasul tetap wajib diikuti oleh kaum Muslim sampai datangnya penjelasan. Penjelasan inilah yang menggantikan hukum lain (yang sebelumnya) yang berbeda dengan hukum yang pertama. Kaum Muslim diperintahkan untuk mengikutinya dan meninggalkan pendapat yang pertama. Pendapat seperti ini salah, batil dan tidak layak Allah me-



nyuruh manusia untuk mengikuti kesalahan, kemudian menyuruh mereka untuk meninggalkannya dan mengikuti yang benar.

Begitu pula tidak layak pada diri Rasul menyampaikan suatu hukum, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa hukum tersebut adalah salah karena berasal dari dirinya, dan yang benar adalah yang datang dari Allah kepadaku, yaitu ini. Lalu menyampaikan kepada mereka agar meninggalkan hukum yang pertama karena ia telah keliru seraya menyampaikan kepada mereka pendapat yang benar. Tidak bisa dikatakan pula bahwa hal ini adalah dalil aqli terhadap perkara yang syar'i. Ini tidak boleh, karena perkara yang syar'i dalilnya juga harus syar'i. Perkara yang syar'i yang dalilnya juga harus syar'i, merupakan hukum syara'. Sedangkan perkara akidah dalilnya harus secara akal dan secara syara'. Persoalan apakah Rasul itu seorang mujtahid atau bukan, termasuk perkara akidah, bukan masalah hukum syara'. Maka dalilnya harus secara syar'i dan aqli. Keberadaan Rasul yang bukan mujtahid ditetapkan oleh dalil aqli dan dalil naqli, dan perkaranya termasuk perkara akidah.

Juga tidak bisa diterima perkataan bahwa Rasul pernah berijtihad tentang bermacam-macam hukum dan Allah belum menetapkannya berdasarkan ijtihad tersebut, sehingga Allah (perlu) membenarkannya dan menurunkan ayat-ayat untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya. Pernyataan semacam ini tidak dapat diterima karena Rasul tidak pernah berijtihad dalam penyampaian hukum apapun dari seluruh hukum-hukum yang ada sama sekali. Hukum-hukum itu ditetapkan berdasarkan nash al-Quran dan kebenaran Sunnah yang disampaikan Rasul saw berdasarkan wahyu. Beliau tidak menyampaikan sesuatu berupa tasyri', akidah, hukum-hukum dan yang sejenisnya, kecuali datang melalui wahyu. Apabila dalam suatu peristiwa wahyu belum turun, maka beliau menunggu sampai wahyu itu turun.

Ayat-ayat yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Rasul pernah berijtihad -sehingga mereka membayangkan bahwa Rasul berijtihad-, kenyataannya tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang ijtihad. Misalnya firman Allah Swt:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُدَّ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثَٰخَبَ فِي الْأَرْضِ ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. (TQS. al-Anfal [8]: 67)

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾

Semoga Allah mema'afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang). (TQS. at-Taubah [9]: 43)

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. (TQS. at-Taubah [9]: 84)

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴾

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. (TQS. 'Abasa [80]: 1-2)

Dan contoh-contoh lain (yang sejenis) diberbagai ayat dan hadits-hadits. Semua itu tidak bisa dikatakan adanya ijthihad tentang hukum maupun penyampaian (*tabligh*) kepada manusia. Hal itu termasuk teguran terhadap pelaksanaan aktivitas yang menyalahi sesuatu yang lebih layak (*khilaf al-aula*) yang seharusnya dilakukan oleh Rasul. Sebab, tidak pernah ada (datang) ayat yang menjelaskan kesalahan hukum tertentu yang disampaikan Rasul kepada manusia maupun kesalahan ijthihadnya dalam perkara itu sementara beliau harus menyampaikan yang benar mengenai hukum. Yang ada adalah bahwa Rasul menja-lankan suatu aktivitas penerapan terhadap hukum syara' dari hukum-hukum Allah yang telah diturunkan melalui wahyu sebelumnya dan Rasul telah menyampaikannya kepada manusia. Lalu beliau menyalahi sesuatu yang lebih layak yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut, sehingga beliau ditegur karena adanya kesalahan (prioritas tadi). Teguran tersebut bukan tasyri' yang

melahirkan hukum baru. Hukumnya sudah diturunkan dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Dan Rasul juga telah menyampaikannya. Pada peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ayat-ayat di atas Rasulullah saw telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan perintah Allah. Hanya saja pelaksanaannya masih menyalahi yang lebih layak, sehingga beliau ditegur. Ayat-ayat tadi adalah ayat-ayat *'itab* (teguran) terhadap perbuatan Rasul yang menyalahi sesuatu yang lebih layak. Bukan ayat-ayat tentang pensyariatan hukum-hukum baru yang belum pernah disyariatkan. Bukan pula tentang koreksi terhadap suatu ijtihad. Juga bukan pensyariatan terhadap hukum lain yang bertentangan dengan hukum yang telah diijtihadkan oleh Rasul. Boleh bagi para Nabi dan Rasul -secara syar'i maupun aqli- melakukan *khilaf al-aula*, karena makna *khilaf al-aula* adalah bahwa di sana terdapat perkara-perkara yang mubah. Namun, sebagian perbuatan (mubah) tersebut lebih utama dibandingkan perbuatan lainnya. Atau, di sana terdapat perkara *mandub*, akan tetapi sebagian aktivitasnya lebih utama dibandingkan lainnya. (Misalnya) boleh bagi seseorang untuk tinggal di kota ataupun di desa. Akan tetapi tinggal di kota lebih utama dari pada tinggal di desa bagi orang yang memperhatikan urusan pemerintahan dan dalam rangka mengoreksi para penguasa. Artinya, tinggal didesa merupakan perbuatan *khilaf al-aula*. Contoh lain, memberi sadaqah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan adalah perkara yang *mandub*. Akan tetapi pemberian secara sembunyi-sembunyi lebih utama dibandingkan secara terang-terangan. Artinya, pemberian secara terang-terangan merupakan perbuatan *khilaf al-aula*. Rasul saw boleh melakukan perkara yang termasuk *khilaf al-aula*. Bahkan boleh bagi beliau melakukan segala hal yang tidak termasuk maksiat. Kenyataannya, beliau telah melakukan perkara yang termasuk *khilaf al-aula* sehingga Allah menegur beliau karena perbuatannya itu. Orang yang mencermati ayat-ayat yang mereka ungkapkan (di atas), akan melihat bahwa *manthuq* ayat, *mafhum* (pengertian) ayat dan *dilalah* (penunjukkan) ayat menunjukkan hal itu.

Firman Allah Swt:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخَبَ فِي الْأَرْضِ ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. (TQS. **al-Anfal [8]: 67**)

Menunjukkan bahwa masalah tawanan perang telah disyariatkan dengan syarat dapat melumpuhkan sejumlah besar musuh di muka bumi. Hal itu diperkuat oleh firman Allah Swt:

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ﴾

Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka. (TQS. **Muhammad [47]: 4**)

Hukum tentang tawanan perang tidak turun dalam ayat:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُدَّ أَسْرَىٰ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan. (TQS. **al-Anfal [8]: 67**)

Akan tetapi diturunkan sebelumnya dalam surat Muhammad yang dinamai dengan surat *al-qital* (perang), dan telah diturunkan sebelum surat *al-anfal*. Di dalam surah *al-qital* diturunkan tentang hukum tawanan. Allah Swt berfirman:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا

الْوَتَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. (TQS. **Muhammad [47]: 4**)

Maka hukum tentang tawanan telah turun dan telah dikenal sebelum diturunkannya ayat:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُخْرِبَ فِي الْأَرْضِ ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan. (TQS. al-Anfal [8]: 67)

Dalam ayat ini tidak terdapat pensyariatian apapun mengenai tawanan. Di dalam lafadznya tidak terdapat pensyariatian apapun mengenai tawanan. Ia hanya berupa seruan terhadap Rasul bahwa tidak layak beliau memiliki atau mengambil tawanan sebelum dapat melumpuhkan sejumlah besar musuhnya. Yang dimaksud dengan *al-itskhaanu* adalah melakukan pembunuhan dan menimbulkan ketakutan yang amat sangat. Dan tidak diragukan lagi bahwa para sahabat telah membunuh sejumlah besar musuh sehingga mereka memenangkan pertempuran. Tidak disyaratkan dalam melumpuhkan sejumlah besar (musuh) di muka bumi itu dengan cara membunuh seluruh musuh. Setelah mereka membunuh sejumlah besar musuh barulah dilakukan penawanan terhadap sekelompok orang. Hal seperti ini dibolehkan berdasarkan ayat dalam surat Muhammad, yaitu surat al-qital dan dari ayat itu sendiri. Ayat itu menunjukkan bahwa setelah melumpuhkan sejumlah besar musuh boleh melakukan penawanan. Jadi, ayat itu menunjukkan dengan jelas bahwa penawanan tersebut dibolehkan berdasarkan keterangan ayat. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Rasul berijtihad dalam perkara hukum tawanan perang ketika melakukan penawanan, kemudian ayat tersebut datang meluruskan ijtihad beliau. Apa yang dilakukan Rasul terhadap tawanan perang Badar bukanlah tasyri', lalu datang ayat yang menjelaskan kesalahannya. Tindakan penawanan dalam kasus perang tersebut bukanlah dosa yang menyalahi hukum yang diturunkan Allah Swt, akan tetapi menunjukkan bahwa Rasul menerapkan hukum tentang tawanan perang yang terdapat dalam surat Muhammad:

﴿ حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُمُوهُمْ ﴾

Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka. (TQS. Muhammad [47]: 4)

Dalam peristiwa perang Badar ini, yang lebih utama adalah memperbanyak lagi pembunuhan terhadap musuh sehingga rasa takut (dalam diri musuh) lebih dahsyat lagi. Kemudian turun ayat tersebut memberikan teguran kepada Nabi saw terhadap penerapan hukum yang menyalahi hal yang lebih utama. Ayat itu menegur perbuatan Rasul dalam salah satu peristiwa menerapkan kembali hukum yang telah berlaku sebelumnya, bukan merupakan tasyri' suatu hukum (baru) dan bukan pula sebagai koreksi terhadap suatu ijtihad. Firman Allah Swt pada ayat tersebut lengkapnya adalah sebagai berikut:

﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

*Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (TQS. al-Anfal [8]: 67)*

Itu merupakan penyempurna teguran yang tercantum dalam ayat ini. Maksudnya, kalian telah mengambil tawanan sebelum sampai pada pelumpuhan musuh secara besar-besaran di muka bumi disebabkan ketamakan dalam mengharapakan tebusan mereka sebagai tawanan. Yakni, kalian ingin mengambil dari mereka harta benda dunia berupa hasil tebusan tawanan, tetapi Allah menginginkan terbunuhnya mereka di medan perang, bukan mengambil mereka sebagai tawanan perang demi kemuliaan agama-Nya. Topik masalahnya adalah penawanan, sedangkan kemegahan hidup dunia merupakan implikasi dari penawanan. Jadi, bukan teguran karena mengambil tebusan. Melainkan teguran atas penawanan yang dilakukan sebelum melumpuhkan musuh secara besar-besaran. Hal itu merupakan pelengkap atau penyempurna terhadap makna ayat yang dimulai dengan topik tawanan perang dari awal ayat:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَرَىٰ لَهُ حَتَّىٰ يُثَابَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾

﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

*Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala)*

akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  
**(TQS. al-Anfal [8]: 67)**

Adapun firman Allah Swt:

﴿لَوْلَا كَتَبْنَا مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. **(TQS. al-Anfal [8]: 68)**

Itu bukan ancaman dari Allah berupa azab terhadap pengambilan tebusan sebagaimana prasangka sebagian orang, melainkan penjelasan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul karena penawanan sebelum sampai pada tahap pelumpuhan musuh secara besar-besaran. Hal ini merupakan kerugian peperangan dan memungkinkan jatuhnya musibah bagi kaum Muslim berupa pembunuhan dari pihak kafir. Dan ini merupakan azab yang besar, bukan azab dari Allah. Jadi, maksudnya adalah kalau bukan karena pemberitahuan dari Allah bahwa kalian akan mendapat kemenangan (pertolongan) niscaya kalian akan tertimpa pembunuhan, pelumpuhan dari musuh-musuh kalian, disebabkan kalian mengambil tawanan sebelum sampai pada taraf pelumpuhan kaum kafir secara besar-besaran. Al-Quran menggunakan kata *azab* untuk *terbunuh dalam peperangan*. Allah Swt berfirman:

﴿قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu. **(TQS. at-Taubah [9]: 14)**

Lagi pula tidak mungkin pengertian ayat tersebut adalah azab Allah, karena seruannya umum mencakup Rasul dan kaum Mukmin. Jika ayat tersebut dianggap koreksi terhadap suatu ijtihad -sebagaimana ungkapan mereka- maka hal itu merupakan kesalahan yang dima'afkan karena mereka tidak layak memperoleh azab Allah. Begitu pula jika ayat tersebut dianggap sebagai teguran terhadap perkara *khilaf al-aula* -sebagaimana kenyataannya- maka tidak layak juga memperoleh azab

dari Allah. Jadi tidak mungkin mendapatkan azab dari Allah. Maknanya (yang benar) adalah, niscaya akan menimpa kalian (berupa) pembunuhan dan penghinaan dari musuh-musuh kalian. Sedangkan hadits-hadits yang terdapat dalam sebab turunnya ayat-ayat ini, juga kisah-kisahannya, hal itu adalah hadits-hadits (yang bersifat) *ahad*, tidak layak dijadikan dalil dalam masalah akidah. Dan topik (apakah) Rasul boleh berjihad termasuk dalam perkara akidah.

Sedangkan firman Allah :

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَذَٰلِكُمُ الْذِينَ صَدَقُوا  
وَتَعَلَّمَ الْكٰذِبِينَ﴾

*Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? (TQS. at-Taubah [9]: 43)*

Ayat ini tidak menunjukkan adanya ijtihad, karena hal itu merupakan hukum di mana Rasul boleh memberi izin kepada orang yang beliau kehendaki. Alasannya terdapat sebelum diturunkan ayat ini, yaitu pada surat an-Nur Allah Swt berfirman:

﴿فَإِذَا أَسْتَعٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَآئِنِهِمْ فَأٰذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾

*Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. (TQS. an-Nur [24]: 62)*

Ayat ini diturunkan setelah surah al-Hasyr mengenai perang khandaq. Kemudian ayat:

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾

*Semoga Allah memaafkanmu. (TQS. at-Taubah [9]: 43)*

Yang diturunkan mengenai perang tabuk pada tahun ke-9 H. Hukumnya sudah diketahui, begitu pula ayat di dalam surat an-Nur



jelas menunjukkan bahwa Rasul saw boleh memberi izin kepada mereka.

Tetapi ada peristiwa lain yang terjadi, yaitu perang Tabuk dimana sepotong ayat yang terdapat dalam surat at-Taubah diturunkan disana, yang menceritakan tentang persiapan pasukan perang dalam kondisi yang amat genting dan sulit. Tindakan yang lebih utama bagi Rasul (adalah) tidak mengizinkan orang-orang munafik untuk tidak pergi berperang. Ketika beliau mengizinkan mereka -persisnya pada perang Tabuk- Allah Swt memberi teguran terhadap tindakannya itu. Allah menegur Rasulullah karena melakukan tindakan yang kurang tepat (*khilaf al-aula*). Ayat tersebut bukanlah koreksi terhadap ijtihad beliau atau penentuan tasyri' terhadap hukum baru yang tidak sesuai dengan hukum –yang merupakan hasil ijtihad Rasulullah- dalam hal pemberian izin. Ia hanya teguran yang berhubungan dengan *khilaf al-aula*.

Adapun firman Allah Swt:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝﴾

*Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.*  
**(TQS.at-Taubah [9]: 84)**

Ayat ini datang setelah firman Allah Swt:

﴿فَإِنْ رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعِذْنَاكَ لِمَلَأْنَا قُلُوبَهُمْ  
بِالْقُرْآنِ وَلَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۗ وَلَنْ يُخْرِجُوا مَعِيَ أَبَدًا ۗ وَلَنْ يُخْرِجُوا مَعِيَ  
أَبَدًا ۗ وَلَنْ يُخْرِجُوا مَعِيَ أَبَدًا ۗ وَلَنْ يُخْرِجُوا مَعِيَ أَبَدًا ۗ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۝﴾

*Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk ke luar (pergi*

*berperang), maka katakanlah: Kamu tidak boleh ke luar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut berperang'. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembah-yangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 83-84)*

Dan Allah telah menjelaskan dalam ayat:

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾

*Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 83-84)*

Agar Rasul tidak mengikutsertakan mereka dalam setiap peperangan. Hal itu untuk mewujudkan penghinaan dan pelecehan terhadap mereka sehingga mereka tidak memperoleh kemuliaan berjihad serta bepergian bersama Rasul. Setelah ayat tersebut langsung dijelaskan:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾

*Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 83-84)*

Ayat ini menjelaskan sesuatu yang lain mengenai penghinaan terhadap mereka. Dan itu terjadi ketika dilakukan serangan terhadap orang-orang munafik untuk mengikis habis keberadaan mereka. Ayat ini dan ayat sebelum maupun sesudahnya menjelaskan tentang hukum-hukum orang-orang munafik dan tata cara yang harus dilakukan dalam pergaulan dengan mereka, berupa penampakan sikap penghinaan dan pelecehan serta merendahkan mereka dari derajat orang-orang mukmin. Seluruh ayat ini tidak menunjukkan bahwa Rasul telah berjihad untuk menghasilkan sebuah hukum. Ayat itu datang dengan hukum yang berbeda dengannya. Ayat tersebut berupa tasyri' berkenaan dengan pribadi orang-orang munafik, dan

hal ini selaras dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik, yang sering diulang-ulang dalam kandungan surat itu sendiri. Tidak tampak sedikit pun baik ditinjau secara *sharahah* (jelas) atau *dilalah* (penunjukkan) atau *manthuq* (tekstual) atau *mafhum* (pengertian) atau apapun yang dapat membuktikan tuduhan sekecil apapun bahwa ayat tersebut merupakan koreksi terhadap ijthid maupun peringatan atas kesalahan (ijthid Rasul-*pen*). Adapun *ikhbar* (khabar *ahad*) yang menjelaskan keadaan turunnya ayat tersebut tidak layak dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Khabar tersebut tidak berten-tangan secara *qath'i* dengan perkara yang membatasi penyampaian Rasul (*tabligh*) berupa hukum-hukum itu, yakni berasal dari wahyu, bukan lainnya, dan beliau tidak mengikuti kecuali hanya berdasarkan wahyu. Terlebih lagi hadits-hadits tersebut menjelaskan (tindakan) Umar bin Khattab yang berusaha mencegah Rasul melakukan shalat terhadap jenazah (orang munafik). Hal itu dilakukan Umar mungkin untuk mencegahnya dari perbuatan yang bisa melahirkan pensya-riatan sebuah hukum, mungkin pula ia sengaja mencegah Rasul mela-kukan ibadah sesuai dengan hukum syara' yang telah disyariatkan kemudian Rasul berdiam diri tanpa komentar, sehingga Umar bin Khattab menarik kembali pendapatnya setelah diturunkan ayat. Ini tidak boleh terjadi pada diri Rasul. Beramal dengan hadits ini ber-tentangan dengan keberadaan Rasul sebagai Nabi. Hadits tersebut tertolak dari segi *dirayah* (*matannya*). Hadits tadi menceritakan bahwa Rasul memberikan kainnya kepada Abdullah bin Ubay yang ingin shalat diatas kain tersebut. Dia adalah pemuka orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay - telah Allah ungkap aibnya setelah perang Bani Musthaliq. Saat itu datang anaknya menghadap Rasul untuk mencek jika beliau memang telah memutuskan untuk membunuhnya maka dia sendirilah yang akan membunuh bapaknya (Abdullah bin Ubay). Maka Allah Swt menurunkan surat al-Munafiqun setelah perang Bani Mushtaliq. Allah berfirman kepada Rasul mengenai hal itu:

﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنِي يُؤْفِكُونَ﴾

*Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?.* (TQS. **al-Munafiqun [63]: 4**)

Kemudian Allah berfirman kepada beliau:

﴿فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾

*Kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati.* (TQS. **al-Munafiqun [63]: 3**)

Seterusnya Allah berfirman kepada beliau lagi:

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

*Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.* (TQS. **al-Munafiqun [63]: 1**)

Setelah itu Rasul datang dan memberikan kainnya kepada pemimpin kaum munafik. Beliau berusaha menshalat (jenazah)kan pemimpin kaum munafik itu, akan tetapi Umar mencegahnya. Hal ini bertentangan dengan berbagai ayat. Ayat di dalam surat at-Taubah turun pada tahun ke-9 H, beberapa tahun setelah turunnya surat al-Munafiqun. Berarti hadits-hadits dari Umar dan hadits tentang kain serta hadits-hadits lainnya, bertentangan dengan realita pergaulan orang-orang munafik setelah perang Bani Musthaliq, dan bertentangan dengan ayat-ayat yang turun sebelumnya mengenai orang-orang munafik. Karena itu tertolak dari sisi *dirayah*.

Sedangkan firman Allah Swt:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى ۚ﴾

*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).* (TQS. **'Abasa [80]: 1-3**)

Hal itu tidak menunjukkan adanya ijtihad. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada manusia seluruhnya, dan mengajarkan kepada kaum Muslim tentang Islam. Dua perkara ini dilakukan Rasulullah setiap waktu. Sementara itu Abdullah bin Ummi Maktum telah masuk Islam dan tengah mempelajari Islam. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah saw, sementara di rumah beliau ada para pemuka Quraisy, seperti Utbah, Syaibah -keduanya anak Rabiah- Abu Jahal bin Hisyam, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah. Beliau mengajak mereka kepada Islam dengan harapan ke-Islaman mereka akan menarik yang lainnya. Lalu Ibnu Ummi Maktum berkata kepada Nabi padahal saat itu beliau sedang mengajak para pemuka Quraisy: 'Ya Rasulullah, bacakan kepadaku dan ajari aku sesuatu yang telah diajarkan Allah kepada engkau'. Seraya dikatakan berulang-ulang karena dia tidak mengetahui kesibukan Rasulullah dengan para pemuka Quraisy tadi. Rasulullah tidak suka karena pembicaraannya dipotong sehingga beliau berpaling darinya. Setelah itu turunlah surat ini. Rasulullah saw diperintahkan untuk menyampaikan dan diperintahkan untuk mengajarkan Islam. Beliau melaksanakan penyampaian (*tabligh*) sementara beliau berpaling dari orang yang meminta pengajaran karena kesibukannya melakukan penyampaian (pada saat yang bersamaan-*pen*). Tindakan yang utama adalah mengajari Ibnu Ummi Maktum sesuai permintaannya, namun beliau tidak memenuhinya. Lalu ditegur oleh Allah disebabkan perbuatannya itu. Berpalingnya Rasulullah saw dari Ibnu Ummi Maktum adalah tindakan menyalahi yang utama sehingga Allah menegur perbuatan beliau. Dalam perkara ini tidak ada ijtihad apapun dalam menentukan suatu hukum, juga tidak ada koreksi terhadap ijtihad. Hal itu merupakan penerapan terhadap hukum Allah dalam peristiwa tertentu yang menyalahi perkara yang lebih utama. Allah menegur beliau karena perbuatannya tadi.

Berdasarkan hal ini maka tidak ada dalam ayat yang telah disebutkan diatas yang menunjukkan adanya ijtihad Rasul saw. Sebab, tidak ada pada diri Rasul saw ijtihad terhadap sesuatu yang beliau sampaikan dari Allah. Lagi pula tidak boleh beliau berijtihad baik menurut syara' maupun akal. Rasul bukan seorang mujtahid, dan hal

## 224 Syakhshiyah Islam

itu tidak boleh ada pada diri Rasul. Ia adalah wahyu yang berasal dari Allah Swt kepada beliau. Wahyu itu bisa berbentuk lafadz dan makna seperti al-Quran al-Karim, atau dengan makna saja dan Rasulullah yang mengungkapkannya baik dengan lafadz yang muncul dari beliau sendiri, atau dengan diamnya beliau sebagai isyarat penampakan suatu hukum, atau beliau melakukan suatu perbuatan. Semua itu disebut dengan Sunnah.

## AL-QUR'AN AL-KARIM

Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw secara berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun. Turunnya di berbagai tempat. Kadangkala beriringan, kadang ada jarak waktu. Akan tetapi turun secara bertahap, tidak sekaligus, karena adanya hikmah yang telah disebutkan Allah dalam al-Quran al-Karim:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾

*Berkatalah orang-orang yang kafir: 'Mengapa al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya. (TQS. al-Furqan [25]: 32)*

Maksudnya, al-Quran diturunkan secara terpisah-pisah untuk Kami perkuat hati engkau (Muhammad) sehingga engkau menyadarinya dan menghafalnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَقُرْآنًا أَنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾

*Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (TQS. al-Isra [17]: 106)*

Maksudnya, al-Quran yang telah Kami turunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah dengan cara perlahan-lahan, yaitu dengan proses, ketentuan dan ketetapan yang pasti. Kami telah menurunkannya tidak sekaligus. Maksudnya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Semua itu untuk mengukuhkan hati Rasulullah saw, untuk memudahkan pembacaannya terhadap manusia secara perlahan-lahan, dan diturunkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi serta sebagai jawaban terhadap orang-orang yang bertanya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah dalam rentang waktu 23 tahun lamanya.

Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saw, kemudian diperintahkan untuk menghafalnya di dalam dada, dan menuliskannya di lembaran yang bisa ditulis, seperti kulit, dedaunan atau yang lainnya, juga pada tulang yang lurus memanjang, pelepah kurma atau pada batu tipis. Apabila ayat-ayat telah diturunkan, beliau memerintahkan untuk meletakkan pada tempat kedudukan surat-suratnya. Beliau berkata kepada para sahabat: *'Urutkanlah oleh kalian ayat ini pada surat ini setelah ayat ini'*. Mereka lalu meletakkan ayat tersebut sesuai pada tempat suratnya. Dari Utsman ra berkata, adalah Nabi saw setelah menerima ayat-ayat, beliau bersabda: *'Letakkan ayat ke dalam surat yang menyebutkan tentang ini'* (**HR Tirmidzi dan Abu Dawud**). Begitulah seterusnya hingga al-Quran diturunkan seluruhnya sampai Rasul wafat, bertemu dengan Dzat Yang Mahatinggi, setelah al-Quran mencapai titik kesempurnaannya. Jadi, susunan ayat-ayat yang terkandung dalam setiap surat pada mushaf sekarang ini adalah bersifat *tauqifi* dari Nabi saw melalui malaikat Jibril yang berasal dari Allah Swt. Dengan kata lain sistematika (susunannya) berasal dari Allah Swt. Seluruh ayat (al-Quran) telah sampai kepada umat melalui Nabi saw dan sama sekali tidak ada perselisihan. Susunan ayat-ayat di dalam surat-surat seperti yang kita lihat sekarang ini merupakan bentuk yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Susunan seperti itu pula yang tertulis pada lembaran-lembaran, tulang-tulang, daun-daun, batu tipis maupun yang telah dihafal di dalam dada. Karena itu susunan ayat-ayat yang terdapat di dalam surat-surat merupakan kepastian dan bersifat *tauqifi* dari



Rasulullah, dari Jibril dan dari Allah Swt. Adapun susunan surat-surat satu dengan yang lain maka hal itu berdasarkan ijtihad para sahabat ra. Imam Ahmad dan pemuka hadits lainnya telah mengeluarkan (hadits) yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Ibnu Abbas. Mereka berkata, *'Ibnu Abbas berkata kepada Utsman, 'Apa yang mendorongmu sengaja (menuliskan basmalah) pada surat al-Anfal, padahal ia termasuk bagian dari ayat al-matsany, dan pada ayat Bara-ah padahal ia termasuk surat yang datang sesudahnya sehingga engkau membuat pertalian antara keduanya tanpa penulisan kalimat Bismillaahir-rahmaanirrahiim di antara keduanya. Kemudian engkau menempatkannya pada barisan ketujuh dari surat yang terpanjang?' Maka Utsman menjawab: 'Pada saat Rasulullah saw masih hidup banyak surat-surat yang diturunkan kepada beliau, beraneka macam, maka apabila sesuatu telah diturunkan kepada beliau –yakni dari surat–, beliau memanggil sebagian penulis seraya mengatakan kepada mereka: 'Tempatkanlah oleh kalian ayat-ayat ini pada surat yang disebutkan didalamnya tentang ini'. Jadi keberadaan surat al-Anfal merupakan surat-surat pertama yang diturunkan di Madinah. Sedangkan ayat Bara-ah merupakan bagian terakhir ayat al-Quran, karena kisah yang terdapat didalamnya mirip dengan kisah yang terdapat di dalam surat al-Anfal, sehingga aku menduga bahwa ia termasuk dalam surat al-Anfal. Setelah itu Allah mewafatkan Rasulullah saw sehingga beliau tidak sempat menjelaskan kepada kami bahwa ayat Bara-ah termasuk di dalam surat al-Anfal.'*

Dan dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata, *'Bahwa Nabi saw tidak mengetahui akhir surat sampai turunnya Bismillahir-rahmaanirrahiim.'*

Dalam riwayat lain, *'Ketika turun Bismillahirrahmaanirrahiim, barulah mereka mengetahui bahwa surat telah berakhir.'*

Ini menunjukkan bahwa susunan ayat dalam setiap surat bersifat *tauqifi*. Nabi Muhammad saw tidak menjelaskan tentang surat Bara-ah, maka Utsman mengikutsertakan ayat Bara-ah sebagai ijtihad dari Utsman ra. Pengarang kitab al-Iqna' telah meriwayatkan bahwa Basmalah untuk ayat Bara-ah terdapat pada *mushaf* Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan pula bahwa para sahabat menyimpan *mushaf*-

*mushaf* berdasarkan urutan dalam surat-surat. Ini berbeda dengan urutan ayat-ayat. Tidak ada perselisihan pada urutan ayat-ayat, seperti *mushaf* Ibnu Mas'ud berbeda dengan *mushaf* Utsman dari segi urutan surat-suratnya. Bagian awal (pada *mushaf* Ibnu Mas'ud) adalah surat al-Fatihah kemudian surat al-Baqarah, surat an-Nisa', barulah surat Ali Imran. Sebaliknya dalam *mushaf* Utsman urutannya adalah surat al-Fatihah, kemudian surat al-Baqarah, surat Ali Imran, barulah surat an-Nisa'. Masing-masing dari kedua *mushaf* tersebut tidak mengacu pada urutan turunnya ayat. Diceritakan bahwa *mushaf* Ali mengacu pada urutan turunnya ayat. Bagian awalnya adalah (ayat) iqra', seterusnya al-Mudatstsir, kemudian Nun wal qalam, al-Muzammil, Tabbat, at-Takwir, selanjutnya Sabbaha. Demikianlah sampai akhir surat al-Makki, kemudian surat-surat al-Madani. Semua itu menunjukkan bahwa susunan surat-surat antara satu dengan yang lain didasarkan pada ijtihad para sahabat. Karena itu membaca sesuai dengan urutan surat-surat tidak wajib, baik dalam *tilawah* maupun di dalam shalat, termasuk dalam pelajaran maupun pendidikan. Alasannya karena Nabi saw di dalam shalat malamnya membaca surat an-Nisa' sebelum Ali Imran (Dikeluarkan **Muslim** dari **Hudzaifah bin al-Yaman**). Sedangkan riwayat yang melarang membaca al-Quran secara sungsang (tidak sesuai dengan urutan ayat), maka yang dimaksud adalah membaca ayat-ayat dalam satu surat secara bolak balik, bukan dalam membaca surat-surat.

Malaikat Jibril as membacakan apa yang diturunkan (dari al-Quran) kepada Rasul saw sekali pada setiap tahun. Pada tahun wafatnya Rasul malaikat Jibril membacakan seluruh isi al-Quran kepada Rasulullah sebanyak dua kali. Dari Aisyah ra, dari Fatimah ra, '*Nabi saw menitipkan rahasia kepadaku bahwa Jibril as memaparkan kepadaku al-Quran setahun sekali dan dia memaparkannya kepadaku pada tahun ini sebanyak dua kali. Aku tidak melihatnya hadir kecuali telah tiba saatnya ajalku*'. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Abu Hurairah ra berkata, '*Malaikat Jibril memaparkan al-Quran kepada Nabi saw setiap tahun sekali. Kemudian pada tahun beliau wafat dipaparkan sebanyak dua kali*'. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Pemaparan al-Quran oleh Jibril kepada Rasul sekali dalam setahun, adalah memaparkan urutan ayat-ayatnya dari satu ke (ayat) yang lainnya, juga urutan ayat-ayat di dalam surat-suratnya. Memaparkan al-Kitab maksudnya adalah memaparkan kalimat-kalimatnya maupun urutan-urutannya. Pemaparan Jibril sebanyak dua kali pada tahun Nabi diwafatkan, berarti juga memaparkan urutan ayat-ayatnya antara satu dengan lainnya dan urutan ayat-ayatnya di dalam surat-suratnya. Dimungkinkan pemahaman lain dari hadits, berupa pemaparan urutan surat-suratnya antara satu dengan yang lain. Akan tetapi terdapat hadits-hadits lain yang *shahih* yang menjelaskan tentang urutan ayat-ayat. Hadits-hadits tersebut menjelaskan tentang urutan ayat-ayat antara satu dengan lainnya, dan urutan ayat-ayat di dalam setiap surat, '*Letakkanlah ayat-ayat ini di dalam surat ini setelah ayat ini*'. Dan dalam hadits yang lain dikatakan, '*Letakkanlah ayat-ayat ini di dalam surat yang disebutkan didalamnya tentang ini*'.

Akhir dari surat, kemudian dimulai dengan surat yang lain bersifat *tauqifi* dari Allah melalui malaikat Jibril. Dari Ibnu Abbas berkata, '*Adalah Nabi Muhammad saw tidak mengetahui akhir surat hingga turun Bismillahirrahaanirrahiim. Apabila diturunkan Bismillaahirrahaanirrahiim maka para sahabat mengetahui bahwa surat telah berakhir*'. Dalam riwayat lain, "*Jika telah diturunkan bismillâhirrahmânirrohîm mereka mengetahui bahwa surat itu telah selesai*". (**HR Sunan al-Baihaqi dan Abu Dawud**)

Semua ini menunjukkan secara pasti bahwa susunan ayat-ayat di dalam setiap surat dan bentuk setiap surat dengan bilangan ayat-ayat dan tempatnya, adalah bersifat *tauqifi* dari Allah Swt. Umat telah meriwayatkan dari Nabinya saw dan hal itu ditegaskan secara mutawatir. Sedangkan urutan surat-surat antara satu dengan yang lain meskipun dapat dipahami dari hadits-hadits tentang pemaparan al-Quran namun memungkinkan orang lain untuk memahaminya dari hadits yang lain. Dari Aisyah ummul mukminin ra, "*Tiba-tiba datang kepada beliau orang Irak seraya berkata: 'Kafan mana saja yang bagus?' Aisyah berkata: 'Celaka engkau dan apa yang menyusahkanmu'. Lalu dia berkata: 'Wahai Ummul Mukminin....perlihatkan kepadaku mushafmu'. Aisyah berkata: 'Untuk apa?' Dia menjawab: 'Semoga aku dapat menyusun*

*al-Quran dengan merujuk padanya, karena yang ada padaku hanya dibaca secara tidak tersusun'. Lalu Aisyah berkata: 'Apa yang menyusahkanmu, apa yang engkau baca sebelumnya. Yang pertama sekali diturunkan adalah surat yang mengandung rincian ayat-ayat tentang surga, neraka hingga jika seseorang telah menyatu dengan Islam maka diturunkanlah halal dan haram. Seandainya yang diturunkan pertama kali (adalah) jangan kalian minum khamar, maka mereka akan mengatakan, bahwa kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Seandainya yang diturunkan pertama kali (adalah) janganlah kalian berzina, maka mereka akan mengatakan bahwa kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Sungguh telah diturunkan di Makkah kepada Muhammad saw sedangkan aku sedang berjalan sambil bermain-main.'*

﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةِ أَذَىٰ وَأَمْرٌ﴾

Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. **(TQS. al-Qamar [54]: 46)**

*Dan tidaklah surat al-Baqarah dan an-Nisa diturunkan melainkan aku berada di sisi Rasul'. Berkata (al-Iraqi): Maka Aisyah mengeluarkan untuknya mushaf kemudian mendiktekannya surat mana saja.*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa al-Quran belum terkumpul (satu kesatuan) sehingga terjadi perbedaan penyusunan yang terdapat di dalam *mushaf-mushaf* para sahabat. Ini menunjukkan bahwa susunan (urutan) surat-surat antara satu dengan yang lain mengacu pada kesepakatan para sahabat.

## PENGUMPULAN AL QUR'AN

Telah ditetapkan dengan dalil meyakinkan dan pasti bahwa ketika Nabi saw wafat, al-Quran –secara keseluruhan- masih tertulis pada lembaran-lembaran, tulang-tulang, pelepah kurma dan batu-batu tipis. Seluruhnya dihafal di dalam benak para sahabat ra. Ketika diturunkan satu atau beberapa ayat, Rasul langsung menyuruh mereka untuk menuliskannya di hadapan beliau. Beliau tidak melarang kaum Muslim menuliskan al-Quran berdasarkan apa yang beliau diktikan kepada para penulisnya yang menyalin wahyu. Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadits dari Abi Saïd al-Khudri, berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ»

*Janganlah kalian menulis dari aku. Barangsiapa yang telah menulis dari aku selain al-Quran hendaknya ia menghapusnya.*

Dengan demikian apa yang telah ditulis oleh para penulis wahyu seluruhnya telah terkumpul di dalam *mushaf*. Firman Allah Swt:

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾

*(Yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (al-Quran). (TQS. al-Bayyinah [98]: 2)*

Maksudnya, membaca lembaran-lembaran yang bersih dari hal-hal yang batil. Isinya tertulis secara benar dan pasti, berdasarkan kebenaran dan keadilan. Allah Swt berfirman:

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ﴿١٣﴾ تَرْفُوعَةٍ ﴿١٤﴾ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٥﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٦﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٧﴾﴾

*Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis (malaiikat), yang mulia lagi berbakti. (TQS. 'Abasa [80]: 11-16)*

Maksudnya, bahwa peringatan ini telah ditetapkan di dalam *mushaf* yang paling mulia disisi Allah, yang sangat tinggi derajatnya, suci dari tangan-tangan syaitan. *Mushaf* itu telah ditulis melalui tulisan tangan orang-orang yang bertakwa. Rasul saw telah membuang apa yang tertulis diantara dua tepi (sampul) *mushaf* yang telah ditulis di hadapan beliau. Dari Abdul Aziz bin Rafi' berkata, 'Aku bersama Syadad bin Ma'qal bertemu dengan Ibnu Abbas ra. Berkata Syadad bin Ma'qal kepadanya: 'Apakah Nabi saw meninggalkan sesuatu?' Ia menjawab: 'Beliau tidak meninggalkan apapun kecuali hanya apa yang tertera diantara dua tepi (sampul)'. Kemudian Syadad berkata lagi: 'Aku telah bertemu dengan Muhammad bin Hanafiyah dan kami bertanya (hal yang sama)'. Kamusian ia menjawab: 'Tidaklah Nabi meninggalkan sesuatu kecuali hanya apa yang tertera didalam dua sampul'.

Secara ijma' telah terbukti bahwa pengumpulan ayat-ayat al-Quran yang ada di dalam surat-suratnya telah ditulis secara langsung di hadapan Rasulullah saw ketika diturunkan melalui wahyu, walaupun telah tertulis dibeberapa *mushaf*. Setelah Rasul yang agung wafat, beliau gembira dan ridha dengan al-Quran sebagai mukjizat terbesarnya, yang dapat digunakan sebagai hujjah terhadap orang-orang Arab maupun seluruh dunia. Beliau tidak khawatir dengan hilangnya ayat-ayat al-Quran karena Allah telah (menjamin untuk) memeliharanya berdasarkan nash yang jelas:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (TQS. al-Hijir [15]: 9)

Allah telah menetapkan ayat-ayat ini secara tertulis di hadapan Rasul dan dihafal oleh para sahabat. Diizinkan pula kaum Muslim untuk menulis al-Quran. Karena itu para sahabat tidak merasa perlu mengumpulkan al-Quran kedalam satu kitab atau membutuhkan penulisannya setelah wafatnya Rasul saw. Hingga terjadi peperangan menghadapi orang-orang murtad yang mengakibatkan banyak sekali para *huffazh* (penghafal al-Quran) terbunuh, sehingga Umar merasa khawatir akibat dari peristiwa tersebut, berupa hilangnya sebagian besar *mushaf-mushaf* (hilangnya sebagian besar ayat-ayat) karena terbunuhnya para *huffazh*. Maka beliau berpikir tentang pengumpulan *mushaf-mushaf* yang pernah ditulis. Beliau mengutarakan pemikiran tersebut kepada Abu Bakar ash-Shiddiq sehingga dibentuklah pengumpulan al-Quran. Dari Ubaid bin a-Sibaq bahwa Zaid bin Tsabit ra berkata, 'Abu Bakar telah mengirim berita kepadaku tentang korban perang ahlul Yamamah. Saat itu Umar bin Khattab berada disisinya. Abu Bakar ra berkata, bahwa Umar telah datang kepadaku lalu ia berkata: 'Sesungguhnya peperangan yang sengit terjadi di hari Yamamah dan menimpa para qurra' (*huffazh*). Dan aku merasa khawatir dengan sengitnya peperangan terhadap para qurra' (sehingga mereka banyak yang terbunuh) di negeri tersebut. Dengan demikian akan hilanglah sebagian besar al-Quran. Aku berpendapat agar engkau bersedia memerintahkan untuk mengumpulkan al-Quran'. Aku berkata kepada Umar: 'Bagaimana mungkin engkau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul saw?' Umar menjawab: 'Demi Allah ini adalah sesuatu yang baik'. Umar selalu mengulang-ulang kepadaku hingga Allah memberikan kelapangan pada dadaku tentang perkara itu. Lalu aku berpendapat seperti apa yang dipandang oleh Umar. Zaid berkata: Abu Bakar telah mengatakan bahwa engkau laki-laki yang masih muda dan cerdas, kami sekali-kali tidak pernah memberikan

tuduhan atas dirimu, dan engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah saw sehingga engkau selalu mengikuti al-Quran, maka kumpulkanlah ia. Demi Allah seandainya kalian membebaniku untuk memindahkan gunung dari tempatnya, maka sungguh hal itu tidaklah lebih berat dari apa yang telah diperintahkan kepadaku mengenai pengumpulan al-Quran. Aku bertanya: 'Bagaimana kalian melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?' Umar menjawab: 'Bahwa ini adalah sesuatu yang baik'. Umar selalu mengulang-ulang perkaatannya sampai Allah memberikan kelapangan pada dadaku seperti yang telah diberikanNya kepada Umar dan Abu Bakar ra. Maka aku mulai menyusun al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, tulang-tulang, dari batu-batu tipis serta dari hafalan para sahabat, sehingga aku dapatkan akhir surat at-Taubah pada diri Abu Huzaimah al-Anshari, yang tidak aku temukan dari yang lainnya, yaitu ayat:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. **(TQS. at-Taubah [9]: 128)**

Sampai akhir surat at-Taubah. *Mushaf-mushaf* tersebut ada pada Abu Bakar hingga wafatnya. Kemudian ada pada Umar selama hidupnya, kemudian bersama Hafshah binti Umar ra. Pengumpulan al-Quran yang dilakukan Zaid tidak ditulis berdasarkan hafalan para *huffazh* saja, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu apa yang telah tertulis dihadapan Rasulullah saw. Zaid tidak meletakkan satu lembaran bersama dengan lembaran lain untuk dikumpulkan melainkan lembaran tersebut telah disaksikan dan dipaparkan di depan dua orang saksi yang menyaksikan bahwa lembaran ini merupakan lembaran yang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw. Lebih dari itu selebar pun tidak akan diambil kalau tidak terpenuhi dua perkara, yaitu:



1. Harus diperoleh secara tertulis dari salah seorang sahabat.
2. Keadaannya harus dihafal oleh salah seorang dari kalangan sahabat.

Jika lembaran yang telah dikumpulkan tersebut sesuai antara yang tertulis dengan yang dihafal, maka ia diambil. Namun jika tidak sesuai maka ia tidak ambil. Karena itu pengambilan akhir surat at-Taubah sempat terhenti hingga ditemukan lembaran tertulis pada diri Abu Huzaimah, meskipun Zaid sendiri mampu (mengetahui) melalui hafalannya. Telah diriwayatkan melalui Yahya bin Abdurrahman bin Hathib yang berkata, bahwa Umar berdiri lalu berkata, *'Barangsiapa yang telah mengambil dari Rasulullah saw sesuatu mengenai al-Quran maka hendaknya ia datang dengannya. Mereka (para sahabat) menulisnya di dalam berbagai lembaran, papan-papan dan pelepah kurma. Umar berkata bahwasanya tidak diterima (tulisan) tersebut dari seseorang hingga disaksikan oleh dua orang saksi. Ini menunjukkan bahwa Zaid tidak cukup mengumpulkan al-Quran di dalam satu mushaf hanya berdasar pada perasaannya bahwa hal itu telah ditulis, hingga (beliau memastikan) benar-benar disaksikan oleh orang yang pernah mendengarnya secara langsung dari Rasul, meskipun Zaid sendiri hafal. Itu dilakukannya sebagai upaya kehati-hatian.*

Pengumpulan yang dilakukan adalah pengumpulan lembaran-lembaran al-Quran berdasarkan pada apa yang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw yang ada di dalam satu kitab diantara dua sampul. Keberadaan al-Quran telah tertulis di dalam beberapa lembaran. Namun, karena keadaannya terpisah-pisah Abu Bakar mengumpulkannya di dalam satu tempat. Karena itu perintah Abu Bakar bukan tentang pengumpulan al-Quran untuk ditulis kedalam satu *mushaf*, melainkan perintah untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw dengan bagian-bagian lain di satu tempat. Juga untuk menegaskan bahwa setiap lembaran itu masing-masing harus didukung dengan kesaksian dua orang saksi, yang menyatakan bahwa lembaran tersebut memang benar telah dituliskan di hadapan Rasulullah saw. Di samping harus tertulis bersama para sahabat juga dihafal oleh mereka. Lembaran-lembaran ini tetap terjaga bersama Abu Bakar selama hidupnya. Selanjutnya ada pada Umar

selama hidupnya. Kemudian bersama Hafshah binti Umar Ummul Mukminin sesuai dengan wasiat Umar. Dari sini jelas bahwa pengumpulan al-Quran pada masa Abu Bakar hanya pengumpulan lembaran-lembaran yang ditulis di hadapan Rasulullah saw, bukan pengumpulan terhadap (*mushaf*) al-Quran. Pemeliharaannya juga hanya pada lembaran-lembaran ini saja, yakni lembaran-lembaran yang ditulis di hadapan Rasulullah saw, bukan pemeliharaan terhadap al-Quran itu sendiri. Pengumpulan lembaran-lembaran tersebut dan pemeliharaannya tidak dilakukan kecuali sebagai tindakan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam memelihara sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Al-Quran sendiri sebenarnya telah terpatri di dalam dada para sahabat, dan terkumpul di dalam hafalan-hafalan mereka. Kebanyakan mereka berpegang pada hafalan, karena mereka semua hafal al-Quran, baik keseluruhan maupun sebagian.

Itulah yang berkaitan dengan pengumpulan al-Quran di masa Abu Bakar. Adapun yang berkaitan dengan pengumpulan al-Quran pada masa Utsman, yakni tahun ketiga atau kedua dari kekhilafahan Utsman bin Affan, sekitar tahun 25 H. Telah datang Huzaifah bin al-Yaman menghadap Utsman di Madinah. Kala itu Huzaifah telah memerangi wilayah Syam dan menaklukkan daerah Armenia, Azerbaijan bersama-sama penduduk Irak. Huzaifah sangat terperanjat dengan perbedaan mereka didalam membaca al-Quran. Huzaifah melihat penduduk Syam membaca al-Quran dengan bacaan Ubay bin Ka'ab. Mereka membacanya dengan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh penduduk Irak. Begitu juga ia melihat bahwa penduduk Irak membaca al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, sehingga mereka membacanya dengan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh penduduk Syam. Implikasi dari fenomena itu adalah adanya peristiwa saling mengkafirkan di antara sesama kaum Muslim. Kedua kaum itu berselisih tentang salah satu ayat di dalam surat al-Baqarah. Satu kaum membaca: *wa atimmu al-hajja wa al-'umrata lillah*. Dan yang satu lagi membaca: *wa atimmu al-hajja qa al-'umrata lilbaiti*. Huzaifah pun marah dan kedua matanya merah. Telah diriwayatkan dari Huzaifah yang berkata, '*Penduduk Kufah membaca qiraat Ibnu Mas'ud, sedangkan penduduk Bashrah membaca qiraat*

*Abu Musa. Demi Allah jika aku bertemu dengan Amirul Mukminin sungguh aku akan memintanya untuk menjadikan bacaan tersebut menjadi satu.'*

Maka berangkatlah ia menemui Utsman. Ibnu Syihab berkata bahwa Anas bin Malik mengatakan kepada Ibnu Syihab, *Bahwa Huzaiifah bin al-Yaman telah berjumpa dengan Utsman. Dia telah memerangi penduduk Syam dalam penaklukan (daerah) Armenia dan Azerbaijan bersama-sama penduduk Irak. Huzaiifah sangat terkejut dengan perbedaan mereka mengenai qiraah (bacaan). Maka Huzaiifah berkata kepada Utsman: Wahai Amirul Mukminin, sadarkanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang al-Kitab (al-Quran) sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani. Utsman kemudian mengutus seseorang kepada Hafshah agar (Hafshah) mengirimkan kepada kami lembaran-lembaran yang akan kami salin kedalam beberapa mushaf, kemudian kami akan mengembalikannya lagi segera. Hafshah pun mengirimkannya kepada Utsman, lalu memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Said bin al-'Ash dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Mereka menyalinnya ke dalam beberapa mushaf. Utsman berkata kepada tiga kelompok orang-orang Quraisy: 'Apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Tsabit tentang sesuatu dari al-Quran, maka tulislah sesuai dengan bacaan (dialek) kaum Quraisy, karena al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Maka lakukanlah hal seperti itu. Setelah mereka menyalin lembaran-lembaran tersebut ke dalam mushaf, Utsman segera mengembalikannya kepada Hafshah. Selanjutnya Utsman mengirimkan ke seluruh wilayah negeri Islam satu (copy) mushaf yang telah disalin tadi. Utsman memerintahkan (lembaran) apa saja selain dari al-Quran -yang terdapat dalam setiap lembaran atau beberapa mushaf lain- agar dibakar.*

Jumlah salinan yang telah dicopy sebanyak tujuh buah. Tujuh salinan tersebut dikirimkan (masing-masing sebuah) ke kota Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah. Dan di Madinah disimpan satu salinan.

Jadi, aktifitas Utsman bukan pengumpulan terhadap al-Quran, melainkan penyalinan dan pemindahan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw sendiri apa adanya. Utsman tidak

membuat sesuatu kecuali hanya menyalin tujuh buah salinan dari naskah yang terpelihara yang ada pada Hafshah Ummul Mukminin, sehingga seluruh manusia bertumpu pada satu alur saja mencegah mengikuti alur lain atau bacaan lain. Perkara ini menjadi baku berdasarkan pada satu salinan baik tulisannya maupun bacaannya. Dan itu adalah tulisan dan bacaan yang sama yang pernah ditulis pada setiap lembaran-lembaran yang pernah ditulis di hadapan Rasulullah saw tatkala wahyu turun. Itu juga merupakan salinan asli yang dipernah dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Kemudian kaum Muslim mengambil dan menyalinnya berdasarkan salinan tersebut, bukan yang lainnya. Tidak pernah ditinggalkan kecuali *mushaf* Utsman beserta *rasamnya* (tulisannya). Tatkala muncul percetakan, *mushaf* tersebut dicetak sesuai dengan salinan yang ada berdasarkan tulisan dan bacaannya.

Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman adalah, bahwa pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar disebabkan kekhawatiran akan hilangnya sesuatu dari al-Quran dengan terbunuhnya para *qurra'*. Sebab, sekalipun al-Quran itu telah tertulis dalam lembaran-lembaran akan tetapi tidak dikumpulkan dalam satu tempat layaknya sebuah kitab. Maka dilakukanlah pengumpulan lembaran-lembaran yang memenuhi dua unsur tadi. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan Utsman disebabkan adanya perselisihan mengenai bermacam-macamnya (bacaan) al-Quran sesuai dengan (dialek) bahasa mereka yang sangat luas sehingga memunculkan tindakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Maka dikhawatirkan muncul situasi yang gawat sehingga dilakukanlah penyalinan atas lembaran-lembaran tersebut menjadi *mushaf* yang satu. *Mushaf* yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini adalah *mushaf* yang diturunkan kepada Rasulullah saw dan itu ditulis pada lembaran-lembaran di hadapan Rasulullah saw. Itu pula yang dikumpulkan oleh Abu Bakar ketika dikumpulkan pada satu tempat. Itu pula yang disalin oleh Utsman sebanyak tujuh copy dan memerintahkan untuk membakar selain dari tujuh salinan tersebut. Itulah al-Quran al-Karim menurut urutan ayat-ayat antara satu dengan yang lainnya, serta urutannya dalam setiap surat. Demikian juga penulisan dan pendikteannya. Naskah yang didiktekan oleh Rasul

yang berasal dari wahyu, lalu lembaran-lembarannya dikumpulkan, kemudian dilakukan penyalinannya, naskah tersebut tetap tersimpan pada Hafshah Ummul Mukminin sampai Marwan menjadi Wali di kota Madinah. Naskah tersebut dirobek-robek oleh Marwan, karena Marwan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting setelah tersebar luasnya salinan-salinan *mushaf* di berbagai tempat. Dari Ibnu Syihab berkata, Salim bin Abdullah bin Umar telah memberitakan kepadaku seraya berkata, *'Marwan mengutus seseorang kepada Hafshah –saat itu dia menjadi Amir di kota Madinah dari pihak Mu'awiyah– menanyakan kepada Hafshah tentang lembaran-lembaran yang tertulis al-Quran. Tetapi Hafshah enggan memberikannya. Salim berkata: Ketika Hafshah meninggal dan kami baru pulang dari penguburannya Marwan mengirim secara paksa kepada Abdullah bin Umar agar mengambil (dan menyerahkan) lembaran-lembaran tersebut kepadanya. Abdullah bin Umar mengirimkannya kepada Marwan. Setelah itu diperintahkan oleh Marwan agar merobek-robek lembaran-lembaran itu. Lalu Marwan berkata: 'Aku melakukan ini karena khawatir terjadi keraguan yang berkepanjangan dalam perkara tentang lembaran-lembaran tersebut'*.

## PENULISAN MUSHAF

Penulisan *mushaf* bersifat baku dari Allah Swt, tidak boleh bertentangan. Alasannya karena Nabi saw memiliki para penulis yang menuliskan wahyu. Mereka menulis al-Quran dengan tulisan ini (seperti yang ada sekarang ini-*pen*) dan Rasul pun menyetujui tulisan mereka. Kemudian masa Rasulullah saw berlalu, dan al-Quran tetap berdasarkan pada tulisan ini. Tidak terjadi perubahan ataupun pergantian. Para sahabat telah menulis al-Quran, dan tidak diriwayatkan dari seorangpun bahwa mereka menyalahi tulisan tersebut. Sampai datangnya masa kekhilafahan Utsman. Beliau memerintahkan untuk menyalin lembaran-lembaran yang tersimpan pada Hafshah Ummul Mukminin kedalam *mushaf-mushaf* yang mengacu pada tulisan tersebut, seraya memerintahkan untuk membakar *mushaf-mushaf* lainnya. Di dalam penulisan al-Quran juga dijumpai penulisan yang bukan tulisan berbahasa Arab, yang dimiliki oleh orang-orang selain Arab dan menyimpang dari tulisan yang ada. Tidak ada *illat* atau *sebab* apapun yang membolehkan penyimpangan tadi. Penulisannya sudah baku dari Allah Swt, bukan berdasarkan kesepakatan dari para ahli bahasa. Karena itu tidak layak muncul pertanyaan mengapa kalimat (الرَّبَا) ditulis di dalam al-Quran dengan huruf *waw* dan *alif* (الرَّبَوَا), dan tidak ditulis dengan huruf *ya* atau *alif*? Begitu pula tidak bisa dikatakan apa sebabnya ada tambahan huruf *alif* pada (مَائَةٌ) bukan (فَعَةٌ). Tambahan huruf *ya* pada (بِأَيْدِيكُمْ) dan (بِأَبْيُكُمْ). Tambahan huruf *alif* pada (سَعَوَا) dalam

surat al-Hajj. Kurangnya *alif* pada (سَعَوْ) dalam surat Saba. Ditambahkannya *alif* pada (عَتَوْ). Kurangnya *alif* pada (عَتَوْ) dalam surat al-Furqan. Ditambahkannya *alif* pada (ءَامَنُوا) dan hilangnya *alif* pada (وَبَاءُو), (جَاءُو), (فَاءُو) dalam surat al-Baqarah. Ditambahkannya *alif* pada (يَعْفُوَ الَّذِي) dan kurangnya *alif* pada (يَعْفُوَ عَنْهُمْ) dalam surat an-Nisa. Juga tidak bisa ditanyakan apa tujuan dibuangnya sebagian huruf dalam kata-kata *mutasyabihah* sedangkan sebagiannya lagi tidak. Seperti dibuangnya *alif* pada (قُرْءَانًا) dalam surat Yusuf dan surat az-Zuhuf dan ditetapkannya pada tempat-tempat yang lain. Tetapnya huruf *alif* setelah huruf *waw* (سَمَوَاتٍ) dalam surat Fushshilat, dan dihilangkan ditempat lain. Tetapnya *alif* pada *al-mi'aad* secara mutlak dan dibuangnya pada tempat yang ada di dalam al-Anfal. Tetapnya *alif* pada (سِرَاجًا), sementara pada suatu tempat di dalam al-Furqan dibuang. Terdapat perbedaan di dalam penulisan kata yang sama antara satu surat dengan surat lainnya, sedangkan dari sisi makna dan lafadznya adalah sama. Ini merupakan dalil atau bukti bahwa hal itu terjadi karena faktor penyebabnya adalah *samaa'* (didasarkan atas apa yang didengar dari orang Arab-*pen*) bukan ijihad dan pemahaman. Segala sesuatu yang unsur penyebabnya adalah *samaa'* merupakan sesuatu yang bersifat *tauqifi* (ketentuan yang sudah baku dari Allah-*pen*). Telah diriwayatkan juga perselisihan mengenai urutan surat-surat, namun tidak diriwayatkan adanya perselisihan dalam penulisan *mushaf* berdasarkan pada tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah saw. Juga tidak ada perselisihan pendapat dalam penertiban (susunan) ayat-ayat. Ini menunjukkan bahwa penulisannya bersifat baku. Berarti hal itu merupakan ketetapan Rasul dan ijma para sahabat yang mengacu pada penulisan ini. Lebih dari itu kenyataan adanya perbedaan dalam penulisan satu kata antara satu surat dengan surat lainnya meskipun masih dalam kesatuan makna dan lafadz menunjukkan dengan jelas bahwa penulisan yang tertera dalam *mushaf* merupakan penulisan yang bersifat baku. Satu-satunya yang wajib diikuti. Haram hukumnya menuliskan *mushaf* berdasarkan selain penulisan tersebut. Sama sekali tidak boleh bertentangan dengan penulisan yang telah baku. Perkataan yang menyatakan bahwa Rasul adalah buta huruf sehingga *taqirir* beliau tidak dianggap sama sekali tidak dapat diterima. Beliau mempunyai

para penulis yang mengetahui macam-macam tulisan, lagi pula mereka telah mengembalikan penulisan tersebut kepada beliau. Beliau juga mengetahui bentuk-bentuk huruf sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa hadits. Tulisan para penulis beliau dalam penulisan surat-surat yang dikirimkan kepada para raja dan penguasa adalah berdasarkan penulisan biasa. Berbeda dengan penulisan dalam lembaran-lembaran yang ditulisi al-Quran ketika diturunkan. Untuk (keperluan surat-menyurat-*pen*) orang yang mendiktekan hanya seorang dan penulisnya juga adalah mereka sendiri. Keterikatan pada penulisan al-Quran (dengan *rasam*) Utsmani hanya dikhususkan pada penulisan *mushaf*. Sedangkan penulisan al-Quran sebagai persaksian atau pengutipan suatu dalil (*istisyhad*), penulisan dipapan tulis, untuk belajar atau keperluan lainnya yang ditulis di selain *mushaf*, maka hal seperti ini boleh. Karena pernyataan (harus menulis dengan *rasam* Utsmani) yang berasal dari Rasul dan ijma para sahabat hanya terbatas pada penulisan *mushaf* secara keseluruhan, bukan yang lainnya. Jadi, tidak dapat diqiyaskan kepadanya, karena hal itu termasuk perkara yang bersifat *tauqifi* tanpa adanya *illat*. Dengan demikian maka hal itu tidak termasuk dalam *qiyas*.



## KEMU'JIZATAN AL-QURAN

Al-Quran merupakan lafadz yang diturunkan kepada sayyidina Muhammad saw dan memiliki beberapa pengertian. Al-Quran merupakan lafadz dan makna sekaligus. Jika maknanya saja, maka tidak dinamakan sebagai al-Quran. Dan jika lafadznya saja, maka hal itu tidak mungkin terjadi tanpa (ada) maknanya secara mutlak. Sebab, asal pembentukan sebuah lafadz adalah untuk menunjukkan suatu makna tertentu. Keistimewaan al-Quran ada pada keistimewaan lafadznya. Allah Swt menjelaskan bahwa al-Quran berbahasa Arab. Allah Swt berfirman:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa Arab. (TQS. Yusuf [12]: 2)

﴿كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab. (TQS. Fushshilat [41]: 3)

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

(Ialah) al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya). (TQS. az-Zumar [39]: 28)

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾

*Kami wahyukan kepadamu al-Quran dalam bahasa Arab. (TQS. asy-Syura [42]: 7)*

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

*Sesungguhnya Kami menjadikan al-Quran dalam bahasa Arab. (TQS. az-Zukhruf [43]: 3)*

Bahasa Arab merupakan keistimewaan lafadz al-Quran, bukan karena makna-maknanya. Sebab, makna-maknanya bersifat manusiawi, dan bukan makna-makna bahasa Arab, karena makna-maknanya diperuntukkan bagi seluruh manusia, bukan bagi orang Arab saja. Sedangkan firman Allah:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾

*Dan demikianlah, Kami telah menurunkan al-Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. (TQS. ar-Ra'd [13]: 37)*

Maka maknanya merupakan hikmah yang (dapat) diterjemahkan dengan bahasa Arab. Maknanya bukan hikmah yang berbahasa Arab. Bahasa Arab memiliki keistimewaan pada lafadznya bukan pada yang lain. Dan lafadznya tidak memiliki keistimewaan kecuali karena bahasa Arabnya semata. Tidak ada dalam al-Quran nama terhadap suatu benda yang bukan berasal dari bahasa Arab, baik secara hakiki (makna sebenarnya-*pen*) maupun *majaz* (makna kiasan-*pen*). Karena itu penulisan sebagian makna-makna al-Quran yang bukan dengan (menggunakan) bahasa Arab tidak termasuk dalam al-Quran. Ke-Araban al-Quran adalah hal yang pasti. Lafadznya hanya berbahasa Arab saja. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad saw, sekalipun terdapat mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh beliau. Beliau memiliki mukjizat selain al-Quran, sebagaimana yang terdapat pada al-Quran itu sendiri maupun pada hadits-hadits yang *shahih*. Beliau tidak menjadikan mukjizat yang lain sebagai tantangan. Beliau menghadapi

tantangan dengan (menggunakan) al-Quran saja. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad saw yang telah membuktikan ke-Rasulan beliau, sejak turunnya al-Quran kepada beliau sampai hari kiamat. Al-Quran benar-benar telah melemahkan orang-orang Arab dengan (menantang mereka) agar mendatangkan yang semisal (dengan al-Quran). Allah Swt berfirman mengenai tantangan al-Quran terhadap mereka:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ لَمِثْلِهِ  
وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

*Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (TQS. al-Baqarah [2]: 23)*

﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ﴾

*Maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (TQS. Yunus [10]: 38)*

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَةً وَادْعُوا مَنْ  
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

*Bahkan mereka mengatakan: 'Muhammad telah membuat-buat al-Quran itu'. Katakanlah: '(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. (TQS. Hud [11]: 13)*

Tantangan terhadap mereka (dikatakan) sampai Allah mengatakan (tentang mereka) bahwa mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

Katakanlah: ‘*Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.* (TQS. al-Isra [17]: 88)

Maka lemahlah orang-orang yang telah kena seruan dalam al Qur’an untuk mendatangkan yang semisalnya, dan kelemahan mereka ini telah terbukti melewati periwatan yang mutawatir, kemudian tidak dikenal dalam sejarah dan juga tidak seorang pun yang meriwayatkan bahwa mereka mendatangkan yang semisalnya.

Tantangan ini tidak dikhususkan kepada orang yang diseru saja, melainkan tantangan secara umum sampai hari kiamat. Sebab, yang dijadikan patokan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Al-Quran menantang manusia seluruhnya, sejak diturunkannya sampai hari kiamat agar mereka mendatangkan yang semisalnya. Jadi, al-Quran itu bukan hanya mukjizat terhadap orang-orang Arab yang ada pada masa Rasulullah saw, juga bukan terhadap orang-orang Arab saja di setiap tempat atau masa, melainkan juga sebagai mukjizat terhadap seluruh manusia. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kabilah ini dengan kabilah itu, karena *khitab* (seruan)-nya berlaku untuk seluruh manusia. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾

*Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya.* (TQS. Saba [34]: 28)

Begitu juga ayat-ayat yang bersifat menantang (*tahaddi*) bersifat umum, seperti ayat:

﴿وَادْعُوا مَنْ آسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾

Dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah. (TQS. Yunus [10]: 38)

Hal itu mencakup seluruh manusia. Al-Quran juga menceritakan tentang kelemahan jin dan manusia. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. (TQS. al-Isra [17]: 88)

Ketidakmampuan orang-orang Arab dan manusia seluruhnya untuk mendatangkan yang semisal dengan al-Quran disebabkan adanya (perkara tertentu-*pen*) di dalam al-Quran itu sendiri. Apabila orang-orang Arab mendengar al-Quran maka mereka akan memperhatikannya, lalu terpesona dengan (keindahan) *balaghah* (sastra)nya, sampai-sampai Walid bin Mughirah berkata kepada orang lain, bahwa ia telah mendengar Nabi saw membaca al-Quran, 'Demi Allah, tidak ada seorang laki-lakipun di antara kalian yang lebih mengetahui syair-syair dari padaku, dan tidak ada yang lebih mengetahui rajaz dan qashidnya selain aku. Demi Allah tidaklah yang dibaca oleh Muhammad itu menyerupai sedikitpun dari ini.'

Padahal Walid bin Mughirah adalah orang yang tidak mau beriman dan keras pada kekafirannya. *I'jaz* al-Quran itu terdapat di dalam al-Quran itu sendiri. Orang yang telah mendengarnya dan yang sedang mendengarnya sampai hari kiamat akan terus merasa kagum

dengan daya tarik dan *balaghah*nya, walaupun hanya sekedar mendengar satu kalimat saja dari al-Quran. Firman Allah Swt:

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾

*Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?.* (TQS. **al-Mukmin** [40]: 16)

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

*Bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat.* (TQS. **az-Zumar** [39]: 67)

﴿وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾

*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.* (TQS. **al-Anfal** [8]: 58)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

﴿تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ

﴿شَدِيدٌ﴾

*Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.* (TQS. **al-Hajj** [22]: 1-2)

Demikianlah satu atau beberapa ayat dari al-Quran ketika dibaca. Lafadz-lafadznya, uslub-uslubnya dan maksud-maksudnya mengha-nyutkan perasaan manusia hingga menguasainya.

*I'jaz* al-Quran tampak pada kefasihannya (keindahan bahasanya) dan ketinggian uslubnya sampai pada tingkat yang sangat mengagumkan. Itu terlihat dalam uslub-uslub al-Quran yang penuh dengan mukjizat. Apa yang terdapat dalam uslubnya berupa kejelasan atau ketegasan, kekuatan dan keindahan adalah sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh manusia.

Uslub adalah makna-makna yang tersusun pada lafadz-lafadz yang teratur, atau ungkapan untuk menggambarkan makna-makna dengan ungkapan-ungkapan bahasa. Kejelasan uslub berupa tampaknya makna-makna yang ingin disampaikan, dalam bentuk gambaran yang diteloh disampaikan. Firman Allah Swt:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ  
تَغْلِبُونَ﴾

*Dan orang-orang yang kafir berkata: 'Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka)'. (TQS. Fushshilat [41]: 26)*

Kekuatan uslub terjadi dengan pemilihan lafadz-lafadz yang menghasilkan makna dengan sesuatu (lafadz) yang sesuai dengan makna tersebut. Makna yang lembut diungkapkan dengan lafadz yang lembut. Makna yang mulia diungkapkan dengan lafadz yang mulia. Makna yang tercela diungkapkan dengan lafadz yang tercela. Begitulah seterusnya. Firman Allah Swt:

﴿وَدُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجِيلاً ﴿٧٦﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى  
سَلْسَبِيلاً﴾

*Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. (TQS. al-Insan [76]: 17-18)*

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿١١﴾ لِلطَّغْيِينِ مَعَابًا ﴿١٢﴾ لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ ﴿١٣﴾

Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. (TQS. an-Naba [78]: 21-23)

﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾ ﴿١٤﴾

Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (TQS. an-Najm [53]: 22)

﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ ﴿١٥﴾

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (TQS. Luqman [31]: 19)

Sedangkan keindahan uslub, karena pemilihan ungkapan-ungkapan dan makna yang paling pantas dan layak disampaikan. Kemudian lafadz-lafadz dan makna-makna secara bersamaan (dijalin) dalam satu kalimat atau beberapa kalimat. Allah Swt berfirman:

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣﴾

Orang-orang yang kafir itu seringkali (nantu di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka). (TQS. al-Hijir [15]: 2-3)

Orang yang mengamati al-Quran akan menjumpai ketinggian yang menjulang tentang keistimewaan uslub yang dikandungnya,



berupa kejelasan, kekuatan dan keindahan. Maka dengarkanlah tentang kejelasan, kekuatan dan keindahan uslubnya:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي آلِهَةٍ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾  
ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٩﴾﴾

Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya, dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. (TQS. al-Hajj [22]: 8-9)

﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ  
ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي  
بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَهُمْ مَقْمَعُونَ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ  
يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾﴾

Inilah dua golongan (golongan mu'min dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan): 'Rasailah azab yang membakar ini'. (TQS. al-Hajj [22]: 19-22)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ ۖ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ  
مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ  
شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٢﴾﴾

Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. (TQS. al-Hajj [22]: 73)

Al-Quran memiliki gaya khusus dalam *ta'bir* (pengungkapan), *nudhumnya* (sejenis puisi-*pen*) bukan mengacu pada metode syair yang bersajak, juga bukan mengacu pada *natsar mursal* (prosa, kalimat yang tidak bersajak-*pen*), bukan pula berdasarkan metode *natsar muzdawij* (prosa yang berpasangan-*pen*), atau prosa yang bersajak. Gaya al-Quran adalah metode yang berdiri sendiri. Orang-orang Arab tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu sebelumnya.

Orang-orang Arab amat terpengaruh dengan al-Quran hingga mereka tidak menyadari dari sisi mana *i'jaznya* ini, sehingga mereka berkata:

﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾

Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata: 'Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata'. (TQS. Yunus [10]: 76)

Kemudian mereka mengatakan bahwa al-Quran itu adalah perkataan penyair dan mantera-mantera. Karena itu Allah menjawab perkataan mereka, dengan firman-Nya:

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿١٤﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥﴾﴾

Dan al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. (TQS. al-Haaqqah [69]: 41-42)

Keistimewaan al-Quran sangat terlihat sekali, memiliki gaya khusus dan satu-satunya metode yang unik dan amat jelas. Disaat anda menjumpai firman Allah:

﴿وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾

Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. (TQS. at-Taubah [9]: 14)

﴿لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (TQS. Ali Imran [3]: 92)

Ia merupakan prosa yang mendekati kepada syair, karena kalau kedua ayat ini disusun maka kedua ayat tersebut akan menjadi dua bait syair, yaitu sebagai berikut :

وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ      وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ  
لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى      تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Kedua hal di atas bukanlah syair melainkan bercorak prosa yang unik. Dan anda akan jumpai al-Quran mengatakannya seperti bercorak prosa, anda akan temukan ayat dimana Allah berfirman:

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۚ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۗ﴾  
﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۗ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۗ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۗ﴾

Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?, (yaitu) bintang yang cahayanya menembus, tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar,

yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. (TQS. ath-Thariq [86]: 1-7)

Firman Allah ini merupakan bagian dari prosa yang jauh sekali dari syair. Kemudian anda akan jumpai firman Allah yang lain:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka, demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 64-65)

Maka firman Allah di atas termasuk panjang dalam satu paragraf dan tergolong bentuk prosa. Selanjutnya anda akan menjumpai firman Allah:

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ أَعْيُنًا ﴿٣﴾ وَالشَّجَرِ إِذَا تَسَلَّىٰ ﴿٤﴾ وَالسَّجْدِ إِذَا سَجَّدًا ﴿٥﴾ وَالصُّلْبِ إِذَا تُنْفَذَتِ السُّلُوبُ ﴿٦﴾ وَالصُّلْبِ إِذَا تُنْفَذَتِ السُّلُوبُ ﴿٧﴾

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya. (TQS. asy-Syams [91]: 1-4)

Firman Allah ini pendek dalam satu paragraf dan termasuk bentuk prosa. Kedua ayat tersebut berbentuk prosa dalam setiap paragraf-paragraf yang ada. Anda akan menjumpai bentuk prosa *mursal* (kalimat yang tidak bersajak-pen) dalam firman-Nya:

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا تَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ سَخِرْفُونَ أَلْكَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّر قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka men-dengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perka-taan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: 'Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah'. Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak

hendak men-sucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (TQS. **al-Maidah [5]: 41**)

Anda akan menjumpainya lagi dalam bentuk prosa *masju'* (kalimat bersajak-pen) seperti dalam firman-Nya:

﴿يَتَأْتِيهَا الْمَدَّيْتُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾  
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾﴾

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (TQS. **al-Mudatstsir [74]: 1-7**)

Kemudian anda akan menjumpainya dibuat dalam bentuk prosa *izdiwaj* (kalimat berpasangan-pen) seperti firman-Nya:

﴿الْهَلِكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾  
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ  
الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ  
النَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai

pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). (TQS. at-Takaatsur [102]: 1-8)

Selanjutnya anda akan menjumpainya dalam bentuk pasangan yang memanjang, seperti firman Allah Swt:

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۚ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۚ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۚ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۚ ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ ﴿٢٩﴾ وَحَدَاقٍ ۚ ﴿٣٠﴾ غُلْبًا ۚ ﴿٣١﴾ وَفِكْهَةً وَأَبًّا ۚ ﴿٣٢﴾ مَتَّعًا لَكُمْ ۖ وَلَا تَعْمَلُوا مِمَّا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۚ ﴿٣٣﴾﴾

Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya? Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkannya jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua). (TQS. 'Abasa [80]: 17-32)

Di antaranya ada yang berjalan dalam satu bentuk sajak tertentu jika terdapat pemalingan sajak ke sajak yang lain. Ada pula –di antaranya- yang berjalan berdasarkan sajak seperti ini:

﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي الْأَقْوَِرِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ  
عَسِيرٌ يَسِيرٌ ﴿١٠﴾﴾

Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit, bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. (TQS. al-Mudatstsir [74]: 8-10)

Jika ia berpaling terhadap ayat yang datang setelah ayat diatas secara langsung seperti firman Allah:

﴿ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا ﴿١٧﴾﴾

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan Ku lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya, kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Qur'an). Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. (TQS. al-Mudatstsir [74]: 11-17)

Kemudian ayat yang bersajak di atas berpaling lagi ke ayat yang lain yang datang setelahnya, dimana Allah berfirman:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَفُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾﴾



Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut, kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri. **(TQS. al-Mudatstsir [74]: 18-23)**

Demikianlah seterusnya ketika mengamati seluruh kandungan al-Quran. Anda tidak menjumpainya sesuai dengan sesuatu yang harus diikuti sebagaimana uslub orang-orang Arab dalam pembuatan syair atau prosa berdasarkan keanekaragaman masing-masing. Al-Quran tidak bisa disamakan dengan perkataan bangsa Arab manapun, dan tidak bisa pula disamakan dengan perkataan manusia manapun.

Kemudian anda akan menemukan kejelasan dan kekuatan serta keindahan uslub al-Quran yang melahirkan makna-makna berdasarkan (cara-cara) pengungkapan yang menggambarkan makna-makna yang sangat halus/teliti. Anda akan menemukannya ketika (mengungkap) sesuatu berupa hal yang lembut, misalnya Allah berfirman:

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٦٦﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٦٧﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٦٨﴾ وَكَأْسًا  
دِهَاقًا ﴿٦٩﴾﴾

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). **(TQS. an-Naba [78]: 31-34)**

Ayat di atas terdiri dari lafadz-lafadz yang lembut dan kalimat-kalimat yang halus. Takkala keberadaan suatu makna berupa ketegasan, maka anda akan menjumpainya dalam firman Allah:

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٦١﴾ لِلطَّغْيِينِ مَبَآئِبًا ﴿٦٢﴾ لِيَبْشِرْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٦٣﴾  
لَا يَدْزُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٦٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ﴿٦٥﴾ جَزَاءً  
وَفَاقًا ﴿٦٦﴾﴾

Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. (TQS. an-Naba[78]: 21-26)

Ayat di atas terdiri dari lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang bersifat tegas. Kemudian ketika keberadaan suatu makna berupa hal disenangi atau dicintai maka ia akan datang dengan lafadz yang disenangi, misalnya firman Allah:

﴿وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾

Dan ia menaikkan kedua ibu-bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. (TQS. Yusuf [12]: 100)

Tatkala keberadaan suatu makna berupa hal yang dianggap celaan maka ia datang dengan lafadz yang sesuai dengan hal itu, seperti pada firman Allah:

﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ﴾ ﴿١١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿١٢﴾

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (TQS. an-Najm [53]: 21-22)

﴿وَأَقْصَدَ فِي مَشِيكَ وَأَعْضُضٌ مِّنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

الْحَمِيرِ﴾

Dan sederhana lah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (TQS. Luqman [31]: 19)

Penyampaian makna-makna yang diikuti dengan cara/metode semacam ini merupakan pengungkapan yang menggambarkan makna-makna (sebagaimana contoh ayat-ayat di atas) dalam rangka menjaga lafadz-lafadz yang mengundang perhatian dan menggugah jiwa pada saat membayangkan makna-makna tadi atau pada saat memahaminya. Dengan demikian hal itu akan membangkitkan pada diri si pendengar yang memahami kedalaman makna-makna tadi maupun kefasihan ungkapannya penuh kekhusyu'an sehingga sebagian kaum intelektual Arab yang berasal dari kalangan ahli *balaghah* pun hampir-hampir sujud terhadap lafadz-lafadz al-Quran, meskipun mereka tetap dalam kekafiran dan keengganannya.

Orang yang meneliti lafadz-lafadz al-Quran dan kalimat-kalimatnya akan menjumpai bahwa al-Quran itu terjaga posisi huruf-hurufnya antara satu dengan yang lain, suara-suara yang ditimbulkan dari huruf-huruf ketika dikeluarkan dari tempat-tempat keluarnya (suara) sehingga dijadikanlah huruf-huruf pada setiap tempat-tempat keluarnya saling berdekatan dalam kedudukannya di dalam kata ataupun kalimat. Apabila saling berjauhan di antara tempat keluarnya huruf-huruf maka dipisahkan diantaranya dengan huruf yang dapat menghilangkan kesulitan beralih (ke huruf berikutnya). Dan pada saat itu juga dijadikan sebagai huruf yang disenangi dari tempat keluarnya dan ringan takkala didengar oleh telinga pada saat diulang-ulang, laksana *refren* dalam musik. Al-Quran tidak berkata (كالباعق المتدفق) akan tetapi cukup berkata (كصَيِّبٍ). Tidak pula berkata (المعجع) melainkan berkata (سُنْدُسٍ خُضْرٌ). Apabila harus menggunakan huruf-huruf yang saling berjauhan maka diletakkanlah huruf-huruf tersebut dalam makna yang sesuai dengannya, dan makna tersebut tidak menimbulkan makna lainnya. Misalnya kata (ضَيْرَىٰ), maka ia tidak bisa menempati posisi kata (طَالِمَةٌ). Jadi, hal ini tidak dibolehkan meskipun maknanya sama. Dengan ketelitian dalam penggunaannya, maka huruf yang dijadikan sebagai suatu keharusan yang terdapat dalam al-Quran secara jelas diulang-ulang. Pada ayat kursi misalnya, huruf *lam* telah diulang-ulang sebanyak dua puluh tiga kali dengan bentuk yang disenangi dan berpengaruh pada telinga, sehingga terasa indah/lembut untuk didengar dan timbul rasa ingin selalu mendengarnya.

Demikianlah anda akan menjumpai al-Quran itu memiliki gaya dan model tersendiri. Anda akan menemukan rangkaian setiap makna-makna ke dalam lafadz yang sesuai dengan makna tersebut, dan lafadz-lafadz yang berada disekitarnya maupun makna-makna yang menyertainya. Kemudian anda tidak akan menjumpai dalam satu ayat berbeda atau menyimpang dengan satu ayat dari sekian ayat-ayat al-Quran. Mukjizatnya jelas dalam uslub-uslubnya -dari segi keberadaannya sebagai model atau gaya yang unik- berupa perkataan yang tidak sama dengan perkataan manusia. Dan sekali-kali tidak bisa disamakan dengan perkataan manusia. Dari segi susunan makna-makna kedalam lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang sesuai dengannya, juga dari segi sentuhan lafadz-lafadznya terhadap pendengaran orang yang memahami kefasihan lafadz-lafadznya dan mendalami makna-maknanya, maka dia akan khuyu' hingga hampir-hampir dia bersujud dan tunduk kepadanya. Sedangkan sentuhan lafadz-lafadznya terhadap pendengaran orang yang tidak memahami hal tadi maka ia akan dihibur oleh bunyi-bunyian lafadz-lafadz ini dalam rangkaian ayat-ayat al-Quran yang teratur dan menjadi mukjizat, sehingga si pendengar harus mengkhysu'kan dirinya tatkala mendengarkan al-Quran, walaupun ia belum mengetahui makna-maknanya. Karena itu al-Quran adalah mukjizat, dan ia akan tetap menjadi mukjizat sampai datangnya hari kiamat.

## AS-SUNNAH

Sunnah dan hadits adalah satu pengertian. Yang dimaksud dengan sunnah adalah seluruh apa yang datang dari Rasul saw, baik berupa perkataan, perbuatan maupun diamnya Rasul. Termasuk kedalam sunnah hadits-hadits *mauquf* yang datang dari para sahabat. Mereka hidup bersama-sama Rasulullah saw, mereka mendengar dan menyaksikan sendiri gerak gerik beliau, kemudian mereka berbicara berdasarkan apa yang telah mereka lihat ataupun apa yang telah mereka dengar. Hadits dianggap sebagai nash syara' karena Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)*

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)*

Banyak ayat-ayat yang datang secara global lalu dirinci oleh hadits. Seperti perkara shalat yang ayatnya datang secara umum, maka

perbuatan Nabi merupakan perbuatan yang dapat menjelaskan tentang waktu-waktu maupun tata caranya. Begitu pula halnya dengan banyak hukum lain yang datang di dalam al-Quran dalam bentuk global, kemudian Rasul saw datang menafsirkannya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*

**(TQS. an-Nahl [16]: 44)**

Para sahabat ra telah mendengar seluruh perkataan Rasulullah saw dan telah melihat seluruh perbuatan dan keadaan beliau. Apabila mereka sulit memahami ayat atau mereka berselisih dalam penafsirannya atau berbeda pendapat tentang suatu hukum maka mereka kembali kepada hadits-hadits Nabi untuk mencari penjelasannya. Sandaran kaum Muslim yang pertama sekali adalah berdasarkan kekuatan hafalan di dalam hati tanpa melihat pada apa yang telah mereka tulis, demi menjaga ilmu ini (hadits), seperti halnya penjagaan mereka terhadap kitabullah. Ketika Islam telah tersebar dan wilayah-wilayah Islam semakin luas serta para sahabat berpencar di berbagai negeri sementara kebanyakan mereka telah wafat, di samping sedikitnya orang yang kuat hafalannya, maka amat mendesak kebutuhan untuk melakukan pembukuan hadits-hadits yang diperkuat dengan tulisan.

Pembukuan hadits-hadits kembali kepada masa para sahabat. Di antara mereka ada sejumlah orang yang menulis dan mengungkap hadits-hadits yang pernah ditulis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, *‘Tidak ada seorangpun diantara para sahabat Nabi saw yang lebih banyak haditsnya dari pada aku, kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Umar. Sesungguhnya dia telah menulis, sedangkan aku tidak menulis.’*

Akan tetapi sahabat yang menuliskan hadits sangat jarang sekali dan jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan para sahabat menghafalkan hadits-hadits di dalam dada mereka karena mereka dilarang menuliskan hadits pada masa awal-awal Islam. Imam Muslim telah mengeluarkan

dalam kitab hadits *shahihnya*, dari Abu Said al-Khudri bahwa ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ»

*Jangan kalian tulis dariku. Barangsiapa menulis sesuatu dariku selain al-Quran maka hendaklah ia menghapusnya. Dan bicarakanlah oleh kalian tentang aku, maka hal yang demikian tidak apa-apa.*

«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

*Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka.*  
(Dikeluarkan **al-Bukhari** dan **Muslim**)

Karena itu para sahabat menghindarkan diri menulis hadits. Mereka cukup dengan menghafal dan memahaminya. Para sahabat sangat memperhatikan sekali pengetahuannya tentang hadits. Telah terbukti bahwa kebanyakan dari sahabat menerima sebagian besar periwayatan (*ikhbar*). Telah diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Qubaishah bahwa seorang nenek telah datang menghadap Abu Bakar ra, dia berharap mendapatkan harta warisan, maka Abu Bakar berkata: 'Aku tidak menemukan sesuatu untukmu (*permasalahanmu*) dalam kitabullah, dan aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah saw pernah menyebutkan sesuatu untukmu'. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada yang lain sehingga al-Mughirah berdiri lalu berkata: 'Adalah Rasulullah saw memberikannya seperenam'. Lalu Abu Bakar berkata: 'Adakah seseorang bersamamu? Ternyata (hal itu) telah disaksikan oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian Abu Bakar memutuskan untuknya bagian (waris) seperenam. (HR Malik, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud).

Diriwayatkan oleh al-Jariry dari Abu Nadhrah dari Abu Said bahwa Abu Musa mengucapkan salam kepada Umar ra dari balik pintu (hingga) sebanyak tiga kali, (ini sama saja dengan ) tidak diizinkan untuknya (masuk) sehingga ia pulang. Lalu Umar mengejanya. Umar

berkata: 'Mengapa engkau pulang? Ia menjawab: 'Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا سَلِمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجَبْ فَلْيَرْجِعْ»

Apabila salah seorang diantara kamu mengucapkan salam sebanyak tiga kali dan tidak dijawab, maka pulanglah. (Dikeluarkan **Ahmad**)

Umar berkata: 'Sungguh engkau harus mendatangkan bayyinah (saksi) atau aku akan memperkarakanmu'. Abu Musa datang menghampiri kami yang tengah duduk-duduk dengan raut muka berbeda. Maka kami berkata: 'Apa yang terjadi'. Abu Musa menyampaikan kepada kami lalu berkata: 'Adakah salah seorang diantara kalian yang pernah mendengarnya? Kami menjawab: 'Ya pernah, kami semua telah mendengarnya'. Maka mereka mengutus seorang laki-laki bersama Abu Musa hingga sampai kehadapan Umar, kemudian dia menyampaikannya. Ali ra berkata: 'Jika aku telah mendengar dari Nabi saw sebuah hadits maka Allah memberikan manfaat kepadaku dengan yang Dia kehendaki. Dan apabila seseorang datang membicarakan tentang suatu hadits maka aku memintanya untuk bersumpah. Jika ia telah bersumpah untukku barulah aku membenarkannya'.

Dari paparan tadi kita dapat melihat ketelitian para sahabat dalam periwayatan hadits. Mereka selalu bersikap hati-hati dalam menerima segala khabar. Diriwayatkan bahwa Umar tidak memperhatikan periwayatan Fathimah binti Qais mengenai tidak adanya nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang telah dithalaq tiga kali. Umar berkata: 'Kami tidak meninggalkan Kitab Tuhan kami dan Sunnah Nabi kami disebabkan perkataan seorang perempuan, kami tidak tahu apakah si perempuan itu hafal atautkah ia lupa'. Masalahnya bukan berarti dia seorang perempuan, melainkan (maksudnya) kami tidak meninggalkan Kitab dan Sunnah disebabkan oleh perkataan seseorang yang tidak diketahui (keadaannya) apakah ia hafal atautkah ia lupa. Jadi, *illatnya* mengacu pada keadaan seseorang, apakah ia hafal atautkah ia lupa, bukan keberadaannya sebagai seorang perempuan.



Ketika muncul fitnah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum Muslim berselisih hingga mereka terpecah menjadi beberapa kelompok. Seluruh kelompok yang ada mengarahkan pandangannya untuk melakukan istinbat terhadap dalil-dalil dan mengeluarkan hadits-hadits untuk mendukung propaganda mereka. Sebagian dari mereka jika kesulitan memperoleh hadits yang mendukung propaganda mereka melalui perkataan atau hujjah, maka mereka membuat hadits -dari kalangan mereka sendiri-, sehingga pada saat kekacauan terjadi banyak sekali hadits-hadits. Ketika fitnah mereda kaum Muslim melakukan *tahqiq* (pemeriksaan fakta) dan banyak ditemukan hadits-hadits *maudhu'at* (palsu). Mereka lalu bekerja keras untuk memisahkan antara hadits-hadits palsu dengan hadits-hadits *shahih*.

Setelah masa para sahabat berakhir datang masa (setelah mereka yaitu masa) *tabi'in*. Masa mereka berjalan sesuai dengan yang telah dilakukan pendahulu mereka, yaitu para sahabat yang mulia, perhatian mereka sangat besar mengenai urusan hadits, termasuk penyebarannya melalui cara periwayatan, hingga pada masa kekhalifahan berada di tangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan untuk penulisan hadits pada awal tahun 100 H. Imam Bukhari berkata dalam *shahihnya* pada bab tentang al-ilmu, '*Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada Abu Bakar bin Hazm: 'Perhatikan apa yang ada dari hadits Rasulullah saw. Tulislah, sesungguhnya aku khawatir akan hilangnya ilmu dan meninggalnya para ulama. Dan jangan sekali-kali engkau menerima hadits kecuali hadits Nabi saw. Hendaknya kalian menyebarkan ilmu serta mempelajarinya di majlis-majlis sehingga orang yang tidak mengetahui menjadi berilmu. Ilmu itu tidak membawa kebinasaan sampai ilmu itu menjadi hal yang pokok dipelajari.'*

Beliau juga menulis surat kepada seluruh *'ummal* (para wali) yang ada di setiap ibu kota negeri-negeri Islam agar memperhatikan hadits.

Orang pertama yang diperintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadits adalah Muhammad bin Musallam bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab az-Zuhri. Beliau mengambil dari kelompok sahabat kecil hingga para pemuka *tabi'in*. Lalu tersebarlah *thabaqat*

(tingkatan) mengikuti *thabaqat az-Zuhri*. Di antara mereka orang yang mengumpulkannya di Makkah adalah Ibnu Juraij, di Madinah adalah Malik, di Bashrah adalah Hamad bin Salmah, di Kufah adalah Sufyan ats-Tsauri, dan di Syam adalah al-Auza'i, dan lain-lain di negeri-negeri Islam. Kumpulan hadits yang ada pada mereka bercampur dengan perkataan para sahabat serta fatwa para tabi'in. Ini terjadi pada masa abad kedua Hijriyah. Pada awal abad ketiga Hijriyah para perawi hadits mengumpulkan dan menyusun hadits secara tersendiri. Penyusunan hadits tetap berlangsung sampai munculnya Imam Bukhari. Beliau adalah pakar ilmu hadits. Beliau mengarang kitabnya yang terkenal Shahih al-Bukhari, yang di dalamnya memuat hadits-hadits sahih menurut beliau. Lalu diikuti oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj. Beliau adalah murid Imam al-Bukhari. Imam Muslim menyusun kitabnya yang terkenal dengan Shahih Muslim. Kedua kitab ini digelar *Shahihain* (dua kitab yang memuat hadits-hadits shahih).

Para imam (ahli) hadits tatkala merancang pembukuan hadits, membukukannya berdasarkan bentuk yang telah mereka dapatkan. Biasanya mereka tidak menggugurkan hadits yang sampai kepada mereka kecuali hadits yang sudah diketahui kepalsuannya. Mereka mengumpulkannya dengan sanad-sanad yang telah mereka temui. Mereka membahas dan menyeleksi tentang keadaan para perawinya dengan seleksi yang amat ketat, hingga mereka mengetahui siapa yang bisa diterima periwayatannya dan siapa yang ditolak periwayatannya, serta mana saja orang yang masih dalam tahap seleksi. Setelah itu mereka membahas tentang *matan* (isi hadits) dan periwayatannya. Apa yang diriwayatkan oleh orang yang bersifat adil dan *dlabit* (kuat hafalannya) diambil. Kadang-kadang terdapat padanya kelalaian dan kekeliruan.

Hadits adalah topik yang amat luas, mencakup seluruh pengetahuan Islam. Di dalamnya mencakup tafsir, tasyri' dan *sirah*. Kadangkala perawi hadits meriwayatkan sebuah hadits yang di dalamnya terdapat tafsir terhadap suatu ayat di dalam al-Quran. Kadang meriwayatkan hadits yang di dalamnya terdapat hukum pada suatu peristiwa. Kadang juga suatu hadits menceritakan suatu peperangan. Begitulah seterusnya. Ketika kaum Muslim mulai mengumpulkan hadits,

terjadilah kodifikasi hadits. Hadits-hadits pun disusun di berbagai kota. Pengumpulan hadits dipisahkan antara hadits Rasul dengan perkara-perkara lainnya. Dengan demikian terpisahlah hadits dari *fiqih* sebagaimana hadits juga terpisah dari tafsir. Itu terjadi pada awal tahun dua ratusan setelah aktivitas (gerakan) pengumpulan hadits. Sejak itu dapat dibedakan antara hadits yang *shahih* dengan hadits yang *dha'if*. Disamping itu juga dijelaskan para perawinya dan menetapkan apakah mereka dapat diterima (perwayatannya) atau ditolak.

## SUNNAH ADALAH DALIL SYARA' SEBAGAIMANA AL-QUR'AN

Sunnah adalah hukum syara' sebagaimana al-Quran. Sunnah merupakan wahyu dari Allah Swt. Membatasi diri hanya pada al-Quran saja dan meninggalkan Sunnah adalah kekafiran yang nyata. Dan (pendapat seperti itu) merupakan pendapat orang-orang yang melanggar Islam. Sunnah merupakan wahyu dari Allah Swt. Hal ini jelas diterangkan di dalam al-Quran al-Karim. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾

*Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu. (TQS. al-Anbiya [21]: 45)*

﴿إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

*Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. (TQS. Shaad [38]: 70)*

﴿إِن أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An'aam [6]: 50)*

﴿إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾

Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. (TQS. al-A'raaf [7]: 203)

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)

Ayat-ayat ini bersifat *qath'i tsubut* (pasti sumbernya) dan *qath'i dilalah* (pasti penunjukannya) tentang apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang beliau sampaikan -berupa peringatan- dan apa yang beliau ucapkan bersumber hanya dari wahyu. Ayat-ayat tersebut tidak mengandung ta'wil apapun. Sunnah adalah wahyu sebagaimana al-Quran. Sunnah wajib diikuti sebagaimana al-Quran al-Karim. Hal ini jelas diterangkan di dalam al-Quran. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. (TQS. an-Nisa[4]: 80)

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ﴾

﴿الْأَلِيمُ﴾

Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (TQS. an-Nur [24]: 63)

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ﴾

﴿الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain). (TQS. al-Ahzab [33]: 36)

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 65)

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. (TQS. an-Nisa [4]: 59)

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. (TQS. Ali Imran[3]: 31)

Semuanya menunjukkan jelas dan terangnya mengenai kewajiban mengikuti Rasul dan terhadap apa yang dibawa beliau. Juga (pandangan) bahwa ketaatan kepada beliau merupakan ketaatan kepada Allah Swt.

Dari sisi keterikatan untuk mengikutinya, al-Quran dan hadits merupakan dua dalil syara'. Dalam perkara ini hadits laksana al-Quran. Karena itu tidak boleh mengatakan, kami (hanya) memiliki kitab Allah yang kami ikuti. Perkataan seperti itu bisa dipahami meninggalkan Sunnah. Jadi, harus dibarengi al-Quran dan Sunnah, hingga hadits dapat diambil sebagai dalil syara' seperti halnya al-Quran. Seorang muslim tidak boleh mengeluarkan perasaan bahwa ia cukup dengan

al-Quran saja tanpa (memerlukan) hadits. Rasul telah memperingatkan hal itu. Dari Nabi saw, beliau bersabda:

«يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ:  
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا  
فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ»

*Kelak akan terjadi pada seseorang di antara kamu yang sedang duduk di atas bangku sambil membicarakan tentang haditsku, sehingga ia berkata: 'Antara aku dan kalian hanyalah kitabullah'. Maka apa yang kami dapatkan itu halal, kami menghalalkannya, dan apa yang kami dapatkan haram, maka kami mengharamkannya. Apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah sama dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah. (Dikeluarkan **al-Hakim** dan **al-Baihaqi**)*

Rasul bersabda dalam riwayat hadits *marfu'*, dari Jabir:

«مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي حَدِيثٌ فَكَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَذَّبَ ثَلَاثَةً: اللَّهَ، وَرَسُولَهُ،  
وَالَّذِي حَدَّثَهُ»

*Barangsiapa yang sampai kepadanya sesuatu dariku berupa hadits, lalu ia mendustakan hadits tersebut, maka sungguh ia telah berdusta kepada tiga hal: (yaitu) berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasul dan berdusta kepada orang yang telah menyampaikan hadits tersebut. (Majma' az-Zawajj dari **Jabir**)*

Berdasarkan hal ini maka amat keliru jika mengatakan, kami mengqiyaskan al-Quran dengan hadits. Jika hadist itu tidak sesuai dengan al-Quran maka kami tinggalkan. Perkataan itu berakibat ditinggalkannya hadits. Padahal hadits juga datang sebagai *pentakhshish* atau *pentaqyid* (pembatas/pengikat) terhadap al-Quran, atau *pentafshil* (pemerinci) terhadap globalitas al-Quran. (Itu dilakukan) hanya karena

apa yang terdapat dalam hadits tidak sesuai dengan al-Quran, atau tidak terdapat di dalam al-Quran. Hadits-hadits itu datang layaknya cabang-cabang mengikuti asal. Misalnya terdapat dalam hadits hukum-hukum yang bersifat *furu'* (cabang) yang tidak terdapat dalam al-Quran. Lebih dari itu kebanyakan hukum-hukum yang rinci tidak terdapat dalam al-Quran. Hanya dijumpai di dalam hadits saja. Karena itu hadits tidak bisa diqiyaskan terhadap al-Quran, sehingga yang diterima hanya yang sesuai dengan al-Quran. Yang tidak sesuai ditolak. Meskipun demikian jika ada perkara yang terdapat di dalam hadits yang bertentangan dengan sesuatu yang ada di dalam al-Quran dan maknanya bersifat pasti, maka hadits tersebut ditolak secara *dirayah* (matan atau isinya). Sebab, maknanya bertentangan dengan al-Quran. Seperti hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais yang berkata, 'Suamiku telah menceraikanku dengan *thalaq* tiga di masa Rasulullah saw, maka aku datang kepada Nabi saw. Lalu beliau tidak memutuskan untukku (berupa) tempat tinggal dan nafkah.'

Hadits ini tertolak karena bertentangan dengan al-Quran, yaitu berlawanan dengan firman Allah:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ۖ﴾

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (TQS. ath-Thalaq [65]:6)*

Pada saat itu hadits tertolak karena bertentangan dengan al-Quran yang bersifat *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah*. Hadits, apabila tidak bertentangan dengan al-Quran dan (hadits) mencakup perkara yang tidak terdapat di dalam al-Quran atau terdapat tambahan dari apa yang ada di dalam al-Quran, maka (harus) diterima keduanya, baik al-Quran maupun hadits. Jadi, kita tidak bisa mengatakan, cukup berpegang dengan al-Quran saja dan dengan apa yang ada pada al-Quran. Sebab, Allah Swt memerintahkan untuk berpegang kepada keduanya (al-Quran dan hadits) sekaligus. Meyakini keduanya hukumnya wajib.



## BERDALIL KEPADA SUNNAH

Sudah diketahui bahwa Sunnah adalah perkataan, perbuatan serta diamnya Rasul saw. Sunnah adalah perkara yang wajib diikuti seperti halnya al-Quran. Hanya saja seseorang harus menetapkan dan memastikan bahwa Rasulullah memang mengatakan perkataan tersebut atau melakukan perbuatannya atau berdiam dan menyetujui suatu perkataan atau perbuatan. Jika Sunnah itu telah dipastikan maka berdalil dengan Sunnah pada perkara hukum ataupun akidah, menjadi sah. Maka Sunnah tersebut –ditilik dari sumbernya- menjadi hujjah terhadap hukum-hukum syara' atau perkara akidah. Namun demikian, Sunnah –dilihat dari sumbernya- bisa menjadi ketetapan yang *qath'i* (pasti). Seperti Sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok *tabi'it tabi'in*, dari sekelompok *tabi'in*, dari para sahabat yang diriwayatkan pula dari Rasulullah saw. Dengan syarat setiap kelompok yang meriwayatkan Sunnah ini harus dalam jumlah yang memadai/cukup hingga kesepakatan mereka aman/terjaga dari perilaku dusta. Inilah yang disebut dengan Sunnah *mutawatir* atau *khobar mutawatir*. Sunnah bisa juga menjadi ketetapan yang *dzanni* (tidak pasti). Seperti yang diriwayatkan oleh satu orang atau satu orang satu orang secara terpisah dari kalangan *tabi'it tabi'in*, yang telah meriwayatkan dari satu orang atau satu orang satu orang dari kalangan *tabi'in*, yang telah diriwayatkan pula dari satu orang atau satu orang satu orang dari kalangan sahabat, yang telah meriwayatkannya langsung dari Rasulullah saw. Inilah yang

disebut dengan hadits *ahad* atau *khobar ahad*. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Sunnah ditinjau dari segi pengambilan dalilnya terbagi menjadi dua, yaitu *khobar mutawatir* dan *khobar ahad*. Adapun *khobar masyhur* atau *mustafidh* adalah *khobar* yang diriwayatkan dengan cara *ahad* dari Nabi saw. Kemudian ia menjadi *masyhur* (terkenal beredarnya) pada masa *tabi'in* atau *tabi'it tabi'in*. Dengan demikian *khobar masyhur* termasuk dalam kategori *khobar ahad*, bukan termasuk dalam pembagian yang ketiga. Sebab, dalam pengambilan dalil tidak melebihi tingkatan derajat hadits *ahad*, dan tidak pula sampai kepada tingkatan yang *mutawatir*. Selama periwayatannya melalui jalan (keberadaan) *ahad* di tingkat apapun dari seluruh tingkatan yang ada, baik ditingkat sahabat atau *tabi'in* ataupun ditingkat *tabi'it tabi'in*, maka *khobar* tersebut dianggap sebagai *khobar ahad*, walaupun dua tingkatan yang lain sama. Jadi, Sunnah dapat dibagi menjadi dua, *mutawatir* dan *ahad*. Selain dari keduanya tidak ada lagi.

Jika *khobar ahad* tersebut sebagai *khobar* (hadits) *shahih* atau *hasan*, maka dianggap sebagai hujjah/dalil dalam seluruh hukum-hukum syara', dan wajib beramal dengan dalil tersebut, baik terkait dengan hukum-hukum ibadah, mu'amalah maupun *uqubat* (sanksi). Berdalil dengan *khobar ahad* (dalam perkara-perkara) itu dibenarkan. Berhujjah dengan *khobar ahad* dalam menetapkan hukum-hukum syara' merupakan dalil yang sudah baku. Inilah yang disepakati para sahabat ra. Buktinya adalah bahwa syara' menerima *syahadah* (kesaksian) dalam penetapan suatu dakwaan. *Syahadah* merupakan *khobar ahad*. Maka penerimaan sebuah Sunnah atau *khobar ahad* diqiyaskan dengan penerimaan *syahadah*. Hal ini telah ditetapkan dengan nash al-Quran, bahwa *syahadah* dapat diterima dengan adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki bersama dengan dua orang perempuan dalam masalah yang menyangkut harta benda. *Syahadah* empat orang laki-laki dalam masalah zina. *Syahadah* dua orang laki-laki dalam masalah *hudud* dan *qishash*. Rasulullah saw telah memutuskan -berdasarkan kesaksian seorang saksi dan sumpah orang yang benar-. Beliau juga menerima *syahadah* seorang wanita dalam masalah persusuan. Semua ini adalah *khobar ahad*. Para sahabat telah menjalankan apa yang pernah

dilakukan Rasulullah, dan tidak ada riwayat dari mereka yang bertentangan. *Al-qadla* (keputusan hukum) merupakan *ilzam* (keharusan/bersifat mengikat) dengan *mentarjih* aspek kebenaran dari pada aspek kebohongan, selama *syubhat* (keragu-raguan) yang bisa menjadikan suatu *khobar* memiliki peluang bohong telah dapat disingkirkan atau tidak dapat dibuktikan. Jadi yang dimaksud *ilzam* disini tidak lain beramal dengan *khobar ahad*. Berdasarkan pada *qiyas* maka wajib beramal dengan *khobar ahad* yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw, yang telah *ditarjih* aspek kebenarannya, selama perawinya tergolong orang yang adil, dipercaya (*tsiqah*) dan kuat ingatannya (*dlabith*) dan telah bertemu (tersambung) dengan orang yang meriwayatkan. Dengan demikian *syubhat* yang berpeluang mengandung kebohongan telah disingkirkan, dan *syubhat* ini tidak lagi terbukti atasnya. Karena itu maka penerimaan terhadap *khobar ahad* ini dari Rasulullah saw dan berdalil dengannya terhadap suatu hukum, sama seperti penerimaan *syhadah* dan kewajiban melaksanakan suatu ketentuan hukum berdasarkan *syhadah* itu terhadap suatu perkara yang telah di putuskan. Beranjak dari situlah maka *khobar ahad* menjadi hujjah berdasarkan dalil yang telah ditunjukkan oleh al-Quran.

Lebih dari itu Rasulullah saw bersabda:

«نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها عَنِّي وَأَدَاها فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فِقْيِهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ أَلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»

Allah memancarkan cahaya wajah seorang hamba yang telah mendengar segala ucapanku, lalu ia memahaminya dan menyampaikannya dariku. Dan mungkin saja seseorang yang menyampaikan fiqih tetapi ia bukan orang yang faqih, atau mungkin juga seseorang yang menyampaikan fiqih menyampaikannya kepada orang yang lebih paham dibandingkan dengannya. (**Sunan Ibnu Majah** dari **Anas bin Malik**)

Rasulullah bersabda *nadldlara Allahu ‘abdan* bukan *‘abiidan*. Kata *‘abdun* itu tergolong jenis, yang cocok untuk satu orang atau lebih.

Jadi maknanya adalah bahwa Allah akan memuji *al-wahid* dan *al-aahad* (seorang atau tiap-tiap satu orang) dalam menyampaikan hadits dari Rasul.

Rasulullah saw mengajak untuk menghafalkan perkataannya dan menyampaikannya. Wajib hukumnya bagi orang yang mendengar hadits, baik satu orang ataupun secara berkelompok untuk menyampaikan hadits tersebut. Akan tetapi penyampaian ataupun penukilannya tidak akan membawa pengaruh apapun kepada orang lain kecuali jika perkataannya (orang yang menyampaikan hadits *Rasul-pen*) dapat diterima. Ajakan disini berasal dari Rasulullah saw untuk menyampaikan seluruh perkataannya. Ia merupakan sebuah ajakan untuk menerima seluruh perkataan Rasul selama yang disampaikan itu benar-benar perkataan Rasul. Maksudnya, selama orang yang menyampaikannya tergolong orang yang dipercaya, menjaga amanah, bertakwa dan kuat ingatannya. Orang tersebut mengetahui apa yang harus diemban dan apa yang harus ditinggalkan, sehingga akan hilang pada dirinya anggapan berbohong, dan yang tampak adalah anggapan yang lebih berat pada sisi kebenaran. Ini akan menunjukkan bahwa *khobar ahad* adalah hujjah dengan Sunnah yang jelas dan dengan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah itu sendiri.

Selain itu Nabi saw telah mengutus dalam satu waktu dua belas orang utusan yang ditujukan kepada dua belas orang raja, dengan misi mengajak mereka kepada Islam. Setiap utusan yang dikirimkan kepada masing-masing raja untuk mengajak mereka kepada Islam hanya orang perorang saja (**HR al-Bukhari**). Seandainya penyampaian dakwah itu tidak wajib mengikuti (prosedur) *khobar ahad* seperti yang diutarakan oleh masing-masing utusan tadi, maka untuk apa Rasulullah saw mengirimkan satu orang utusan kepada satu orang raja untuk menyampaikan Islam. Ini merupakan dalil yang jelas tentang aktivitas utusan Rasul. Biar bagaimanapun *khobar ahad* tetap menjadi hujjah didalam penyampaian (*tabligh*). Rasul saw telah mengirimkan surat kepada para walinya melalui perantaraan masing-masing seorang utusan. Dan tidak satupun di antara para wali tersebut yang berupaya meninggalkan pelaksanaan perintahnya karena utusan tersebut

hanya satu orang. Malahan para wali melaksanakan apa yang dibawa oleh utusan Nabi saw (walaupun seorang) berupa seluruh hukum dan perintah-perintah. Hal ini merupakan bukti yang jelas pula tentang aktivitas utusan (Rasul). Jadi *khobar ahad* bisa menjadi hujjah didalam pelaksanaan seluruh hukum syara', atau didalam seluruh perintah dan larangan Rasul. Jika tidak demikian, maka tidak cukup Rasul mengirimkan seorang utusan kepada seorang wali.

Dan telah terbukti dari (sikap) para sahabat, jika ada fenomena yang terjadi di kalangan mereka maka mereka selalu mengambil *khobar ahad* apabila sudah diyakini kebenaran seorang perawinya. Dari berbagai peristiwa yang jelas-jelas terbukti mengenai hal itu, maka dapat menghilangkan anggapan yang membatasi *khobar ahad* dengan pernyataan bahwa *khobar ahad* tidak terdapat di kalangan mereka (para sahabat) dan *khobar ahad* tidak diterima karena diriwayatkan hanya oleh satu orang. Sebenarnya, mereka (para sahabat) tidak menerima *khobar ahad* karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap perawinya. Karena itu *khobar ahad* tetap menjadi hujjah dalam perkara hukum-hukum syara', dan dalam penyampaian Islam, berdasarkan dalil al-Quran, Sunnah san Ijma' para sahabat ra.

## KHABAR AHAD TIDAK BISA MENJADI HUJAH DALAM MASALAH AKIDAH

Keimanan kepada Rasul Muhammad saw mengharuskan untuk mentaati dan mengikuti beliau, dan mewajibkan mengambil dalil berdasarkan Sunnahnya mengenai Islam, baik dalam perkara akidah maupun hukum-hukum syara'. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  
الْحِجْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain). Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (TQS. al-Ahzab [33]: 36)*

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

*Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. (TQS. an-Nisa [4]: 59)*

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)*

Hanya saja pengambilan dalil dengan Sunnah ini berbeda keadaannya jika dinisbahkan pada apa yang didalilkan terhadapnya. Jika ia mengambil dalil untuk dirinya, cukup dengan adanya *ghalabatu adz-dzan* (dugaan kuat-*pen*). Artinya, ia mengambil dalil tersebut berdasarkan *ghalabatu adz-dzan* pada seseorang bahwa apa yang dikatakannya adalah dari Rasul. Ini merupakan suatu hal yang lebih utama dengan mengambil dalil tersebut berdasarkan kepercayaannya terhadap seseorang bahwa Rasul telah mengatakannya. Sedangkan perkara yang mengharuskan (adanya) kepastian dan keyakinan, maka ia harus mengambil dalil Sunnah berdasarkan kepercayaan terhadap seseorang bahwa Rasul pernah mengatakannya, dan dia tidak mengambil dalil dari seseorang bahwa orang itu diduga kuat boleh mengatakan (perkataan) dari Rasul, karena *dzan* (dugaan) tidak layak dijadikan sebagai dalil untuk diyakini. Yang dibutuhkan disini adalah kepastian dan keyakinan, yang tidak terpenuhi kecuali dengan sebuah (dalil yang) meyakinkan.

Hukum syara' cukup (melalui) *ghalabatu adzz-dzan* (dugaan kuat) seseorang bahwa hal itu adalah hukum Allah. Kemudian wajib mengikutinya. Berdasarkan hal ini maka boleh (menggunakan) dalil *dzanni*, baik *dzanni* dari sisi sumbernya (*tsubut*) maupun *dzanni* dari sisi penunjukkan dalilnya (*dilalah*). Dari sini pula *khobar ahad* layak dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara'. Rasul pernah menerima hal ini dalam pengadilan, dan beliau mengajak untuk menerimanya dalam periwayatan haditsnya. Para sahabat juga menerimanya dalam seluruh persoalan hukum syara'. Sedangkan akidah, karena akidah adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta (kenyataan) yang disertai dengan dalil yang bersifat pasti pula, dan selama hal itu menjadi hakekat akidah sekaligus faktanya, maka dalilnya mau tidak mau harus menjadi penjelas melalui pembenaran yang pasti. Ini tidak akan tercapai kecuali jika dalilnya sendiri merupakan dalil yang bersifat pasti (*jazm*). Dalil *dzanni* tidak bisa menjelaskan perkara (yang bersifat) pasti sehingga tidak bisa menjadi dalil yang (bersifat) pasti. *Khobar ahad* tidak layak menjadi dalil untuk perkara akidah, karena bersifat *dzanni*. Akidah harus (berdasarkan dalil) yang meyakinkan. Allah Swt

mencela orang-orang yang mengikuti *dzan*, sebagaimana terdapat di dalam al-Quran al-Karim:

﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ﴾

Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. (TQS. an-Nisa [4]: 157)

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. (TQS. Yunus [10]: 36)

﴿ وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرٌ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. (TQS. al-An'aam [6]: 116)

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ﴾

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. (TQS. an-Najm [53]: 23)

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (TQS. an-Najm [53]: 28)

Ayat-ayat tersebut maupun ayat-ayat lainnya dengan jelas mencela orang-orang yang mengikuti *dzan* dalam perkara akidah. Teguran dan celaan terhadap mereka merupakan bukti yang jelas



tentang larangan mengikuti *dzan*. *Khabar ahad* bersifat *dzanni*. Pengambilan dalil *khabar ahad* dalam perkara akidah berarti mengikuti *dzan* dalam masalah akidah. Ini menunjukkan bahwa pengambilan dalil *dzanni* dalam perkara akidah tidak diwajibkan untuk meyakini apa yang terkandung dalam dalil tersebut. Karena itu maka *khabar ahad* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara akidah.

Ayat-ayat tadi (topiknya) terbatas khusus untuk persolan akidah saja, bukan tentang hukum-hukum syara', karena Allah menganggap sesat orang yang mengikuti *dzan* dalam perkara akidah. Allah mendatangkan ayat-ayat tersebut dalam pembahasan seputar akidah, sehingga kita akan menyadari sedalam-dalamnya terhadap orang yang mengikuti *dzan* dalam perkara akidah. Allah Swt berfirman:

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. (TQS. an-Najm [53]: 23)

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al-Lata dan al-Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. (TQS. an-Najm [53]: 19-23)

Firman Allah tadi menunjukkan bahwa topik pembicaraannya adalah tentang akidah. Allah Swt berfirman:

﴿وَأِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ  
إِلَّا الظَّنَّ﴾

*Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. (TQS. al-An'aam [6]: 116)*

*Dlalal* (kesesatan) dianggap sebagai kekufuran sebagai akibat dari mengikuti *dzan*. Hal diatas tadi menunjukkan bahwa topik pembahasan yang terdapat pada ayat-ayat tersebut adalah tentang perkara akidah. Sedangkan dari sisi lain dipastikan bahwa Rasul saw telah berhukum dengan *khobar ahad*. Selain itu kaum Muslim pada waktu itu pun telah mengambil hukum syara' berdasarkan *khobar ahad* sehingga mereka juga telah menetapkannya. Karena itu, hadits Rasul (berfungsi) sebagai *mukhashshish* (yang mengkhususkan) ayat-ayat tersebut pada selain hukum syara', yakni dalam perkara akidah. Artinya hukum syara' dikecualikan dari akidah seandainya sebagian ayat-ayatnya bersifat umum.

Adapun riwayat bahwa Nabi saw mengirimkan seorang utusan kepada setiap raja dan mengirimkan pula seorang utusan kepada para *'ummalnya* (gubernur), juga para sahabat yang menerima perkataan Rasul meskipun disampaikan oleh satu orang tentang hukum syara', seperti menghadap ka'bah dan pengharaman khamar. Begitu pula diutusny Ali ra kepada manusia untuk membacakan surat at-Taubah dihadapan mereka, padahal Ali ra diutus sendirian oleh Rasulullah saw, dan lain-lain, maka hal tadi tidak menunjukkan diterimanya *khobar ahad* dalam perkara akidah. Perkara-perkara itu menunjukkan diterimanya *khobar wahid* (*khobar ahad*) dalam perkara *tabligh* (penyampaian), baik penyampaian tentang hukum-hukum syara' ataupun penyampaian tentang Islam. Sekali-kali tidak bisa dikatakan bahwa diterimanya penyampaian tentang Islam sama halnya dengan

diterimanya (*khobar ahad*) dalam perkara akidah. Sebab, diterimanya penyampaian tentang Islam adalah penerimaan terhadap suatu khobar, bukan penerimaan terhadap sebuah akidah. Alasannya bahwa seorang *muballigh* (penyampai khobar) mengajak seseorang untuk menggunakan akal pikirannya dalam memahami persoalan yang disampaikan. Apabila dia telah menyatakan dalil yang yakin (*qath'i*) kepada seseorang, maka ia harus meyakinkannya. Ia dianggap kafir jika mengingkari dalil yang yakin tersebut. Penolakan khobar tentang Islam tidak dianggap kafir. Seseorang dianggap kafir apabila penolakannya terhadap Islam yang telah dinyatakan dengan dalil *qath'i*. Berdasarkan hal ini maka penyampaian tentang Islam tidak termasuk sebagai akidah. Di samping itu diterimanya *khobar ahad* dalam *tabligh* tidak ada perselisihan di dalamnya. Berbagai peristiwa yang diriwayatkan tadi, seluruhnya menunjuk pada perkara *tabligh*, baik penyampaian tentang Islam, penyampaian tentang al-Quran maupun penyampaian tentang hukum. Sedangkan penyampaian tentang akidah tidak ada satu dalil pun (*khobar ahad*) yang bisa dijadikan sebagai dalil.

Dengan demikian dalil dalam perkara akidah harus bersandarkan pada dalil yang yakin, yaitu dalil yang *qath'i*. Karena akidah itu adalah pasti, tegas dan yakin. Kepastian, ketegasan dan keyakinan itu tidak ada artinya sama sekali kecuali didasari dengan dalil *qath'i*. Karena itu al-Quran atau hadits mutawatir harus bersifat *qath'i dilalah* (pasti penunjukan dalilnya), sehingga wajib diambil dalam perkara akidah maupun hukum-hukum syara'. Orang yang mengingkarinya kafir, juga yang mengingkari perkara yang ditunjukkannya, baik itu perkara akidah maupun hukum syara'.

Jika suatu dalil tergolong *khobar ahad* maka dalil tersebut bukan dalil yang *qath'i*, meskipun ada yang *shahih* akan tetapi itu sebatas *ghalabatu adz-dzan* (dugaan kuat) saja. Apabila pembenaran terhadap akidah berasal dari pembenaran yang bersifat dzanni, maka pembenarannya tidak bersifat pasti (*jazm*), sehingga tidak boleh diyakini dan dipastikan, karena akidah itu harus pasti dan meyakinkan. Sedangkan *khobar ahad* tidak menunjukkan kepastian atau keyakinan. Khobar ahad hanya menunjukkan *dzan*. Orang yang mengingkarinya tidak dianggap kafir, juga tidak boleh didustakan, karena jika hal itu

didustakan maka membuka (peluang) seluruh hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat *dzanni* didustakan. Dan tidak ada seorang muslim pun yang berkata demikian.

Pemisalannya dalam aspek (*khobar ahad*) ini -seperti al-Quran-satu sama lain sama saja. Al-Quran telah disampaikan kepada kita dengan cara riwayat yang *mutawatir* sehingga wajib meyakini sepenuhnya, dan menganggap kafir orang yang mengingkarinya. Apa yang diriwayatkan (dan dianggap sebagai) ayat-ayat al-Quran melalui *khobar ahad*, misalnya perkataan, '*Bagi laki-laki yang tua (renta) dan perempuan yang tua (renta) apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya sebagai balasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*'. Pernyataan tersebut tidak digolongkan bagian dari al-Quran dan tidak wajib diyakini. Sebab, meski telah diriwayatkan bahwa hal ini bagian dari al-Quran, akan tetapi riwayatnya melalui jalur *ahad* sehingga tidak wajib dianggap sebagai bagian dari al-Quran, dan tidak wajib diyakini. *Khobar ahad* walaupun telah diriwayatkan bahwasanya ia adalah hadits, akan tetapi karena periwayatannya melalui jalur *ahad*, maka tidak diwajibkan meyakininya sebagai hadits, dan tidak perlu menaruh keyakinan dengan apa yang didatangkannya kecuali telah dibenarkan dan dianggap sebagai sebuah hadits. Jadi, hadits itu wajib diambil dalam perkara hukum-hukum syara' saja.

## PERBEDAAN AKIDAH DENGAN HUKUM SYARA'

Akidah menurut bahasa adalah sesuatu yang diikat (diyakini) dalam hati. Makna mengikat sesuatu adalah memastikannya, atau membenarkannya secara yakin (pasti). Makna ini berlaku umum mencakup membenaran (*tashdiq*) terhadap segala sesuatu. Selain itu membenaran terhadap sesuatu harus melihat pada sesuatu yang akan dibenarkan. Apabila perkaranya itu pokok atau cabang dari perkara pokok maka hal itu sah disebut dengan akidah, karena ia disahkan dengan mengambil tolok ukur bagi yang lain. Pengaruhnya amat jelas bagi sebuah pengakuan di dalam hati. Jika sesuatu yang akan dibenarkan tadi bukan termasuk perkara pokok dan bukan pula sebagai cabang dari perkara pokok maka ia tidak dapat digolongkan sebagai akidah, karena pengakuan hati terhadap perkara itu sama sekali tidak ada pengaruhnya sedikitpun, sehingga tidak ada fakta dan faedah apapun dalam meyakinkannya. Namun, jika pengakuan hati terhadap suatu perkara mempunyai pengaruh yang dapat mendorong penentuan sikap (arahnya) berupa membenaran atau pendustaan, maka hal itu termasuk bagian dari akidah.

Akidah adalah pemikiran (*ide*) yang bersifat menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, tentang hal-hal yang ada sebelum kehidupan dunia dan sesudahnya, juga tentang hubungannya antara hal-hal yang ada sebelumnya dengan hal-hal yang ada sesudahnya. Ini adalah definisi untuk setiap akidah termasuk akidah

Islam. Termasuk dalam definisi akidah adalah seluruh perkara-perkara ghaib. Iman kepada Allah, para malaikatNya, seluruh kitabNya, para RasulNya, hari akhir (kiamat) serta qadla dan qadar, baik dan buruknya dari Allah Swt adalah akidah Islam. Iman terhadap (adanya) surga, neraka, malaikat, syaitan dan lain-lain merupakan bagian dari akidah Islam. Seluruh pemikiran dan perkara yang berhubungan dengan pemikiran tersebut, segala berita dan perkara yang berhubungan dengan berita tersebut, berupa perkara ghaib yang tidak dapat dijangkau oleh indera, semuanya dianggap sebagai bagian dari akidah.

Hukum syara' adalah *khitab Syari'* (seruan Allah) yang berhubungan dengan seluruh perbuatan hamba. Dengan kata lain seluruh pemikiran yang berhubungan dengan perbuatan manusia, atau berhubungan dengan sifat-sifatnya yang dapat dianggap sebagai bagian dari perbuatannya. Misalnya *ijarah* (sewa-menyewa), *baiy'* (jual beli), *riba*, *kafalah* (tanggungannya), *wikalah* (pemberian mandat), *shalat*, *iqamatu khalifah* (mengangkat seorang Khalifah), *iqamatu hududullah* (menegakkan segala ketentuan *hudud* Allah), seorang Khalifah harus beragama Islam, seorang saksi harus adil, seorang hakim harus laki-laki, dan lain-lain, semuanya dianggap sebagai bagian dari hukum-hukum syara'. Sedangkan perkara tauhid, kerasulan, hari kebangkitan, kebenaran Rasul, kema'shuman Rasul, keberadaan al-Quran sebagai *kalamullah*, hari pembalasan, azab dan lain-lain, semuanya merupakan bagian dari akidah. Akidah itu adalah seluruh pemikiran yang dibenarkan. Dan hukum syara' adalah seruan (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Misalnya, dua raka'at shalat fajar merupakan hukum syara' ditinjau dari segi shalatnya, sedangkan membenaran terhadap (shalat subuh) dua raka'at tersebut dari Allah merupakan akidah. Dua raka'at sunnat fajar adalah sebagai shalat sunnat, jika ia tidak melakukannya maka tidak berdampak apapun terhadapnya, tetapi jika ia melakukannya maka ia memperoleh pahala. Sama halnya dengan dua raka'at sunnat maghrib yang ditinjau dari segi hukum syara'. Sedangkan dari sisi akidah, maka membenaran terhadap (shalat) dua raka'at fajar (dari Allah) merupakan perkara yang pasti dan mengingkarinya dianggap kafir, karena dua raka'at (shalat) tersebut telah diriwayatkan berdasarkan riwayat yang *mutawatir*.

Adapun pembenaran terhadap dua raka'at (shalat sunnat) maghrib maka hal itu termasuk perkara *mathlub* (dianjurkan), dan pengingkaran terhadap dua raka'at tersebut tidak dianggap kafir, karena dua raka'at tadi ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat *dzanni*, yaitu *khobar ahad*. Sebaliknya *khobar ahad* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam persoalan akidah. Potong tangan bagi pencuri merupakan hukum syara'. Pembenaran terhadap keberadaan hukum tersebut dari Allah termasuk perkara akidah. Pengharaman riba adalah hukum syara'. Dan pembenaran bahwa hukum tersebut dari Allah Swt termasuk perkara akidah. Begitulah seterusnya.

Berdasarkan paparan tadi terdapat perbedaan antara akidah dengan hukum syara'. Akidah itu adalah keimanan, dan keimanan adalah pembenaran yang bersifat pasti yang sesuai dengan fakta berdasarkan pada dalil yang *qath'i*. Jadi, yang dibutuhkan disini adalah pasti dan yakin. Sedangkan hukum syara' adalah *khatab Syari'* (seruan Allah) yang berhubungan dengan seluruh perbuatan hamba. Yang diminta disini cukup dengan *dzan*. Pemahaman pemikiran dan pembenaran terhadap ada atau tidaknya suatu fakta termasuk perkara akidah. Pemahaman pemikiran dan menganggapnya sebagai solusi atau bukan terhadap suatu perbuatan manusia termasuk ke dalam persoalan hukum syara'. Untuk menggolongkan suatu pemikiran itu sebagai solusi cukup dengan dalil *dzanni*. Sedangkan untuk pembenaran terhadap adanya fakta sebuah pemikiran harus berdasarkan dalil *qath'i*.

## IJTIHAD DAN TAQLID

Allah telah menyeru seluruh manusia dengan risalah saiyyidina Muhammad saw. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

*Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. (TQS. al-A'raf [7]: 158)*

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (TQS. an-Nisa [4]: 174)*

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

*Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu. (TQS. an-Nisa [4]: 170)*

Selanjutnya Allah berfirman kepada manusia dan orang-orang mukmin mengenai ketetapan hukumNya:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾



Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat berat (dahsyat). (TQS. al-Hajj [22]: 1)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلنَّاسِ أَنْ يَقُولُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿١﴾﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. (TQS. an-Nisa [4]: 1)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿١٣٩﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari padamu. (TQS. at-Taubah [9]: 123)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ﴿٤٣﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. (TQS. an-Nisa [4]: 43)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴿٩٤﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, telitilah. (TQS. an-Nisa[4]: 94)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ﴿١٣٥﴾﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri. (TQS. an-Nisa [4]: 135)

Maka bagi orang yang telah mendengar perkataan (firman) Allah ini diharuskan untuk memahami dan mengimaninya. Kemudian bagi orang yang telah beriman dituntut agar memahami dan melaksanakannya, karena ia merupakan hukum-hukum syara'. Karena itu, pada asalnya seorang muslim adalah harus memahami

sendiri hukum Allah melalui *khithab Syari'* (seruan Allah), karena seruan ini diarahkan langsung oleh Allah untuk semuanya, bukan diarahkan hanya untuk para mujtahid atau untuk para ulama saja, melainkan diarahkan untuk seluruh *mukallaf* (orang yang memikul beban hukum syara'-*pen*). Jadi, wajib hukumnya bagi para *mukallaf* memahami perkataan Allah hingga memungkinkan untuk berbuat sesuai dengan seruan (Allah) tersebut. Sebab, mustahil bisa melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan seruan (Allah) tanpa memahaminya lebih dahulu. Dengan demikian wajib hukumnya bagi *mukallaf* melakukan *istinbath* (penggalan) hukum Allah. Artinya, ijtihad itu wajib atas *mukallaf*. Karena itu (hukum) asal pada diri *mukallaf* adalah harus mengambil sendiri hukum Allah dari seruan Allah, karena dialah yang dituju oleh seruan (Allah), berupa hukum Allah.

Hanya saja itu, kenyataannya para *mukallaf* itu berbeda-beda dalam pemahaman dan daya pikirnya, berbeda-beda pula dalam hal mempelajari, bermacam-macam aspek pengetahuan dan kebodohnya. Hal ini menjadi kendala bagi para *mukallaf* untuk *beristinbath* terhadap hukum-hukum syara' dari dalil-dalilnya, ini merupakan penghalang seluruh *mukallaf* menjadi mujtahid. Yang dimaksud dengan memahami seruan (Allah) berarti para *mukallaf* wajib melakukan ijtihad. Ketika (kondisi) seluruh *mukallaf* tidak mampu memahami seruan (Allah) karena adanya perbedaan dalam pemahaman dan daya pikir, juga adanya perbedaan dalam hal mempelajari, maka kewajiban berijtihad menjadi *fardlu kifayah*. Yaitu, apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Dari sini maka wajib atas seluruh kaum Muslim yang *mukallaf* menjadi mujtahid, yang mampu *mengistinbath* (menggali) hukum-hukum syara'.

Berdasarkan pada fakta tentang para *mukallaf* dan hakekat hukum syara', maka di kalangan kaum Muslim terdapat para mujtahid dan *muqallid*. Siapa saja yang mengambil hukum sendiri langsung dari dalil (al-Quran dan hadits-*pen*) maka dia adalah mujtahid. Dan siapa saja yang bertanya kepada mujtahid tentang hukum syara' sebuah masalah maka dia adalah *muqallid*, baik *muqallid* itu bertanya

untuk mengetahui dan menjalankannya, atau untuk mengetahui dan memberitahukan kepada yang lain, atau sekedar untuk mengetahui saja. Dianggap sebagai *muqallid* orang yang bertanya pada seseorang yang bukan mujtahid namun dia mengetahui hukum syara' dan mampu mengutarakannya kepada orang lain, baik orang yang ditanya itu orang yang alim atau orang awam Mereka semuanya adalah *muqallid lighairihi* (pengikut kepada yang lain) dalam suatu hukum syara' tertentu, meski *muqallid* itu tidak mengetahui siapa yang melakukan *istinbath* hukum. Seorang *mukallaf* dituntut untuk mengambil hukum syara', bukan mengikuti seseorang. Arti dari *muqallid* adalah mengambil hukum syara' melalui seseorang sementara dia sendiri tidak melakukan *istinbath*. Jadi, maknanya bukan mengikuti seseorang, karena topik masalahnya adalah hukum syara', bukan seseorang. Perbedaan antara mujtahid dengan *muqallid* adalah, bahwa mujtahid melakukan sendiri *istinbath* hukum syara' dari dalil syara', sedangkan *muqallid* adalah orang yang mengambil hukum syara' yang telah diistinbath oleh orang lain, baik *muqallid* tersebut mengetahui yang mengistinbath ataupun tidak. Yang penting ia percaya bahwa hukum tersebut adalah hukum syara'. Tidak tergolong *taqlid syar'i* (mengikuti secara syara') orang yang mengambil pendapat tambahan orang lain lalu menganggapnya sebagai pendapat untuknya yang berasal dari orang tersebut, atau menganggapnya sebagai pendapat milik sifulan yang 'alim atau milik sifulan sang pemikir atau milik sifulan sang filosof. Semua itu tidak termasuk kategori *taqlid syar'i*, melainkan mengambil selain (hukum) Islam. Ini diharamkan hukumnya menurut syara'. Seorang muslim tidak boleh melakukannya karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengambil dari Rasul Muhammad saw, bukan dari selain beliau, siapapun orangnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)*

Terdapat larangan mengambil pendapat (tentang hukum selain Islam dari-pen) manusia. Di dalam sebuah hadits diterangkan:

«بَانَ اللَّهُ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَا كُمُوهُ أَنْتِرَاعًا، وَلَكِنْ يَنْزِعُهُ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَيَتَقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيَقْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ»

Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu setelah ilmu itu diberikan kepada kalian, akan tetapi Allah mencabutnya dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh. Mereka diminta fatwanya, kemudian merekapun berfatwa berdasarkan pendapat mereka. Maka mereka sesat dan menyesatkan. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Abdullah bin Umar**)

Maksudnya, mereka berfatwa berdasarkan pendapat mereka yang datang dari diri mereka sendiri. Pendapat *mustanbith* (pelaku istinbath) tidak dianggap sebagai pendapat *mustanbith*, melainkan hukum syara'. Sedangkan yang dianggap sebagai pendapat (*ra'yun*) adalah pendapat dari seseorang. Inilah yang dinamakan Rasulullah saw sebagai *bid'ah*. Didalam sebuah hadits *shahih* Nabi saw bersabda:

«خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ»

Sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Dan seburuk-buruk perkara adalah segala perkara yang baru dalam agama (*bid'ah*). Dan seluruh *bid'ah* adalah sesat. (HR **Muslim** dari **Jabir bin Abdullah**)

Perkara yang baru adalah *bid'ah*. Pengertian *bid'ah* itu sendiri adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Nabi serta Ijma' sahabat, berupa hukum-hukum, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Sedangkan selain dari hukum-hukum,

baik menyangkut perbuatan maupun sesuatu, maka hal itu tidak termasuk *bid'ah*. Pendapat yang dimaksud bukanlah pendapat yang tercela atau dilarang, akan tetapi mengambil hukum untuk suatu perbuatan atau suatu perkara yang berasal dari pendapat manusia. Seseorang wajib mengambil hukum hanya dari dalil-dalil syara' saja, dan tidak boleh mengambil selain dari itu. Berdasarkan hal ini maka *taqlid* yang dibolehkan syara' ditujukan bagi orang yang tidak melakukan *istinbath* hukum syara' tentang suatu persoalan. Maka hendaknya ia bertanya kepada orang yang mengetahui hukum syara' tentang suatu persoalan hingga diketahui (hukumnya) dan mengambilnya. Dengan kata lain siapapun yang tidak mengetahui hukum syara' selayaknya ia bertanya kepada orang lain yang mengetahui hukum tersebut, hingga diketahui dan diambil. Inilah yang disebut dengan *muqallid* secara syar'i.

## IJTIHAD

Ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan segenap upaya dalam merealisasikan suatu perkara hingga menjumpai kesulitan atau kesukaran. Ijtihad menurut istilah para pakar ilmu ushul diper-untukkan bagi pengerahan segala usaha dalam memperoleh suatu hukum atau beberapa hukum syara' yang bersifat *dzanni* sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya hingga ia merasa lemah (tidak sanggup lagi) mencapai hal yang lebih di dalam usahanya.

Ijtihad ditegaskan dalam nash hadits. Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau berkata kepada Abu Musa ketika mengutusnyanya ke Yaman:

«أَقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ»

*Putuskanlah dengan Kitabullah, jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Kitabullah maka putuskanlah dengan Sunnah Rasulallah. Jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Sunnah RasulNya, maka berijtihadlah dengan akalmu.*

Diriwayatkan pula dari beliau saw yang bersabda kepada Mu'az dan Abu Musa al-Asy'ari tatkala mengirimkan keduanya ke Yaman:

«بِمَ تَقْضِيَانِ؟ فَقَا لَا : اِنْ لَمْ تَجِدِ الْحُكْمَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَسْنَا  
الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ فَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ عَمَلْنَا بِهِ»

*Dengan apa kalian berdua memutuskan? Mereka menjawab: 'Jika kami tidak menemukan hukum dalam Kitab dan Sunnah maka kami melakukan qiyas suatu perkara berdasarkan perkara yang kami ketahui bahwa hal itu lebih dekat kepada kebenaran.*

Qiyas yang dilakukan mereka berdua merupakan ijtihad dalam rangka *istinbath* hukum. Nabi saw telah mengesahkan sikap mereka berdua. Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau berkata kepada Mu'az ketika diutus menjadi wali ke Yaman:

«بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ. قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ  
اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ. قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

*Dengan apa engkau menghukum? Mu'az menjawab: 'Dengan Kitabullah'. Rasul bersabda: 'Jika engkau tidak menemukan sesuatu dalam Kitabullah? Mu'az menjawab: 'Dengan Sunnah Rasulullah'. Rasul bersabda lagi: 'Jika engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah? Mu'az menjawab: 'Maka aku akan melakukan ijtihad berdasarkan pendapatku'. Lalu Rasul bersabda: 'Alhamdulillah, yang telah melapangkan bagi seorang utusan Rasulullah saw terhadap hal yang di cintai oleh Allah dan RasulNya.*

Ini merupakan keterangan yang jelas mengenai persetujuan Rasul kepada Mu'az tentang ijtihad, dan tidak ada seorangpun yang mengganggu gugat persoalan ijtihad. Ijma' sahabat juga menetapkan hukum berdasarkan pendapat yang *diistinbath* dari dalil syar'i. Mereka sepakat untuk berjihad dalam seluruh peristiwa yang terjadi di hadapan mereka, yang tidak ditemukan suatu nash pun tentang peristiwa tersebut. Ini merupakan perkara yang *mutawatir*, yang telah sampai

kepada kita dari mereka dengan riwayat yang pasti. Untuk itu dapat diambil sebuah bukti, yaitu mengenai perkataan Abu Bakar, ketika ditanyakan mengenai *al-kalalah*, beliau berkata, ‘*Aku akan menjawabnya dengan pendapatku. Jika pendapatku itu benar maka ia dari Allah, dan jika pendapatku itu salah maka ia berasal dariku dan dari syaitan, dan Allah terlepas dari pendapatku itu. Al-kalalah adalah yang tidak memiliki anak dan bapak.*’

Perkataan Abu Bakar, ‘*Aku akan menjawabnya dengan pendapatku*’, bukan berarti bahwa pendapatnya berasal dari dirinya sendiri, akan tetapi pengertiannya adalah aku akan mengatakan apa yang telah aku pahami tentang lafadz *al-kalalah* dalam ayat al-Quran. *Al-kalalah* dalam bahasa Arab memiliki tiga pengertian, yaitu: untuk orang yang tidak meninggalkan anak dan bapak, untuk orang yang tidak mempunyai anak dan bapak, dan untuk kerabat yang bukan sebagai anak dan bapak. Jadi, mana pengertian yang sesuai dengan lafadz *al-kalalah* dalam ayat? Abu Bakar dapat memahami satu pengertian dari tiga pengertian di atas berdasarkan firman Allah Swt:

﴿وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً﴾

*Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. (TQS. an-Nisa [4]:12)*

Lafadz *kalalah* kedudukannya sebagai *khobar kana*, maksudnya *in kaana rajulun kalaalatan yuuratsu*. Mungkin juga beliau memahami hal itu dari firman Allah lainnya:

﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾

*Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak.’ (TQS. an-Nisa [4]: 176)*

Hadits yang mengisahkan sebab turunnya ayat di atas adalah, bahwa Rasul saw kembali ke tempat Jabir bin Abdullah, ketika itu Jabir



dalam keadaan sakit. Lalu ia berkata: *‘Sesungguhnya aku ini kalalah, maka apa yang kulakukan terhadap hartaku?’*. Maka turunlah ayat tersebut diatas (Diriwayatkan **Muslim**). Jadi, pendapat yang telah dijelaskan oleh Abu Bakar adalah ijtihad, bukan pendapat pribadi. Berdasarkan ijtihad itu pula Abu Bakar telah memutuskan jaminan untuk memberikan warisan bagi ibu dari (jalur) ibu, tidak untuk ibu dari (jalur) bapak. Berkata sebagian kaum Anshar: *‘Sungguh engkau telah mewariskan kepada seorang perempuan dari seseorang yang telah meninggal. Seandainya perempuan tersebut yang meninggal maka tidak ada yang diwaris-kannya. Kemudian engkau meninggalkan (membiarkan) seorang perempuan yang jika perempuan tersebut yang meninggal maka (ia) mewariskan seluruh yang ditinggalkannya’*. Maka Abu Bakar kembali menyatukan antara keduanya. Dari sini Abu Bakar menetapkan tentang pembagian yang sama rata. Umar berkata: *‘Janganlah engkau jadikan orang yang telah meninggalkan rumah dan hartanya berhijrah kepada Nabi saw sebagaimana orang yang telah memeluk Islam dengan sikap terpaksa’*. Abu Bakar menjawab: *‘Justru mereka telah memeluk Islam karena Allah dan imbalan mereka hanya pada Allah, akan tetapi perkara dunia adalah perkara kehidupan yang sepadan/memadai’*. Contoh lain tentang ijtihad, seperti perkataan Umar: *‘Aku akan memutuskan perkara seorang kakek -ayah dari bapak–berdasarkan pendapatku, dan aku akan mengatakan tentang perkaranya menurut pendapatku’*. Maksudnya, menurut pemahamanku yang telah dipahami dari nash-nash. Umar dihadapkan pada sebuah kasus tentang harta waris. Kasusnya adalah seorang wanita telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, seorang ibu, dua orang saudara laki-laki seibu dan dua orang saudara laki-laki seibu seapak. Umar telah memahami dua persoalan. **Pertama**, Beliau memahami bahwa untuk saudara seibu mendapatkan sepertiga sebagai *faridlah* (bagian yang telah ditentukan), sehingga untuk saudara seibu dan seapak (kandung) tidak memperoleh sisa apa-apa. Lalu mereka berkata: *‘Anggap saja bahwa bapak kami itu himar (keledai) –dalam riwayat lain- hajar (batu) – bukankah kami berasal dari satu ibu?’* Maka Umar mengkaji kembali persoalan tersebut, kemudian beliau memutuskan sepertiga untuk mereka seluruhnya. Sementara sebagian sahabat

pendapatnya berbeda. Mereka telah memberikan kepada suami separuh harta waris, dan memberikan kepada ibu seperenam, sebagaimana yang dilakukan Umar dan seperti penjelasan nash. Mereka memberikan kepada siibu sepertiga, seperti yang tertera dalam nash, sehingga tidak tersisa untuk saudara kandung. Karena itu mereka tidak memberikan kepada saudara kandung bagian harta waris sedikitpun. Umar memahami bahwa saudara seibu mereka itu adalah saudara laki-laki dari ibunya, maka dapat dikategorikan kepada saudara dari ibunya saja dan saudara-saudara seibu seapak (sekandung). Mereka berserikat dalam satu ibu, ketika tidak ada sesuatu untuk saudara seapak, tersisa apa yang menjadi bagian atas mereka karena mereka sebagai saudara seibu. Sedangkan sahabat yang lain berbeda pemahamannya dalam perkara ini. Masing-masing dari mereka berijtihad mengungkapkan pendapatnya. Jadi, mereka itu semuanya memahami nash. Contoh ijtihad lainnya adalah apa yang dikatakan kepada Umar, bahwa Samrah telah mengambil khamar yang ada dalam sebuah wadah dari seorang pedagang Yahudi, kemudian dijadikannya cuka lalu dijualnya. Umar berkata: *'Allah telah mengutuk Samrah'*. Umar berkata seperti ini karena memahami bahwa Nabi saw bersabda:

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»

*Allah telah melaknat kaum Yahudi, yang telah diharamkan atas mereka lemak (babi), tetapi mereka memperindah (memproses)nya lalu menjualnya. (HR Muslim dari Ibnu Abbas)*

Umar mengqiyaskan khamar dengan lemak binatang. Pengharamannya adalah pada harganya. Contoh ijtihad lain adalah perkataan Ali tentang *had asy-syarb* (hukuman peminum khamar): *'Siapa saja yang minum zat yang dapat mengganggu kesadaran hingga seseorang membuat-buat kebohongan, maka baginya diberlakukan hukuman seperti orang yang melakukan fitnah'*. Pernyataan ini merupakan *qiyas* antara minum khamar dengan *qadzaf* (melontarkan fitnah/aib), karena hal itu dapat diduga keras jatuh kepersoalan fitnah. Kadangkala syara' menempatkan *madzannatu asy-syai'* *manzilatu* (menempatkan sesuatu –dengan dugaan kuat- pada posisinya yang

layak). Seperti, tidur sebagai posisi *hadats*, *watha'* (persetubuhan) yang berhubungan dengan kewajiban *'iddah* yang menjadi posisi atas hakekat pengisi rahim. Semuanya merupakan ijtihad dari para sahabat. Dan mereka sepakat (Ijma) dalam ijtihad.

Penerapan hukum atas masalah yang berada di bawah hukum itu sendiri tidak digolongkan sebagai ijtihad, melainkan pemahaman terhadap hukum syara' saja. Sebab, ijtihad adalah penggalian hukum dari nash, apakah itu dari *manthuq* atau *mafhum* atau *dilalah* atau dari *illat* yang terdapat didalam nash. *Istinbath* hukum bisa berupa *istinbath* hukum secara umum (*kulliy*) dari dalil yang bersifat umum (*kulliy*), seperti *istinbath* tentang hukuman yang diberlakukan kepada seorang perampas atau pencopet yang diambil dari nash tentang pencurian, di mana Syari' (Allah) menetapkan hukuman potong tangan bagi pelakunya; bisa juga berupa *istinbath* hukum secara *juz'iy* dari dalil yang bersifat *juz'iy*, seperti *istinbath* hukum *ijarah* yang diambil dari perbuatan Rasulullah saw yang pernah mengupah seorang *ajir* (yang diupah) dari kabilah Da-il sebagai penunjuk jalan (Dikeluarkan **al-Bukhari**), Dan berdasarkan firman Allah:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (TQS. **ath-Thalaq [65]: 6**)

Atau seperti *istinbath* hukum tentang pemberian upah kepada seorang *ajir* jika telah selesai pekerjaannya, yang diambil dari sabda Rasulullah saw:

﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ﴾

Berikanlah kepada seorang *ajir* upahnya sebelum kering keringatnya. (Dikeluarkan **Ibnu Majah** dari **Abdullah bin Umar**)

Dalil diatas bersifat *juz'iy* untuk suatu hukum yang *juz'iy*. Karena itu *istinbath* hukum *kulliy* yang diambil berdasarkan dalil yang *kulliy*, dan *istinbath* hukum *juz'iy* yang diambil dari dalil yang *juz'iy*, semua itu dianggap sebagai ijtihad, karena mengambil hukum dari dalil, baik itu hukum umum yang berasal dari dalil yang bersifat umum ataupun

hukum khusus yang diambil dari dalil yang bersifat khusus. Semuanya mengerahkan segenap daya upaya dalam memahami sesuatu yang berasal dari dalil.

Adapun penerapan hukum atas masalah-masalah baru yang termasuk dan berada di bawah pengertiannya, dan yang termasuk satu di antara yang lainnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai ijtihad. Misalnya, Allah telah mengharamkan bangkai. Maka ketika anda membunuh seekor lembu dengan cara memukulnya di bagian kepala sampai mati, dagingnya tidak boleh dimakan, karena lembu itu mati hingga menjadi bangkai, dan tidak disembelih sesuai dengan penyembelihan yang syar'i. Daging bangkai itu haram. Hukum daging irisan lembu yang tidak disembelih secara syar'i, haram hukumnya menurut syara', termasuk memakan dan menjualnya. Jadi, hukum tersebut tidak di*istinbath* (digali) melainkan berada dibawah satu kata (terminologi) daging bangkai. Contoh lain adalah sembelihan orang-orang Druze (aliran kebatinan di Libanon-pen), daging tersebut tidak boleh dimakan, karena sembelihannya tidak dilakukan oleh orang muslim dan bukan pula oleh ahli kitab. Hukum ini (yakni haram memakan sembelihan orang-orang Druze) tidak digali melalui proses *istinbath*, melainkan penerapan hukum yang telah diketahui, yaitu tidak boleh makan sembelihan orang kafir selain ahli kitab. Contoh berikutnya, menurut hukum syara' seorang wanita dibolehkan menjadi anggota *majlis syura*. Hukum ini bukan hasil *istinbath*, melainkan penerapan hukum *wikalah* (perwakilan), dan keanggotaan *majlis syura* atas wanita itu dianggap sebagai perwakilan dalam hal (mengutarakan) pendapat. Jadi, seorang wanita boleh mewakilkan pada orang lain dalam hal pendapat, dan wanita itupun boleh menjadi seorang wakil dari yang lain dalam hal pendapat. Contoh lainnya, tidak boleh membelanjakan zakat kecuali kepada orang fakir, dan diketahui kefakirannya berdasarkan dugaan hingga dinyatakan dengan sebuah dalil yang dianggap sebagai dalil syara', dan dia tidak memutuskan suatu hukum kecuali dengan perkataan yang adil serta dapat diketahui keadilannya berdasarkan dugaan. Begitu pula tentang pencarian untuk mengetahui arah kiblat, sehingga diketahui kiblatnya setelah dilakukan pencarian, dan contoh-contoh lainnya. Semua ini tidak termasuk ijtihad,

karena ijtihad adalah penggalian hukum-hukum dari dalil-dalil syara'. Ia hanya penerapan hukum-hukum terhadap masalah-masalah (yang bersifat) *juz'iy*, atau pemahaman terhadap perkara *juz'iy* dan penerapan hukum-hukum *juz'iy*. Dengan demikian termasuk ke dalam perkara *qadla'* (hukum-hukum peradilan-*pen*) dan tidak termasuk ijtihad. Malahan tidak dapat digolongkan sebagai ijtihad, karena tidak membuahkkan suatu hukum syara' tertentu. Itu hanya penerapan hukum syara' yang telah ada ketentuannya dan diketahui atas suatu peristiwa dari berbagai peristiwa, hingga muncul peristiwa lain yang sejenis. Jadi, yang dilakukan adalah penerapan hukum terhadap suatu peristiwa seperti yang diterapkan atas peristiwa lain. Ini tidak dianggap sebagai ijtihad. Selain itu hukum-hukum syara' menuntut untuk diterapkan setelah diketahui dalil-dalilnya, bukan menuntut diadakan ijtihad. Berbeda dengan nash-nash syara'. Nash-nash syara' menghendaki diadakannya ijtihad untuk mengambil hukum syara' yang ada di dalamnya. Ijtihad yang syar'i adalah mencurahkan segala upaya untuk menggali hukum dari nash-nash syara', bukan mencurahkan segala upaya untuk menerapkan hukum-hukum syara' pada berbagai masalah yang tercakup dalam hukum-hukum syara' tersebut.

Nash-nash syari'at Islam mengharuskan kaum Muslim melakukan ijtihad, karena nash-nash syara' tidak datang secara rinci, melainkan datang secara global yang dapat dipakai terhadap seluruh fakta anak manusia. Untuk lebih memahami dan mampu menggali hukum Allah yang ada dalam nash-nashNya, diperlukan penerapan segenap upaya untuk mengambil hukum syara', agar dapat diterapkan pada seluruh peristiwa. Bahkan nash-nash yang datang secara rinci atau menuntut rincian lebih jauh pada hakekatnya nash-nash tersebut masih umum dan global sifatnya. Misalnya ayat-ayat tentang waris yang datang secara rinci dan melibatkan rincian yang lebih detail. Meskipun demikian -dari sisi hukum-hukum yang bersifat *juz'iy*- masih memerlukan pemahaman dan penggalian dalam banyak masalah, seperti masalah *al-kalalah* dan *al-hijab* (penghalang). Seluruh mujtahid mengatakan bahwa seorang anak akan menghalangi saudara-saudaranya, baik anak itu seorang laki-laki ataupun perempuan, karena yang dimaksud dengan kalimat *walad* adalah setiap anak laki-laki

ataupun perempuan. Ibnu Abbas berkata: 'Bahwa anak perempuan tidak dapat menghalangi, karena yang dimaksud dengan *walad* adalah laki-laki saja'. Ini menunjukkan bahwa nash-nash yang terlihat rinci, ternyata masih global, yang memerlukan pemahaman dan *istinbath* hukum, berarti perlu ijtihad.

Oleh sebab itu; nash-nash yang terlihat rinci masih memerlukan penerapan terhadap peristiwa-peristiwa yang baru. Hanya saja, penerapannya tidak termasuk sebagai ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad adalah menggali hukum dari yang global, meski nash tersebut terlihat rinci. Pasalnya nash-nash yang terlihat rinci itu masih bersifat umum dan global, dan merupakan nash-nash tasyri'. Tabiat nash-nash tasyri' adalah umum dan global, sekalipun nash tersebut sudah sangat rinci. Nash-nash syara', baik dari al-Quran ataupun Sunnah merupakan nash-nash tasyri' yang sangat layak dijadikan sebagai ajang untuk dipikirkan, sebagai lapangan yang sangat luas untuk pengeneralisiran, serta tanah yang paling subur untuk menumbuhkan kaedah-kaedah umum. Nash-nash syara' yang datang dari al-Quran dan Sunnah ini sajalah yang layak dijadikan sebagai nash-nash tasyri' bagi seluruh bangsa dan umat. Nash-nash syara' dinyatakan layak dijadikan ajang untuk dipikirkan, karena tampak jelas cakupannya meliputi seluruh jenis hubungan antar manusia seluruhnya, baik itu hubungan antar individu satu sama lain, hubungan antara negara dengan rakyat, hubungan antar negara, bangsa dan umat. Meskipun hubungan-hubungan ini berkembang, berbilang dan bermacam-macam tetapi memungkinkan bagi pemikiran untuk mengistinbath hukum-hukumnya dari nash-nash syara'. Ia merupakan nash-nash yang layak dijadikan ajang untuk dipikirkan diantara semua nash-nash yang bersifat tasyri'. Nash-nash syara' itu dinyatakan layak dijadikan ajang untuk pengeneralisiran, hal itu jelas dalam aspek kalimat-kalimatnya, lafadz-lafadznya dan keindahan tata bahasanya ditinjau dari segi isi yang dikandung oleh *manthuq*, *mafhum*, *dilalah*, *ta'lil* (*illat*) dan *qiyas al-'illat* yang menjadikan aktivitas *istinbath* menjadi mudah, abadi dan menyeluruh atas seluruh perbuatan. Ini berarti nash-nash tersebut cakupannya tidak hanya terbatas atas segala sesuatu saja melainkan bersifat sempurna lagi universal. Yang dimaksud dengan nash-nash tersebut sangat subur untuk menumbuhkan kaidah-

kaidah umum, hal itu tampak jelas dari sangat banyaknya makna-makna umum yang dikandung oleh nash-nash tersebut. Juga tampak jelas dalam *tabi'at* (karakter) makna-makna umum ini. Al-Quran dan hadits, keduanya telah datang dalam bentuk garis-garis besar, hingga yang terlihat rinci sekalipun. Tentu saja garis-garis besar tersebut menjadikan nash-nash memiliki makna-makna berbentuk umum, yang dibawahnya tercakup perkara-perkara global maupun perkara-perkara cabang. Dari sini muncul makna-makna umum yang sangat banyak. Lebih dari itu seluruh maksud yang ada pada makna-makna umum tersebut merupakan perkara yang pasti dan dapat diindera, bukan perkara-perkara yang bersifat dugaan yang mengacu pada penalaran dan logika. Ia berfungsi sebagai solusi bagi masalah manusia secara umum bukan lagi solusi bagi individu-individu tertentu. Yaitu untuk menjelaskan hukum atas perbuatan manusia, apapun penampakan naluri manusia yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan. Karena itu seluruh perkara yang muncul selalu dapat diselesaikan berdasarkan makna-makna dan hukum-hukum yang begitu melimpah. Berdasarkan hal ini nash-nash syara' merupakan ladang yang sangat subur untuk menumbuhkan kaidah-kaidah umum.

Inilah hakekat nash-nash syara' ditinjau dari segi tasyri' (penetapan hukum). Nash-nash syara' datang untuk seluruh anak manusia, dan tersebut berlaku sebagai tasyri' bagi seluruh bangsa dan suku, sehingga jelas harus ada para mujtahid untuk memahami nash-nash syara' berdasarkan pemahaman tasyri', kemudian diterapkan pada setiap masa pengambilan hukum syara' tersebut atas setiap peristiwa.

Seluruh peristiwa akan mengalami pembaharuan (perkembangan) setiap hari dan hal itu tidak dapat dibendung. Karena itu harus ada mujtahid yang menggali hukum Allah untuk seluruh peristiwa yang akan terjadi. Jika tidak ada niscaya terbengkalailah seluruh peristiwa tanpa diketahui hukum Allah atas peristiwa tersebut. Ini tidak boleh terjadi.

Ijtihad hukumnya fardlu kifayah atas kaum Muslim. Jika telah dilakukan oleh sebagian mereka, maka gugurlah kewajiban pelaksanaannya atas sebagian yang lain. Dan jika tidak ada seorang muslim pun yang melakukannya pada suatu masa, maka seluruh kaum Muslim

di masa tidak adanya mujtahid itu berdosa. Berarti, dalam suatu periode waktu tidak boleh kosong dari mujtahid, karena mempelajari ilmu fiqih dan ijtihad dalam agama hukumnya fardlu kifayah. Jika seluruhnya sepakat untuk meninggalkan (kajian ilmu fiqh dan ijtihad) maka seluruhnya berdosa. Lebih dari itu jika suatu masa dibolehkan kosong dari orang yang melakukan ijtihad, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh penduduk pada masa itu bersepakat dalam kesesatan, yakni telah meninggalkan hukum-hukum Allah. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Di samping itu, metode untuk mengetahui hukum-hukum syara' hanya melalui ijtihad. Kalau saja suatu masa kosong dari seorang mujtahid yang dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengetahui hukum-hukum syara' maka akan terjadi pengabaian (kemacetan) syari'at dan hilangnya hukum syara'. Hal itu tidak boleh terjadi.

Seorang mujtahid mengerahkan segenap upayanya dalam melakukan *istinbath* hukum. Jika *istinbath*nya benar maka dia memperoleh dua pahala, dan jika salah maka dia akan memperoleh satu ganjaran. Rasulullah saw bersabda, '*Apabila seorang hakim memutuskan (suatu perkara) dengan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala, dan jika dia memutuskan (suatu perkara) dengan berijtihad, kemudian ijtihadnya salah maka dia mendapatkan satu pahala*'. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dan **Muslim**)

Para sahabat telah sepakat (Ijma') bahwa dosa terlepas dari para mujtahid dalam perkara hukum syara' yang bersifat *dzanni* yang menyangkut persoalan fiqih. Adapun persoalan yang bersifat *qath'i*, seperti kewajiban menjalankan seluruh ibadah, pengharaman zina dan pembunuhan, tidak ada ijtihad di dalamnya, serta tidak ada perselisihan tentang perkara-perkara tersebut. Para sahabat berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang bersifat *dzanni*, mereka tidak berselisih paham dalam perkara-perkara yang bersifat *qath'i*.

Seorang mujtahid dalam perkara yang bersifat *dzanni* akan diberi pahala terhadap hasil ijtihadnya, meskipun pendapatnya itu (mungkin) salah. Bukan berarti keberadaannya sebagai mujtahid itu selalu benar. Hal itu tidak sesuai dengan fakta jika dikaitkan dengan hukum *dzanni*, karena Rasul saw menyebutnya sebagai *mukhti'* (orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan). Jadi, yang dimaksud bahwa



seorang mujtahid akan diberi pahala, adalah karena pendapatnya yang benar yang tidak luput dari kesalahan, bukan keberhasilan (meraih pendapat yang benar) yang (mungkin) mengandung kesalahan. Maka dari itu disebutkan juga bahwa yang mengandung kesalahan juga akan diberi pahala. Itu dianggap telah berijtihad melalui ditegakkannya nash, namun ia mendapatkan pahala dalam kesalahan (ijtihad)nya, jadi tetap dianggap salah. Karena itu seluruh mujtahid memperoleh pahala sesuai dengan dugaannya, berupa pendapat yang benar, yang tidak luput dari kesalahan. Yaitu memperoleh kebenaran -sesuai dengan dugaannya-, bukan karena tercapainya kebenaran secara mutlak.

## SYARAT-SYARAT IJTIHAD

Ijtihad telah didefinisikan dengan mencurahkan segenap upaya dalam mencari suatu hukum atau beberapa hukum syara' yang bersifat *dzanni* hingga ia merasa sampai pada tingkat kesulitan yang tidak bisa dilampauinya lagi. Yakni memahami nash syara' dari al-Quran dan Sunnah setelah mencurahkan segenap usaha untuk sampai pada pemahaman tersebut dalam rangka mengetahui hukum syara'. Ini berarti agar hukum-hukum tersebut dianggap telah *diistinbath* berdasarkan ijtihad yang syar'i harus terpenuhi tiga perkara. Jika terpenuhi tiga perkara itu maka aktivitas tersebut digolongkan sebagai ijtihad. Tiga perkara itu adalah:

**Pertama**, mencurahkan seluruh upaya hingga ia merasa tidak mampu lagi melampaui apa yang telah ia usahakan.

**Kedua**, upaya tersebut dalam rangka mencari hukum syara' yang bersifat *dzanni*.

**Ketiga**, pencarian hukum yang bersifat *dzanni* tersebut berasal dari nash-nash syara. Mencari sesuatu dari hukum syara' tidak mungkin dilakukan kecuali melalui nash-nash syara'. Sebab, hukum syara' adalah *khitab Syari'* (seruan Allah) yang berhubungan dengan perbuatan hamba.

Orang yang tidak mencurahkan segenap upayanya tidak dianggap sebagai mujtahid. Begitu pula siapa saja yang telah mencurahkan segenap upayanya untuk memperoleh (hukum) *dzan*

berdasarkan selain dari hukum-hukum syara', baik itu berupa pengetahuan ataupun opini-opini maka dia tidak termasuk mujtahid. Siapa saja yang memperoleh (hukum-hukum dari dalil) *dzan* tanpa disertai nash-nash syara' juga tidak dianggap sebagai mujtahid. Dianggap sebagai mujtahid jika dia mencurahkan segenap kemampuannya dalam memahami nash-nash syara' untuk mengetahui hukum Allah. Selain dari aktivitas itu, misalnya para ulama yang menjelaskan perkataan imam-imam mazhab mereka, atau memberikan pemahaman mengenai berbagai perkataannya dan menggali hukum-hukum dari setiap perkataan tersebut, atau mereka *mentarjih* perkataan sebagian ulama atas sebagian yang lain tanpa dalil-dalil syara', dan hal-hal lain yang serupa dengan itu, semuanya tidak digolongkan sebagai bagian dari para mujtahid sesuai dengan definisi yang ada. Karena itu ijtihad terbatas pada pemahaman nash-nash syara' setelah mencurahkan segenap upaya untuk mencapai puncak pemahaman agar mengetahui hukum Allah. Nash-nash syara' adalah *mahallu al-fahmi* (obyek yang dipahami), dan nash-nash syara' adalah tempat untuk memperoleh satu atau beberapa hukum syara' yang bersifat *dzanni*.

Nash-nash syara' adalah al-Kitab dan Sunnah. Nash-nash yang bukan berasal dari keduanya tidak termasuk bagian dari nash-nash syara', meski kedudukan orang yang mengatakannya amat terhormat. Misalnya, perkataan Abu Bakar, atau Umar, atau Ali, atau selain mereka dari kalangan sahabat, sama sekali bukan termasuk nash-nash syara'. Demikian juga perkataan para mujtahid, seperti Ja'far, Syafi'i, Malik dan lain-lain dari kalangan mujtahid, perkataan mereka tidak tergolong nash-nash syara'. Pengerahan segala upaya untuk mengistinbath hukum dari perkataan mereka atau siapapun orangnya, bukan tergolong ijtihad. Orang yang mencurahkan segala upayanya untuk mengistinbath hukum dari dirinya (atau perkataan salah seorang anak manusia) tidak dianggap sebagai mujtahid. Dan hukum yang *diistinbath*nya tidak dianggap sebagai hukum syara', melainkan pendapat biasa bagi seseorang yang melakukan *istinbath*, yang menurut syara' tidak ada nilainya. Pada dasarnya *istinbath* hukum dari perkataan setiap orang, baik berasal dari golongan sahabat, *tabi'in*, para mujtahid, atau dari pihak-pihak lain, tidak dibolehkan

menurut syara'. *Istinbath* terhadap hukum syara' yang berasal dari selain al-Kitab dan Sunnah adalah haram hukumnya menurut syara', karena hal itu adalah hukum selain apa yang diturunkan Allah. Jadi, pengambilan hukum seperti itu dianggap sebagai pengambilan hukum selain dari yang Allah turunkan. Berhukum berdasarkan pada apa yang selain Allah turunkan, haram hukumnya secara *qath'i*.

Al-Kitab dan Sunnah adalah ungkapan berbahasa Arab. Al-Kitab dan Sunnah didatangkan sebagai wahyu dari sisi Allah, baik berupa lafadz dan makna (yaitu al-Quran), atau maknanya saja dan Rasul yang mengungkapkannya sendiri maknanya sesuai dengan lafadznya, yaitu hadits. Apapun kondisinya kedua –al-Quran dan hadits– merupakan ungkapan berbahasa Arab yang telah diucapkan Rasulullah saw. Ungkapan ini kadangkala memiliki makna bahasa saja, seperti kata *mutrafiin* (orang yang hidup bermewahan). Kadangkala memiliki makna syara' saja, seperti kata *shalat*. Kadangkala memiliki makna bahasa dan syara', seperti kata *thahârah* (kebersihan/kesucian) dalam bentuk (kata) *thuhrun*, dan *muthahharûn*. Pema-hamannya harus mengacu pada ilmu-ilmu bahasa dan syara' sehingga memungkinkan untuk memahami nash yang sampai pada pengetahuan hukum Allah. Berdasarkan hal ini maka syarat-syarat ijtihad berkisar pada dua perkara, yaitu, kemampuan dibidang (ilmu) bahasa dan dibidang (ilmu) syara'. Kaum Muslim pada masa permulaan Islam hingga penghujung abad kedua, sama sekali tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu untuk memahami nash-nash syara', baik dari aspek bahasa maupun aspek syara', terlebih lagi dekatnya mereka dengan masa Rasulullah saw dan perhatian hidup mereka kepada agama, juga terjaganya watak berbahasa mereka maupun (masa) sesudahnya dari rusaknya *lisan* (bahasa). Pada masa itu tidak pernah dijumpai syarat-syarat apapun untuk ijtihad. Aktivitas ijtihad saat itu merupakan perkara yang terkenal. Pada waktu itu jumlah mujathid mencapai ribuan. Para sahabat seluruhnya adalah mujtahid. Begitu pula hampir seluruh para penguasa, para wali, dan para qadli adalah mujtahid. Kemudian bahasa Arab mulai tercemar sehingga dibuat kaidah-kaidah tertentu untuk meluruskannya, orang-orang mulai sibuk dengan dunia sehingga sedikit yang meluangkan waktunya untuk agama, berita bohong di dalam hadits yang disandarkan kepada

perkataan Nabi saw tersebar luas sehingga dibuat kaidah-kaidah *nasikh* dan *mansukh*, juga kaidah-kaidah untuk pengambilan dan penolakan hadits, dan untuk memahami *istinbath* hukum dari ayat atau hadits. Tatkala peristiwa tersebut terjadi jumlah para mujtahid menurun sehingga mereka menjalankan ijtihadnya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang menghasilkan *istinbath* tertentu, yang berbeda dengan kaidah-kaidah ijtihad yang lain. Setelah itu terbentuklah kaidah-kaidah tersebut pada dirinya; baik dengan cara seringnya mempraktekkan *istinbath* hukum dari nash-nash sehingga seakan-akan kaidah tersebut menjadi corak yang dijalannya berdasarkan satu metode saja; atau dengan cara mengikuti kaidah-kaidah tertentu hingga ia ber*istinbath* berdasarkan kaidah-kaidah tertentu saja. Hasilnya, muncul seorang mujtahid dalam satu metode tertentu untuk memahami nash-nas syara', dan sebagai mujtahid pula dalam pengambilan hukum syara' dari nash-nash syara'. Lalu sebagian mujtahid mengikuti metode ijtihad seseorang; meskipun mereka tidak mengikutinya dalam aspek hukum. Mereka menggali hukum-hukum sendiri berdasarkan metode orang (yang diikutinya) tadi. Kemudian sebagian kaum Muslim berusaha menghimpun pengetahuan-pengetahuan syara'. Mereka mengerahkan segenap upaya untuk mencari hukum-hukum syara' yang bersifat *dzan* mengenai berbagai permasalahan yang sedang mereka hadapi, bukan seluruh permasalahan. Maka secara riil dapat ditarik kesimpulan bahwa dikalangan kaum Muslim terdapat tiga jenis mujtahid, yaitu mujtahid *mutlaq*, mujtahid *mazhab* dan mujtahid *masalah*.

Mujtahid *mazhab* adalah orang yang mengikuti salah seorang mujtahid dalam satu metode ijtihad, akan tetapi dia berijtihad sendiri dalam perkara-perkara hukum dan tidak mengikuti (hukum-hukum) imam mazhabnya. Mujtahid *mazhab* tidak memiliki syarat-syarat lain kecuali pengetahuan tentang hukum-hukum mazhab (yang diikutinya) beserta dalil-dalilnya, dan dia boleh mengikuti ataupun tidak hukum-hukum mazhabnya sesuai dengan pendapat yang diungkapkannya dalam mazhabnya. Berdasarkan hal ini siapa saja boleh mengikuti satu mazhab untuk berijtihad (di dalam mazhab ini) dan berbeda pendapat dengan imam mazhab mengenai sebagian hukum dan persoalan selama

pada dirinya dijumpai dalil yang lebih kuat. Diriwatikan dari seluruh imam, bahwa mereka telah berkata:

«إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَأَضْرِبُوا بِقَوْلِي عَرْضَ الْحَائِطِ»

*Apabila suatu pendapat itu benar maka itulah mazhabku, dan lemparlah oleh kalian perkataanku (yang salah) kedinding.*

Contoh yang paling jelas dari seorang figur mujtahid mazhab, adalah Imam al-Ghazali. Beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i, akan tetapi beliau memiliki berbagai ijtihad dalam mazhab Syafi'i yang berseberangan dengan (hasil) ijtihad mazhab Syafi'i itu sendiri.

Yang kedua adalah mujtahid *masalah*. Mujtahid *masalah* tidak memiliki syarat-syarat tertentu, tidak pula metode tertentu. Siapapun boleh –selama mempunyai pengetahuan berupa sebagian pengetahuan tentang syara' dan bahasa yang memungkinkannya- memahami nash-nash syara'. Boleh baginya berijtihad dalam satu permasalahan. Juga boleh baginya menyertakan berbagai pendapat para mujtahid dan dalil-dalil mereka serta kesimpulan-kesimpulan suatu dalil, sehingga dia mampu mencapai pemahaman tertentu terhadap suatu hukum syara' yang dianggapnya lebih mendekati pada kebenaran, dan menurut dugaannya hal itu adalah hukum syara'. Baik masalah tersebut pernah dibahas oleh para mujtahid ataupun belum pernah dibahas. Mujtahid masalah harus menjadi orang yang mengetahui tentang hal yang berhubungan dengan masalah itu, dan perkara-perkara yang terkait dengan masalah tersebut. Ketidaktahuannya tidak membahayakan perkara, selama tidak terkait, seperti masalah-masalah fiqih, ushul ataupun masalah lain.

Kenyataan yang terjadi pada masa sahabat dan tabi'in, serta yang telah terjadi setelah adanya mazhab-mazhab dan imam-imam, adalah dijumpainya pribadi-pribadi yang memahami nash-nash syara' dan berusaha mengistinbath hukum-hukumnya secara langsung tanpa syarat apapun, seperti halnya masa sahabat. Dijumpai pula pribadi-pribadi yang mengikuti mazhab tertentu, akan tetapi mereka memiliki (hasil) ijtihad yang berlawanan dengan pendapat imam mereka, sehingga muncul para mujtahid *mazhab* dan para mujtahid *masalah*.

Ini ditinjau dari kenyataan yang terjadi. Adapun ditinjau aspek ijtihadnya itu sendiri maka ijtihad itu terbagi-bagi. Seseorang mungkin menjadi mujtahid dalam sebagian nash-nash, dan tidak memungkinkannya menjadi mujtahid dalam sebagian nash-nash lain. Komentar sebagian orang yang menganggap bahwa ijtihad itu merupakan bakat (talenta) yang ada pada seseorang ketika menguasai berbagai pengetahuan adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Bakat kadang ada pada diri seseorang akan tetapi dia bukanlah mujtahid karena dia tidak membebani dirinya untuk melakukan pembahasan dalam suatu masalah. Selain itu bakat artinya kekuatan pemahaman dan kemampuan mengkaitkan. Ini bisa terjadi karena kepintaran yang sangat, ditambah dengan pengetahuannya tentang ilmu-ilmu syara' dan ilmu-ilmu bahasa. Bakat tidak memerlukan penguasaan secara menyeluruh terhadap segala macam ilmu syara' maupun bahasa. Bisa saja seseorang menguasai ilmu-ilmu syara' dan ilmu-ilmu bahasa karena ia belajar atau mengajar, akan tetapi tidak memiliki bakat karena tidak adanya pemikiran pada orang yang 'alim tadi. Dengan demikian ijtihad adalah *amaliyah mahsuusah* (proses yang bisa diindera), yang memiliki hasil yang bisa diindera pula. Yaitu dengan mencurahkan segenap usaha secara riil untuk mencapai suatu hukum. Sementara bakat tidak dinamakan ijtihad. Jadi, kadangkala seseorang mampu berijtihad dalam sebagian masalah akan tetapi tidak mampu berijtihad dalam masalah lainnya. Kadangkala seseorang berijtihad dalam masalah *furu'* (cabang) sementara ia tidak mampu berijtihad dalam masalah lain. Dari sini jelas bahwa ijtihad itu terbagi-bagi, namun tidak sama dengan pengkotak-kotakan, seperti seorang mujtahid mampu berijtihad dalam sebagian bab-bab fiqih tetapi tidak mampu berijtihad dalam bab-bab fiqih yang lain. Yang dimaksud dengan terbagi-baginya ijtihad adalah kemampuan seorang mujtahid dalam memahami sebagian dalil itu disebabkan kejelasannya dan tidak adanya kesamaran di dalamnya. Dan ketidakmampuan seorang mujtahid memahami sebagian dalil disebabkan kedalaman dalil, bercabang banyak lagi rumit dan adanya beberapa dalil yang kondisinya tampak saling bertolak belakang. Hal semacam ini kadangkala dijumpai dalam kaidah-kaidah ushul dan kadangkala terdapat dalam hukum-hukum syara'. Jadi, terbagi-baginya

ijtihad itu dari sisi kemampuan dalam mengistinbath, bukan terkait dengan bab-bab fiqh.

Ini semuanya berhubungan dengan mujtahid *mazhab* dan mujtahid *masalah*. Adapun mujtahid *mutlaq*, adalah orang yang berijtihad dalam hukum-hukum syara', dan berijtihad dengan cara mengistinbath hukum-hukum syara', baik dengan metodenya sendiri sebagaimana sebagian mazhab ataupun tidak. Ia berjalan dengan metode pemahaman tertentu dalam *istinbath*, seperti para mujtahid di masa sahabat. Sejak rusaknya bahasa Arab dan makin terbatasnya waktu luang untuk memahami agama, maka seorang mujtahid *mutlaq* harus memenuhi beberapa syarat. Itulah alasan mereka mengatakan bahwa mujtahid *mutlaq* harus memiliki syarat-syarat. Yang terpenting ada dua syarat:

**Pertama**, mengetahui dalil-dalil *sam'iyah* (berupa al-Quran dan hadits) yang menghasilkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum.

**Kedua**, memahami *wujuhu dilalati al-lafdzi* (aspek-aspek penunjukan lafadz) yang populer di dalam bahasa Arab dan digunakan oleh orang-orang yang ahli *balaghah*.

Yang dimaksud dengan dalil-dalil *sam'iyah* dikembalikan kepada al-Quran, Sunnah, Ijma', yaitu kemampuan dalam menimbang antara berbagai dalil, kemampuan dalam jam'u (memadukan) berbagai dalil serta kemampuan dalam *mentarjih* dalil-dalil yang lebih kuat dari dalil-dalil yang dianggap lemah ketika muncul pertentangan. Karena kadangkala dalil-dalil saling berbenturan - menurut pandangan seorang mujtahid-, dan dia melihat dalil tersebut datang untuk suatu masalah, dan masing-masing masalah menuntut adanya suatu hukum yang bukan dituntut oleh masalah lainnya, sehingga membutuhkan penyingkapan aspek yang *ditarjih* oleh salah satu dalil agar bisa dijadikan patokan untuk menentukan suatu hukum. Sebagai contoh, firman Allah Swt:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

Dan persaksikanlah dengan dua orang adil diantara kamu. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)



﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾

Disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Kedua ayat ini menyinggung masalah *syahadah* (kesaksian). Ayat pertama menyebutkan bahwa kesaksian harus dari orang muslim, sedangkan ayat yang kedua menyebutkan bahwa kesaksian bisa dari orang muslim atau dari non muslim. Ayat yang pertama mensyaratkan seorang saksi dari seorang muslim, sedangkan ayat yang kedua membolehkan seorang saksi dari non muslim. Dari sini maka harus mengetahui cara penggabungan antara dua ayat tersebut. Yaitu mengetahui bahwa ayat yang pertama berbicara dalam konteks kesaksian secara mutlak, sedangkan ayat yang kedua membolehkan kesaksian mengenai wasiat di dalam *safar* (bepergian). Ayat yang kedua membolehkan kesaksian non muslim dalam wasiat dan yang sejenisnya, seperti transaksi keuangan. Sedangkan ayat yang pertama untuk selain hal tersebut. Dua ayat diatas juga menunjukkan bahwa *bayyinah* (saksi) harus dua orang yang adil. Ini dikuatkan oleh ayat lain, yaitu firman Allah:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Bagaimana hal ini dikompromikan dengan hadits shahih dari Nabi saw, bahwa beliau menerima kesaksian seorang wanita dalam masalah penyusunan. Beliau juga menerima kesaksian seorang saksi ditambah sumpah seorang terdakwa? Dari Ibnu Abbas:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»

*Bahwa Rasulullah saw telah memutuskan berdasarkan sumpah dan seorang saksi. (Dikeluarkan **Muslim**)*

Dari Jabir:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»

*Bahwa Nabi saw telah memutuskan berdasarkan sumpah ditambah seorang saksi. (Dikeluarkan **at-Tirmidzi**)*

Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ صَاحِبِ الْحَقِّ»

*Bahwa Nabi saw telah memutuskan berdasarkan kesaksian seorang saksi dan sumpahnya orang yang benar. (HR Sunan al-Baihaqi)*

Terdapat kontradiksi dalam perkara ini dengan ayat di atas. Namun, seorang mujtahid yang teliti akan menemukan bahwa ayat tersebut menyebutkan *nishab* (yang paling sempurna) dalam kesaksian. Itu berarti tidak bertentangan, sebab *nishab* yang paling sempurna merupakan batas maksimal (penerimaan). Sedangkan dalam perkara *al-ada* (penyampaian/pelaksanaan) dan *al-hukm* (keputusan) dari pihak qadli tidak disyaratkan batasan kesaksian. Yang disyaratkan adalah *al-bayyinah* (pembuktian), yaitu sesuatu yang menjelaskan kebenaran meskipun (berasal dari) seorang saksi wanita atau seorang saksi laki-laki ditambah dengan sumpah orang yang benar, kecuali jika terdapat nash syar'i yang menentukan batas kesaksian, misalnya kesaksian zina. Dalam kondisi seperti ini terikat dengan nash. Contoh lain, seperti Nabi saw yang menolak kaum musyrik turut dalam perang Uhud. Beliau tidak menerima mereka ikut serta berperang bersama-sama dengan kaum Muslim, seraya bersabda:

«لَا نَسْتَعِينُ بِالْكَفَّارِ»

*Kami tidak meminta pertolongan kepada orang-orang kafir. (HR **Ahmad** dalam *Musnad*)*

Namun beliau menerima bantuan orang-orang musyrik pada perang Hunain, sebagaimana diriwayatkan Muslim. Lalu bagaimana mengkompromikan dua dalil ini? Seorang mujtahid harus paham bahwa Rasulullah tidak menerima (bantuan) orang-orang musyrik pada perang Uhud, dan menolak menerima pertolongan mereka, karena mereka ingin berperang di bawah bendera (panji-panji) mereka dan mereka datang dengan memanggga-banggakan panji tersebut. Jadi, penolakan Rasul terhadap mereka itu adalah *'illat*, berupa adanya eksistensi mereka dengan berperang di bawah panji-panji dan negara mereka. Beliau menerima mereka pada perang Hunain dan meminta bantuan pada mereka karena mereka berperang di bawah bendera/panji Rasulullah, sehingga *illat* penolakan menerima bantuan mereka menjadi hilang, sehingga dibolehkan menerima bantuan mereka. Dengan penjelasan semacam ini lenyaplah benturan dalil-dalil itu.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil *sam'iyat* dan kemampuan untuk menimbang-nimbang antar berbagai dalil merupakan syarat pokok. Seorang mujtahid *mutlak* harus mengetahui konsepsi hukum-hukum syara' serta pembagian-pembagiannya, cara penetapannya, *wujud ad-dilalahnya* (sisi-sisi penunjukkannya) terhadap *madlulnya* (maksud) hukum-hukum syara', perbedaan tingkatannya, serta syarat-syarat *mu'tabarah* lainnya. Seorang mujtahid *mutlak* juga harus mengetahui aspek-aspek *pentarjihan* ketika tampak adanya kontradiksi. Ini mengharuskannya mengetahui para perawi hadits, dan mengetahui *al-jarh wa at-ta'dil* (yang menentukan terpuji dan tercelanya perawi-*pen*). Seorang mujtahid *mutlak* harus mengetahui sebab-sebab turunnya ayat maupun *an-nasikh wa al-mansukh* (yang menghapus dan yang dihapus) yang terdapat dalam berbagai nash.

Untuk mengetahui *wujud dilalah al-lafdzi* (aspek-aspek penunjukan lafadz) memerlukan pengetahuan tentang bahasa Arab. Dengan pengetahuannya terhadap bahasa Arab tadi memungkinkannya untuk mengetahui makna-makna lafadz, aspek-aspek *balaghahnya* (sastra), *dilalahnya* (penunjukkannya), juga mengetahui perbedaan yang ada dalam lafadz yang satu, sehingga ia harus kembali kepada periwayatan yang *tsiqah* dan komentar-komentar yang dikatakan oleh ahli bahasa. Seorang mujtahid tidak cukup hanya mengetahui dari kamus,

bahwa *al-quru* menunjukkan kepada (makna) suci dan haid, dan (kata) nikah menunjukkan kepada *jima'* dan *aqad*, akan tetapi harus mengetahui bahasa Arab secara umum, seperti *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, bahasa dan lain-lain, dengan pengetahuan yang menjadikannya mampu mengetahui *wujuhu dilalah al-lafdzi* yang satu dan kalimat yang satu, sesuai dengan (aturan) bahasa Arab dan biasa digunakan oleh ahli *balaghah*, serta dengan pengetahuan yang mampu menjadikan kitab-kitab bahasa Arab (kitab-kitab *turats*) sebagai referensi dan mampu memahami apa saja yang perlu untuk dipahami dari kitab-kitab *turats* tersebut. Akan tetapi bukan berarti seorang mujtahid harus menjadi mujtahid pula dalam setiap cabang bahasa. Seorang mujtahid tidak disyaratkan menguasai bahasa, seperti al-Ashmai', atau menguasai *nahwu* seperti Sibawaihi. Yang penting cukup mengetahui gaya bahasa, dari segi mampu membedakan antara penunjukan lafadz-lafadz, kalimat-kalimat dan gaya-gaya bahasa, seperti *al-muthabaqah* (persesuaian), *ath-thadlmin* (kandungan), *al-haqiqah* (makna yang sebenarnya), *al-majaz* (makna kiasan), *al-kinayah* (makna sindiran), *al-musyarak* (suatu lafadz yang mengandung beberapa pengertian), *al-mutaradif* (sinonim) dan yang sejenisnya. Walhasil, tingkatan ijthad mutlak tidak dapat dicapai kecuali bagi orang yang memiliki dua sifat berikut ini:

**Pertama**, memahami *maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara') dengan memahami dalil-dalil *sami'yyat*

**Kedua**, memahami bahasa Arab, penunjukkan lafadz-lafadznya, kalimat-kalimatnya, dan gaya-gaya bahasanya.

Dengan demikian seorang mujtahid akan mampu menggali hukum berdasarkan pemahamannya. Mujtahid *mutlaq* bukan berarti menguasai setiap nash dan mampu mengistinbath setiap hukum. Mujtahid *mutlaq* adalah orang yang mampu berijtihad dalam sebagian besar masalah hingga mencapai tingkatan ijthad *mutlaq*, sekalipun ia tidak mengetahui sebagian masalah lainnya. Mujtahid *mutlaq* tidak disyaratkan untuk mengetahui seluruh masalah, mengetahui seluruh hukum dari setiap masalah dan mengetahui pengertian-pengertiannya. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa mewujudkan mujtahid *mutlaq* bukanlah perkara yang sulit. Itu adalah perkara yang mungkin dan mudah ketika muncul usaha keras, kesungguhan dan semangat.

Begitu pula (mewujudkan) mujtahid *masalah* adalah perkara mudah bagi setiap orang, setelah mengetahui segala perkara yang harus diketahui, berupa pengetahuan-pengetahuan syara' dan bahasa.

## TAQLID

Taqlid menurut bahasa adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir lagi. Orang mengatakan *qalladahu fi kadza*, artinya mengikutinya tanpa perenungan dan tanpa berpikir lagi. Sedangkan taqlid menurut syara' adalah melakukan suatu perbuatan atau tindakan berdasarkan perkataan orang lain tanpa memiliki hujjah atau bukti yang diperlukan. Misalnya orang awam yang mengambil perkataan (pendapat) seorang mujtahid, atau seorang mujtahid yang mengambil perkataan mujtahid yang sederajat dengan dia. Taqlid dalam masalah akidah tidak dibolehkan, karena Allah telah mencela orang-orang yang taqlid dalam masalah akidah. Firman Allah Swt:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا  
أُولَئِكَ كَانُوا ءَابَآؤَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah', mereka menjawab: '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami', '(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?' (TQS. al-Baqarah [2]: 170)*

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا

وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ؕ أَوْلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul’. Mereka menjawab: ‘Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya’. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?. (TQS. **al-Maidah [5]: 104**)

Sedangkan taqlid dalam hukum syara’ dibolehkan -secara syar’i- bagi setiap muslim. Allah Swt berfirman:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (TQS. **an-Nahl [16]: 43**)

Allah Swt menyuruh orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Sekalipun ayat di atas menggambarkan penolakan terhadap orang-orang musyrik ketika mereka mengingkari keberadaan Rasul sebagai manusia biasa, akan tetapi karena lafadz berbentuk umum, maka yang dijadikan acuan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Ayat ini tidak menyangkut topik tertentu, kemudian dikatakan bahwa (ayat tersebut) khusus untuk masalah ini saja. Ayat ini berbentuk umum dalam *thalab* (tuntutan/perintah)nya agar orang yang tidak mengetahui bertanya kepada orang yang mengetahui. Ini adalah *thalab* terhadap orang-orang musyrik agar bertanya kepada *ahli kitab* agar mereka memberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwa Allah Swt tidak pernah mengutus seorang Rasul kepada umat-umat sebelumnya kecuali dari golongan manusia. Hal ini merupakan berita di mana orang-orang musyrik tidak mengetahuinya, maka Allah menyuruh mereka agar bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Adapun lengkapnya ayat tersebut adalah:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ ۖ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ﴾

*Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*  
**(TQS. an-Nahl [16]: 43)**

Kalimat *fas-aluu* disini datang secara umum, artinya bertanyalah kalian agar kalian mengetahui bahwa Allah tidak pernah mengutus kepada umat-umat sebelumnya kecuali dari golongan manusia. Pertanyaan ini berkaitan dengan *ma'rifat* (pengetahuan), bukan tentang keimanan. Dan *ahlu adz-dzikh* sekalipun *al-musyar ilaih* (orang yang disebutkan) dalam ayat, yaitu (mereka) adalah ahli kitab, namun karena kalimatnya datang berbentuk umum, maka mencakup juga seluruh ahli adz-dzikh. Dan orang-orang muslim adalah ahli adz-dzikh, karena al-Quran telah menyebutkannya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*  
**(TQS. an-Nahl [16]: 44)**

Orang-orang yang mengetahui hukum-hukum syara', tergolong ahli adz-dzikh, baik mereka itu memiliki pengetahuan dengan ijtihad maupun dengan ilmu *talaqqin* (yang diperoleh melalui belajar secara langsung). Sedangkan orang yang taqlid adalah yang bertanya tentang hukum Allah dalam suatu masalah atau beberapa masalah. Ayat di atas menunjukkan bolehnya bertaqlid.

Diriwayatkan dari Jabir ra, bahwa seorang laki-laki telah tertimpa batu sehingga retak kepalanya, kemudian ia bermimpi (junub), lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, 'Apakah kalian mendapatkan utukku *rukhsah* (keringanan) untuk bertayamum? Mereka menjawab,



‘Kami tidak mendapatkan untukmu *rukhsah* sementara engkau mampu menggunakan air’. Lalu laki-laki tadi mandi, tetapi setelah itu meninggal dunia. Maka Nabi saw berkata:

«أَمَّا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَّ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ حَرْقَةً فَيَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»

Adalah cukup baginya bertayamum dan membalut kepalanya dengan kain, lalu menyapukan (debu) di atasnya dan membasuh seluruh badannya. (Dikeluarkan **Abu Dawud** dari **Jabir ra**)

Beliau berkata:

«أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، أَمَّا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»

Tidakkah mereka harus bertanya apabila tidak tahu. Obat kebodohan hanyalah bertanya.

Di sini Rasulullah membimbing mereka agar bertanya mengenai hukum syara’. Benarlah perkataan asy-Sya’bi: ‘Adalah enam orang dari sahabat Rasulullah saw yang (biasa) memberikan fatwa kepada orang-orang (yaitu) Ibnu Mas’ud, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab dan Abu Musa al-Asyari’ ra. Dan tiga orang meninggalkan perkataan mereka (mengikuti) kepada tiga orang (lainnya), (yaitu) Abdullah meninggalkan perkataannya (ikut) kepada perkataan Umar, Abu Musa meninggalkan perkataannya (ikut) perkataan Ali, dan Zaid meninggalkan perkataannya (ikut) kepada Ubay bin Ka’ab’. Ini menunjukkan bahwa para sahabat menjadi rujukan kaum Muslim, dan sebagian mereka bertaqlid kepada sebagian yang lain.

Adapun apa yang ada dalam al-Quran al-Karim yang mencela taqlid, maka hal itu terkait dengan perkara keimanan bukan dalam masalah pengambilan hukum-hukum syara’. Sebab, pembahasan ayat-ayat tersebut tentang keimanan dan nashnya khusus membahas keimanan. Lagi pula ayat-ayat tersebut tidak bisa dicari-cari *illat*nya. Firman Allah Swt:

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أَوْلَوْا جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ﴿٢٤﴾﴾

Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu berkarta: 'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka'. (Rasul itu) berkata: 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk dari pada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?' (TQS. az-Zukhruf [43]: 23-24)

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا ۗ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾﴾

(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: 'Seandainya kami dapat kembali (kedunia) pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami'. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak keluar dari api neraka. (TQS. al-Baqarah [2]: 166-167)

﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَا عِبْدِينَ ﴿٢٩﴾﴾

'Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?' Mereka menjawab: 'Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya'. (TQS. *al-Anbiya* [21]: 52-53)

Ayat-ayat ini merupakan nash tentang keimanan dan kekufuran, bukan bersifat umum mencakup segala sesuatu. Nash tidak mengandung *illat* apapun, dan tidak terdapat peng*illatan* apapun untuk ayat tersebut pada nash lainnya. Tidak bisa dikatakan bahwa yang dijadikan acuan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Pernyataan ini benar jika berkaitan dengan sebab, yaitu kejadian yang menjadi penyebab turunnya ayat. Pernyataan itu tidak benar jika berkaitan dengan *maudlu'* (topik) ayat. Jadi, yang jadi acuan itu adalah *maudlu'* ayat sedangkan keumumannya terbatas pada *maudlu'* ayat saja. Dengan kata lain, umum dalam setiap sesuatu yang mencakup makna ayat yang berupa *maudlu'*, bukan umum untuk segala sesuatu yang tidak dikandung oleh ayat. Jadi, tidak benar ayat tersebut berkaitan dengan iman dan kufur. Namun dibenarkan pentakwilannya bagi orang yang taqlid berdasarkan anggapan bahwa hukum berputar bersama *illat*, baik ada atau tidak adanya. Dalam ayat ini tidak ada *illatnya*, dan tidak mengandung peng*illatan*. Sama sekali tidak ada *illat* apapun pada ayat tersebut, baik nash-nash al-Kitab maupun Sunnah. Dengan demikian tidak ada satu nash pun yang mencegah untuk bersikap taqlid. Nash-nash maupun realita kaum Muslim pada masa Rasulullah dan para sahabat, juga fakta para sahabat, semuanya menunjukkan bolehnya bertaqlid.

Taqlid mencakup *al-muttabi'* (orang yang taqlid tetapi mengetahui dalilnya-*pen*) dan juga *al-'aami* (orang yang taqlid tanpa mengetahui dalilnya-*pen*), keduanya tidak berbeda. Itu karena Allah menamakan taqlid sebagai *ittiba'an* (pengikutan) sebagaimana firmanNya:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾

(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. (TQS. *al-Baqarah* [2]: 166-167)

Juga karena hukum syara' yang diadopsi oleh seseorang kadangkala *diistinbath* (di gali)nya sendiri atau *diistinbath* oleh yang orang lain. Jika dia sendiri yang melakukan *istinbath* maka dia adalah seorang mujtahid, dan jika orang lain yang melakukan *istinbath* kemudian dia mengambilnya, maka dia telah mengambil pendapat orang lain. Artinya, dia mengikuti pendapat orang lain. Mengikuti pendapat orang lain adalah taqlid, baik mengikutinya tanpa disertai hujjah ataupun dengan hujjah *ghairu al-mulzamah* (yang tidak mengikatnya). Berarti *al-muttabi'* juga termasuk orang yang taqlid. Demikian pula *al-ittiba'* adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid berdasarkan dalil yang tampak bagi anda tanpa mempertimbangkan (apakah hal itu memang) dalilnya. Maksudnya, tanpa menjadikan anda harus terikat dengan hujjah tersebut. Jika anda mempertimbangkan dalil dan mengetahui cara pengistinbathan hukum dalil-dalil tersebut, kemudian anda setuju terhadap *istinbath* hukum tersebut, maka hujjah yang dijadikan sandaran bagi hukum tersebut menjadi keharusan bagi anda. Maka jadilah pendapat anda seperti pendapat seorang mujtahid. Berarti anda dalam kondisi seperti ini bukanlah seorang *muttabi'* (pengikut). Dari sini jelas bahwa *al-ittiba'* (pengikutan) itu adalah taqlid dan *al-muttabi'* (orang yang mengikuti) adalah juga taqlid, sekalipun dia mengetahui dalilnya.

## FAKTA TENTANG TAQLID

Definisi taqlid baik menurut bahasa ataupun syara' menunjukkan bahwa setiap orang yang mengikuti orang lain dalam suatu perkara disebut orang yang bertaqlid. Yang dilihat disini adalah pengikutan terhadap orang lain. Dengan demikian orang-orang yang mengetahui hukum syara' ada dua macam. Pertama, mujtahid, dan yang kedua adalah muqallid. Tidak ada orang yang ketiga. Kenyataan menunjukkan bahwa seseorang terkadang mengambil sesuatu yang dihasilkannya sendiri melalui ijtihadnya, atau seseorang mengambil sesuatu yang dicapai oleh orang lain melalui ijtihad orang tersebut, dan faktanya tidak pernah keluar dari dua kondisi ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang bukan mujtahid adalah muqallid, bagai-manapun jenisnya. Yang menjadi perhatian dalam taqlid adalah pengambilan hukum dari orang lain tanpa memandang keadaan orang yang mengambilnya, apakah dia mujtahid atau pun bukan. Boleh bagi seorang mujtahid bertaqlid dalam suatu masalah kepada mujtahid lainnya, sekalipun dia mampu berijtihad. Dalam kondisi ini dia menjadi muqallid dalam masalah tersebut. Pada satu hukum terkadang seorang muqallid menjadi seorang mujtahid, dan terkadang tidak menjadi mujtahid. Pada diri seseorang kadangkala dia menjadi mujtahid, kadangkala menjadi seorang muqallid.

Seorang mujtahid, apabila telah mencapai keahlian dalam berijtihad pada suatu masalah, dan berijtihad dalam masalah tersebut

dan menghasilkan hukum pada masalah tersebut, maka tidak boleh baginya untuk bertaqlid kepada mujtahid lain yang berbeda hasil ijtihadnya. Ia tidak boleh meninggalkan sangkaannya dalam masalah tersebut kecuali dalam empat keadaan:

1. Apabila tampak jelas baginya bahwa dalil yang dijadikan sandaran dalam ijtihadnya adalah *dla'if* (lemah) dan dalil mujtahid lain (selain dia) lebih kuat dalilnya. Dalam kondisi ini wajib baginya meninggalkan hukum hasil ijtihadnya dengan segera, dan mengambil hukum yang lebih kuat dalilnya. Diharamkan atasnya bertahan terhadap hukum pertama yang dihasilkan melalui ijtihadnya, dan tidak menghalang-halangnya untuk mengambil hukum yang baru, yang menyendiiri sebagai mujtahid baru pada hukum tersebut, atau keberadaan hukum tersebut tidak dikomentari oleh seorangpun sebelumnya, maka hal ini bertentangan dengan *at-taqawwa* (pengambilan dalil yang kuat), karena yang dijadikan acuan adalah kekuatan dalil bukan banyaknya orang yang mengambil pendapatnya atau lebih dahulunya pendapat tersebut. Banyak ijtihad para sahabat yang tampak kesalahannya bagi para *tabi'in* atau para *tabi'it tabi'in*. Apabila terbukti baginya bahwa dalil tersebut lemah, dan dalil lain tampak lebih kuat tanpa melihat lagi dalil-dalil seluruhnya serta tanpa meng*istinbath* lagi, maka dalam kondisi semacam ini dia menjadi seorang *muqallid*, karena mengambil pendapat orang lain berdasarkan *tarjih* (pengutamaan dalil yang kuat). Contohnya seperti seorang *muqallid* yang menjumpai dua hukum (untuk satu kasus-*pen*), lalu dia *mentarjih* salah satu dari hukum tadi berdasarkan *tarjih* yang *syar'i*. Jika tampak bahwa dalilnya lemah dan dalil orang lain lebih kuat, kemudian mempertimbangkan, meneliti dan melakukan *istinbath* (lagi) hingga dihasilkan pendapat (baru) yang sama dengan pendapat lain, dalam kondisi ini statusnya bukan lagi seorang *muqallid* melainkan seorang mujtahid yang memiliki kesalahan dalam ijtihadnya yang pertama, lalu kembali kepada pendapat kedua yang *diistinbath*nya sendiri, seperti yang pernah terjadi dengan Imam as-Syafi'i dalam beberapa kasus.
2. Apabila tampak bagi seorang mujtahid bahwa mujtahid lain lebih

mampu dalam mengkaitkan (suatu perkara), atau lebih memahami fakta dan lebih kuat pemahamannya terhadap dalil-dalil, atau pemahaman dalil-dalil *sam'iyatnya* lebih banyak, atau alasan lainnya, sehingga ia *mentarjih* sendiri bahwa pendapat mujtahid lain tadi lebih mendekati pada kebenaran dalam memahami masalah tertentu, atau lebih faham terhadap hakekat sebenarnya, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengikuti mujtahid yang ia percayai ijtihadnya melebihi kepercayaannya terhadap ijtihadnya sendiri. Benarlah perkataan asy-Sya'bi bahwa Abu Musa meninggalkan pendapatnya lalu ikut perkataan Umar, Zaid meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah meninggalkan pendapatnya serta ikut pendapat Umar. Banyak peristiwa yang meriwayatkan tentang Abi Bakar dan Umar, dimana mereka berdua meninggalkan pendapatnya lalu ikut pendapat Ali pada peristiwa-peristiwa tertentu. Ini menunjukkan bahwa seorang mujtahid meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat yang lain berdasarkan kepercayaannya pada ijtihad tersebut. Namun demikian, hal ini dibolehkan (bagi seorang mujtahid), bukan wajib.

3. Seorang Khalifah yang mengadopsi suatu hukum yang berbeda dengan hukum hasil ijtihadnya. Dalam kondisi semacam ini ia harus meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengambil hukum yang telah diadopsi oleh seorang Imam, karena Ijma' sahabat telah menyepakati bahwa *perintah seorang Imam menghilangkan perselisihan* dan perintahnya dilaksanakan oleh seluruh kaum Muslim.
4. Adanya pendapat yang bertujuan menyatukan (sikap) kaum Muslim dan dalam rangka kemaslahatan kaum Muslim. Dalam kondisi semacam ini boleh seorang mujtahid meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengambil hukum yang bertujuan menyatukan (sikap) kaum Muslim. Contohnya seperti yang terjadi dengan pembaiatan Utsman. Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin 'Auf setelah (sebelumnya) bertanya kepada banyak orang, baik itu ketika berdua, sendirian, tengah berkumpul, atau mendatangi masing-masing kelompok, baik dengan cara rahasia maupun

terang-terangan, lalu mengumpulkan orang-orang untuk datang ke masjid. Setelah itu dia menaiki mimbar lalu berdo'a dengan do'a yang panjang. Kemudian memanggil Ali dan menggamit tangannya seraya berkata kepadanya: *'Apakah engkau bersedia membai'atku agar engkau menjalankan kitab Allah dan Sunnah RasulNya dan hal-hal yang menjadi pendapat dua orang Khalifah setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab?'* Ali menjawab: *'Aku akan membai'at engkau berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasulallah, dan aku akan berjihad sesuai dengan pendapatku (sendiri).'* Lalu Abdurrahman bin Auf melepaskan tangan Ali dan memanggil Utsman seraya berkata kepadanya: *'Apakah engkau bersedia membai'atku agar engkau menjalankan kitab Allah dan Sunnah RasulNya, dan hal-hal yang menjadi pendapat dua orang Khalifah setelah beliau yaitu Abu Bakar dan Umar?'* Utsman menjawab: *'Allahumma na'am (Ya Allah, ya aku akan menjalankannya).'* Lalu Abdurrahman menengadahkan kepalanya keatas atap mesjid dan tangannya masih pada tangan Utsman, seraya berkata tiga kali: *'Ya Allah dengarkan dan saksi-kannya.'* Kemudian dia membai'at Utsman, maka berde-sakanlah orang-orang yang berada di dalam masjid membai'at Utsman, sehingga Ali sendiri harus menyingkirkan banyak orang untuk bisa membai'at Utsman. Yang dilakukan Abdurrahman adalah meminta kepada mujtahid, yaitu Ali dan Utsman agar meninggalkan ijtihadnya dan mengikuti ijtihad Abu Bakar dan Umar dalam semua masalah, baik masalah yang di dalamnya ada ijtihadnya dan pendapatnya bertentangan dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, atau salah satu diantara mereka, atau dia belum berjihad dalam masalah tersebut. Para sahabat setuju dengan hal ini, dan mereka membai'at Utsman. Bahkan Ali yang telah menolak untuk meninggalkan ijtihadnya pun ikut membai'at Utsman. Hanya saja hal ini boleh (dilakukan) oleh seorang mujtahid, bukan wajib. Alasannya, Ali tidak menerima untuk meninggalkan ijtihadnya lalu ikut pada ijtihad Abu Bakar dan Umar. Dan tidak seorangpun yang mengingkari hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah boleh, bukan wajib.



Ini semuanya mengenai seorang mujtahid apabila dia benar-benar berijtihad dan ijtihadnya menghasilkan suatu hukum terhadap suatu masalah. Sedangkan jika seorang mujtahid belum pernah berijtihad dalam suatu masalah maka boleh baginya mengikuti (mujtahid) yang lain, dan boleh pula baginya tidak berijtihad dalam masalah tersebut. Sebab, ijtihad adalah fardlu kifayah, bukan fardlu 'ain. Apabila telah diketahui hukum Allah dalam suatu masalah maka tidak wajib bagi seorang mujtahid untuk berijtihad dalam masalah tersebut. Boleh baginya berijtihad dan boleh juga mengikuti mujtahid lain dalam masalah tersebut. Benarlah perkataan Umar kepada Abu Bakar 'Pendapat kami mengikuti pendapat engkau', dan benar pula Umar bahwa, apabila ia sulit mendapatkan keputusan dari al-Quran dan Sunnah, dan dalam keputusan tersebut ada pertentangan (pendapat) maka ia akan melihat apakah Abu Bakar memiliki keputusan. Apabila Abu Bakar memiliki pendapat pada masalah tadi maka Umar memutuskan dengannya. Begitu pula benar sikap Ibnu Mas'ud ra yang (sering) mengambil pendapat Umar ra. Hal semacam ini disaksikan dan didengar oleh para sahabat dalam beberapa peristiwa yang berbeda-beda, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Dengan demikian hal ini menjadi *Ijma sukuti*.

Inilah fakta taqlidnya seorang mujtahid. Adapun fakta taqlid yang bukan dilakukan seorang mujtahid, baik orang yang terpelajar ataupun orang awam, maka apabila dipaparkan kepadanya suatu masalah tidak ada jalan baginya kecuali menanyakan masalah tersebut secara keseluruhan. Allah Swt tidak menganggap suatu ibadah bagi hambanya dengan ketidaktahuan tentang hukumnya. Allah Swt menganggap suatu ibadah bagi hambanya berdasarkan ilmu (mengetahui) hukumnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. **(TQS. al-Baqarah [2]: 282)**

Maksudnya, Allah Swt mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, maka bertakwalah kepada Allah. Dengan demikian harus

berilmu sebelum bertakwa, karena timbulnya takwa setelah mendapatkan ilmu. Ini merupakan urutan secara akal dan urutan secara akal mengharuskan adanya ilmu lebih dulu, baru amal. Seolah-olah ketika Allah mengatakan: 'Bertakwalah kalian kepada Allah' maka timbul dalam benak bagaimana takwa itu, lalu Allah menjawab: 'Bahwa Allah mengajarkan kepada kalian, maka hendaknya kalian bertakwa'. Jadi, ilmu harus didahulukan daripada amal. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum Allah yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang harus jalankan, sebelum dia melaksanakannya, karena tidak mungkin beramal tanpa ilmu. Untuk mengetahui hukum-hukum tersebut mengharuskan bertanya (tentang persoalan tersebut) sehingga ia mengambil hukum itu dan beramal berdasarkan hukum tersebut. Dengan demikian ia menjadi seorang muqallid. Allah Swt berfirman:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

*Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (TQS. an-Nahl [16]: 43)*

Firman Allah ini berbentuk umum, mencakup seluruh orang yang diseru. Rasulullah saw bersabda pada hadits (tentang) orang yang retak kepalanya:

«أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»

*Tidakkah mereka bertanya apabila tidak mengetahui. Sesungguhnya obat kebodohan itu hanyalah bertanya. (Dikeluarkan Abu Dawud dari Jabir ra)*

Orang-orang awam pada masa sahabat senantiasa meminta fatwa kepada para mujtahid, dan mereka (orang yang awam) mengikuti para mujtahid dalam hukum-hukum syara'. Para mujtahid dengan segera menjawab pertanyaan mereka tanpa menunjukkan (menyebutkan) dalil. Para mujtahid (lain) juga tidak melarang mereka mengenai hal tersebut. Semua ini terjadi tanpa ada yang mengingkari. Berarti hal ini merupakan Ijma'. Kaum Muslim melakukan hal yang

sama pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in yang telah diriwayatkan dalam ribuan peristiwa.

Orang yang terpelajar dan awam boleh bertaqlid kepada orang lain dalam hukum syara', maksudnya bertanya kepada orang lain. Demikian juga boleh baginya (orang yang terpelajar dan awam) untuk mengajarkan atau memberitahukan hukum syara' tersebut kepada orang lain hal-hal yang memang diketahuinya, karena terbukti bahwa ia telah mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar, dan ia mengambil hukum syara' tersebut dalam rangka untuk diamalkan. Dengan kata lain telah terbukti baginya bahwa hal itu adalah hukum syara'. Sedangkan jika dia tidak *tsiqah* (percaya) dengan hukum tersebut karena ketidak *tsiqahannya* terhadap kebenaran (dalil) darinya, atau karena ketidak *tsiqahannya* dengan agama orang yang mengajarkannya, maka tidak boleh baginya mengajarkan hukum tersebut kepada orang lain dan beramal dengan hukum tersebut. Apabila ia mengatakannya juga, hendaklah ia berkata bahwa itu bukan pendapatnya. Namun, boleh bagi orang yang mempelajari suatu hukum untuk mengajarkannya kepada yang lain, karena setiap orang yang mengetahui suatu masalah berarti dia dianggap sebagai orang yang alim dan ketika telah nyata dirinya terpercaya dengan pengetahuan dan kebenaran perkataannya dalam masalah tersebut. Terdapat larangan menyembunyikan ilmu. Rasulullah bersabda:

«مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ الْجَمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

*Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya maka ia akan dipasangkan kendali (dibelenggu) pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka.* (Dikeluarkan **Ahmad** dari **Abu Hurairah**)

Hadits ini berbentuk umum, mencakup satu (jenis) pengetahuan ataupun tentang banyak masalah.

Orang yang belajar tidak dianggap sebagai muqallid terhadap orang yang mengajarkannya. Ia adalah muqallid mujtahid yang telah mengistinbath hukum syara'. Ia mempelajari hukum tersebut sebagai

pelajaran, karena taqlid tidak dilakukan kecuali taqlid kepada seorang mujtahid bukan taqlid kepada seorang yang alim. Sejauh apapun tingkatan ilmu seseorang yang bukan mujtahid, tetap tidak boleh bertaqlid kepada mereka, karena mereka adalah ulama. Yang dibolehkan hanyalah belajar kepada mereka, bukannya bertaqlid.

Seorang muqallid tidak boleh memilih perkara yang di dalamnya terdapat perselisihan, seperti jika (di dalamnya ada) mujtahid berselisih tentang dua pendapat, lalu hal semacam itu ada pada muqallid. Dengan kata lain tidak boleh ada hukum syara' bagi seorang muqallid (yang mengandung) dua pendapat, sehingga sebagian orang menyangka dua pendapat tersebut –yang dinisbahkan kepada seorang muqallid- sama posisinya dengan pendapat yang lainnya, sehingga mereka menyangka bahwa seorang muqallid dapat memilih dua pendapat tersebut, lalu mengikuti keinginannya dan mengikuti apa yang sesuai dengan tujuannya, bukan yang berlawanan dengan tujuannya. Seorang muslim diperintahkan untuk mengambil satu hukum syara'. Hukum syara' adalah seruan Syari', dan seruan Syari' hanya satu, tidak berbilang. Apabila pemahamannya berbilang berarti pemahaman tersebut merupakan hukum syara' bagi orang yang memahami dan bagi orang yang mengikutinya, dan yang selainnya bukan hukum syara' baginya. Jadi, bagaimana mungkin seorang muqallid mengambil dua pendapat yang berbeda? Apabila seorang muqallid mengambil dua pendapat (dari) dua orang mujtahid yang berbeda, maka masing-masing mujtahid tadi mengikuti dalil yang mengharuskannya berseberangan dengan apa yang dimiliki pendapat (lainnya). Mereka berdua adalah dua orang yang memiliki dalil yang saling berlawanan. Mengikuti salah satunya dengan (memperturutkan) hawa nafsu dilarang. Allah Swt berfirman:

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ﴾

*Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. (TQS. an-Nisa [4]: 135)*

Tidak ada jalan bagi seorang muqallid kecuali melakukan *tarjih*. Dua orang (pendapat) mujtahid yang dinisbahkan kepada orang awam bagaikan dua dalil yang dinisbahkan kepada seorang mujtahid. Jadi,

sama-sama wajib bagi seorang mujtahid untuk *mentarjih* antara dalil-dalil yang bertolak belakang. Demikian pula wajib atas seorang muqallid *mentarjih* antara hukum-hukum yang bertolak belakang. Seandainya boleh menjadikan hawa nafsu dan tujuan-tujuan (yang diinginkannya) sebagai hakim dalam masalah ini, berarti hal itu bagi seorang hakim. Akan tetapi hal ini batil berdasarkan Ijma' sahabat. Demikian pula dalam al-Quran terdapat rambu-rambu qur'ani yang menafikan mengikuti hawa nafsu, yaitu firman Allah Swt:

﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).*

**(TQS. an-Nisa [4]: 59)**

Seorang muqallid, yang (memiliki dua pendapat yang bertentangan dari dua orang mujtahid) harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kembali kepada yang *mentarjih* dan diridldai oleh Allah dan RasulNya. Hal sama juga terjadi pada seorang mujtahid yang harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kembali kepada sesuatu yang diridldai Allah dan Rasul-Nya berarti jauh dari memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Seorang muqallid harus memilih satu pendapat, dan pilihan tersebut berdasarkan kepada orang yang *mentarjih* dan diridldai oleh Allah dan Rasul-Nya. Seorang muqallid tidak mungkin mengamalkan dua pendapat yang saling bertolak belakang. Memilih salah satu mazhab atau salah satu hukum yang saling berbeda tanpa (bantuan) orang yang *mentarjih* sama saja dengan pilihan yang memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Hal ini bertentangan dengan makna kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Perkara penting dan utama yang dilakukan oleh seorang muqallid dalam *mentarjih* (pendapat) seorang mujtahid dengan mujtahid lain atau *mentarjih* suatu hukum dari banyak hukum, adalah *al-a'lamiyah* (yang lebih mengetahui). Terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda:

«يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ هَلْ

تَدْرِي أَيَّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ  
 أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ مُقْصِرًا فِي الْعَمَلِ وَإِنْ  
 كَانَ يَزْحَفُ عَلَيَّ إِسْتَه»

Wahai Abdullah bin Mas'ud'. Aku menjawab: 'Kupenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dengan senang hati'. Beliau bertanya: 'Apakah engkau (Abdullah bin Mas'ud) tahu siapa orang yang paling mengetahui? Kujawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau berkata: 'Sesungguhnya orang yang paling mengetahui adalah orang yang lebih mampu melihat al-haq (kebenaran) apabila orang-orang telah berselisih, sekalipun ia tidak banyak berbuat dan sekalipun ia merayap melalui punggungnya. (Dikeluarkan **al-Hakim** dalam *al-Mustadrak*)

Dengan demikian seorang muqallid mentarjih orang yang dianggapnya lebih mengetahui dan adil, karena adil merupakan syarat diterimanya kesaksian seorang saksi. Menyampaikan hukum syara' dalam *ta'lim* merupakan kesaksian bahwa hal ini adalah hukum syara'. Maka dalam penerimaan hukum harus (terpenuhi) adilnya seorang pengajar. Sifat 'adalah (adil) orang yang melakukan *istinbath* hukum merupakan hal yang utama. Jadi, adil adalah syarat yang harus dimiliki oleh orang yang kita jadikan rujukan dalam pengambilan hukum syara', baik mujtahid ataupun *mu'allim* (pengajar). Adil merupakan perkara yang bersifat pasti. Sedangkan ilmu merupakan *murajjih* (pengrajih). Barangsiapa yang meyakini bahwa Imam Syafi'i lebih mengetahui dan kebenaran lebih dominan pada mazhabnya, maka tidak boleh baginya mengambil mazhab yang bertentangan dengannya berdasarkan hawa nafsu. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Ja'far ash-Shadiq lebih mengetahui dan kebenaran lebih dominan pada mazhabnya maka tidak boleh mengambil mazhab yang bertentangan dengannya berdasarkan hawa nafsu. Ia harus mengambil pendapat (mazhab)nya bahkan ia harus mengambil apapun yang berlawanan dengan mazhabnya apabila baginya tampak lebih kuat

berdasarkan kekuatan dalil. *Tarjih* merupakan perkara penting dan keberadaan *tarjih* tidak boleh dilandasi dengan (alasan lebih) enak, atau (memperturutkan) hawa nafsu. Seorang muqallid tidak memilih-milih beberapa mazhab pada setiap masalah yang menurutnya lebih baik. Proses *tarjih* itu (baginya) bagaikan *mentarjih* dua dalil yang bertolak belakang pada diri seorang mujtahid. *Tarjih* bertumpu pada kebenaran informasi (pengetahuan) yang ada padanya berlandaskan indikasi-indikasi. Ini jika *tarjih* dilakukan secara keseluruhan, bukan untuk setiap hukum.

Proses *tarjih* dalam taqlid ada dua macam. Pertama, *tarjih* umum, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan orang yang ingin diikuti, seperti Ja'far ash-Shadiq, Malik bin Anas misalnya. Kedua, *tarjih* khusus, yaitu pada satu hukum syara' yang ingin diikuti dan terdapat unsur *a'lamiyah* (lebih mengetahui) pada kedua hal diatas. Kejadian yang terjadi di Madinah di masa Imam Malik akan dianggap bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui kejadiannya daripada Abu Yusuf. Dan kejadian yang terjadi di Kufah di masa Ja'far akan dianggap bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui kejadiannya daripada Ahmad bin Hambal. Ini dari segi kejadian. Adapun dari segi orang yang mengikuti, maka kembali kepada informasi yang sampai pada muqallid tadi tentang seorang mujtahid.

*A'lamiyah* bukanlah satu-satunya (unsur) *pentarjih*, juga bukan sebagai *pentarjih* untuk taqlid, melainkan *pentarjih* secara keseluruhan bagi orang yang taqlid dan bagi hukum yang ingin diikutinya secara keseluruhan. Sedangkan *pentarjih* yang hakiki yang berkaitan dengan hukum adalah kekuatan dalil yang disandarkan kepadanya. Namun, karena seorang muqallid tidak mengenal dalil maka dianggaplah aspek *a'lamiyah* (sebagai unsur *pentarjih* secara umum-*pen*). Dalam pembahasan ini terdapat banyak *pentarjih* yang *qualified* (dan) bermacam-macam sesuai dengan perbedaan kondisi para muqallidnya

## KONDISI MUQALLID DAN PENTARJIHNYA

Taqlid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa hujjah yang mengikat. Jadi, menerima perkataan/pendapat orang lain tanpa hujjah begitu saja dianggap sebagai taqlid. Dan termasuk taqlid beramal/beraktivitas berdasarkan perkataan orang lain tanpa hujjah yang mengikat, baik orang awam yang mengambil pendapat seorang mujtahid atau seorang mujtahid yang mengambil pendapat mujtahid lain yang sederajat dengannya. Namun, kembali kepada Rasul tidak dianggap sebagai taqlid kepadanya, demikian pula kembali pada Ijma' sahabat bukanlah taqlid kepada mereka, karena hal itu dianggap kembali kepada dalil itu sendiri, bukan mengambil perkataan lain. Demikian pula kembalinya orang yang awam kepada seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak dianggap sebagai (tindakan) taqlid kepadanya, melainkan permintaan fatwa dan belajar, bukan mengambil. Orang awam yang merujuk kepada seorang mufti dalam fatwa atau untuk belajar, yaitu orang awam merujuk kepada seseorang yang berpengetahuan/terpelajar tidak dianggap sebagai taqlid, karena kadangkala berupa pemberitahuan mengenai hukum syara' atau dalam rangka mengajarnya. Adapun pengambilan suatu pendapat dan dalilnya diketahui, maka penjelasannya sebagai berikut: Jika dalilnya diketahui hanya sekedar untuk pengetahuan saja, seperti seseorang yang mengetahui bahwa ziarah kubur adalah boleh karena Rasulullah saw bersabda:



«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»

Aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka (sekarang) ziarahilah oleh kalian. (Dikeluarkan **Muslim** dan **Ibnu Majah** dari **Ibnu Mas'ud**)

Dalam kondisi seperti ini dianggap sebagai seorang muqallid, karena dia mengambil pendapat orang lain tanpa hujjah yang mengikat. Meskipun dalilnya diketahui, akan tetapi dalil tersebut bukan dia yang mengambilnya sendiri, maka itu tidak dianggap sebagai hujjah yang mengikat baginya. Namun, jika dalil tersebut diketahui setelah menetapkan dalilnya dan melakukan *istinbath* hukum dari dalil tersebut maka hal itu adalah sebuah ijtihad yang sama dengan ijtihad orang yang berpen-dapat dengan hukum tersebut, karena penetapan dalil dan *istinbath* hukum dari dalil hanya dilakukan oleh seorang mujtahid. Dan hal ini tergantung pada pengetahuannya yang tidak bertentangan yang mengharuskannya membahas hal tersebut. Yaitu tergantung kepada penelitian terhadap dalil-dalil. Ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh seorang mujtahid. Dengan demikian (fakta) seorang muqallid berbeda dengan seorang mujtahid. Berkaitan dengan hukum syara', manusia itu kalau tidak seorang mujtahid maka dia (pasti) seorang muqallid, tidak ada golongan ketiga. Seseorang bisa melakukan *istinbath* hukum sendiri, baik hukum tersebut pernah di*istinbath* sebelumnya oleh orang lain, atau dia yang pertama melakukan *istinbath*; bisa juga seseorang mengambil (hasil) *istinbath* orang lain. Setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad adalah seorang muqallid, baik dia memiliki sebagian ilmu-ilmu yang *mu'tabar* secara syar'i dalam masalah ijtihad, ataupun tidak. Dia termasuk muqallid *al-'aami* dan *al-muttabi'*. Muqallid *al-muttabi'* itu bertaqlid tetapi mengetahui dalilnya (mujtahid), sedangkan *al-'aami* bertaqlid begitu saja tanpa syarat.

Seorang muqallid, baik itu *muttabi'* ataupun *'aami* boleh mengambil pendapat mujtahid mana pun jika terbukti bahwa pendapat tersebut adalah ijtihad, walaupun melalui khabar perorangan (*ahad*). Apabila kepadanya diungkapkan suatu masalah dan dia tidak mencari pendapat-pendapat para mujtahid, namun dia mengetahui pendapat

seorang mujtahid, maka boleh baginya mengambil hukum syara' yang *diistinbath* oleh mujtahid tadi, karena yang dituntut adalah mengambil hukum syara' pada suatu masalah, tidak harus melakukan kajian atas pendapat-pendapat para mujtahid lain. Dalam kondisi seperti ini tidak dituntut adanya *tarjih*. Akan tetapi jika dia mencari pendapat-pendapat para mujtahid dan ingin mengambil salah satunya, maka tidak dibenarkan baginya kecuali *mentarjih*. Dan *tarjih* bukan didasarkan pada cocoknya hukum itu dengan keinginannya atau kemaslahatannya. Sebab, maksud/tujuan syariat adalah mengeluarkan seorang mukallaf dari memperturutkan hawa nafsunya agar ia menjadi hamba yang benar-benar karena Allah Swt. *Tarjih* harus melalui (proses) *tarjih* yang syar'i. Maksudnya, *pentarjih* harus mengkaitkannya dengan Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman:

﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).*

**(TQS. an-Nisa [4]: 59)**

Kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kembali kepada kalam Allah (al-Quran) dan Sunnah Rasul-Nya, yakni dalil syara', atau kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari sini tampak adanya perbedaan *al-murajjihat* (hal-hal yang dapat *mentarjih*) dengan (adanya) perbedaan kondisi para muqallidnya. Memang benar bahwa *tarjih* yang (bersifat) umum bagi orang awam adalah dalil *al-a'lamiyah* dan *al-fahmu* (aspek yang lebih mengetahui dan lebih memahami). Ini adalah *pentarjih* yang paling utama bagi seluruh muqallid. Hanya saja di sana terdapat bermacam-macam *pentarjih* di mana orang-orang *mentarjih* berdasarkan prinsip tersebut, ditambah lagi dengan aspek *a'lamiyah* (aspek lebih mengetahui) atau *ghairu al-a'lamiyah* (aspek tidak lebih mengetahui). Orang awam bertaqlid kepada salah seorang mujtahid berdasarkan pada *ketsiqahannya* dengan (dasar pada) pemahaman dan ketakwaan orang yang mereka ikuti, melalui orang-orang yang mengenal mereka. Seperti seseorang yang *tsiqah* dengan bapaknya atau dengan salah

seorang ulama, lalu ia mengikuti orang yang mereka ikuti. Ini adalah *pentarjihan* bagi orang awam dari sisi agama, bukan dari sisi hawa nafsunya. Atau seorang yang awam mengetahui hukum-hukum syara' dan dalil-dalilnya, hasil dari mengikuti pelajaran fiqh, hadits dan lain-lain, sehingga bisa membedakan antara hukum-hukum dan dalil-dalilnya. Hal ini adalah *pentarjihan* dalam taqlid berdasarkan pada pengetahuannya terhadap dalil, sehingga ia mengikuti hukum yang diketahui dalilnya. Saat itu ia memiliki hukum dan dalilnya yang lebih *rajih* dari hukum yang tidak disertai dengan dalil. Dua keadaan ini termasuk dalam kategori 'aami, yaitu setiap orang yang tidak memiliki pengetahuan atas sebagian ilmu-ilmu yang *mu'tabar* dalam masalah ijtihad. Kesimpulannya, bahwa seorang 'aami pada kondisi apapun apabila menjumpai dalil, maka harus meninggalkan taqlid yang dibangun pada *ketsiqahannya* yang didasarkan pada pemahaman dan ketakwaan mujtahid yang diikutinya, dan mengambil pendapat yang disertai dengan dalil, karena ia memiliki *pentarjih* yang lebih kuat. Jadi, siapa saja yang taqlid kepada Imam Syafi'i atau selain beliau -karena bapaknya mengikutinya- jika menjumpai dalil atas hukum syara' yang *diistinbath* oleh mujtahid yang bukan diikutinya lalu ia meyakini hal tersebut, maka ia harus mengambil hukum tadi karena adanya *pentarjih* yang lebih kuat, yaitu dalil syara'. Adapun jika ia tidak meyakini hal tersebut, maka ia tidak perlu meninggalkan hukum yang diikutinya, karena belum terdapat pada dirinya *pentarjihan*. *Pentarjihan* bersandar kepada *at-tasamu' bi al-qarain* (perbincangan mengenai indikasi-indikasi), dan tidak boleh baginya -seorang yang 'aami- mengambil mazhab yang berbeda-beda sekehendaknya. Dia juga tidak boleh mengambil sesuatu yang paling mudah dalam setiap masalah dari pendapat mazhab-mazhab yang ada. Tetap harus ada *pentarjihan* tatkala pengetahuannya mengenai hukum mulai banyak.

## BERPINDAH-PINDAH ANTAR PARA MUJTAHID

Sesungguhnya Allah Swt tidak menyuruh kita untuk mengikuti seorang mujtahid dan tidak menyuruh kita mengikuti seorang imam serta mengikuti suatu mazhab (tertentu). Allah menyuruh kita untuk mengambil hukum syara', dan mengambil apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad saw dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)*

Karena itu secara syar'i harus mengikuti hukum-hukum Allah, bukan mengikuti tokoh-tokoh. Hanya saja, fakta tentang taqlid menjadikan kaum Muslim mengikuti hukum-hukum seorang mujtahid dan menjadikannya sebagai imam bagi mereka, dan mereka menjadikan hukum apapun yang berasal dari ijtihad (imam mereka) sebagai mazhabnya. Akibatnya, di tengah-tengah kaum Muslim muncul para pengikut Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Ja'far, Zaid dan seterusnya. Jika mereka mengikuti hukum-hukum syara' yang diistinbath oleh mujtahid, aktivitas mereka adalah syar'i, karena mengikuti hukum syara'. Namun, jika mereka mengikuti pribadi seorang mujtahid, bukan hasil istinbathnya, maka perbuatan mereka tidak syar'i, dan apa yang mereka

ikuti tidak dianggap sebagai hukum syara', karena hal itu merupakan perkataan seseorang bukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw kepada kita. Berdasarkan hal ini para pengikut mazhab seluruhnya harus memahami bahwa mereka harus mengikuti hukum-hukum Allah yang telah *diistinbath* oleh imam-imam tersebut. Jika mereka memahami selain dari ini maka mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Swt karena meninggalkan hukum-hukum Allah serta mengikuti tiap-tiap pribadi yang mereka sebenarnya hanyalah hamba Allah.

Ini dari sisi mengikuti hukum-hukum mazhab. Ada pun dari sisi meninggalkan hukum-hukum ini maka harus diperhatikan, jika seseorang telah mengambil suatu hukum akan tetapi ia belum merealisasikannya dalam bentuk perbuatan, maka dia harus meninggalkannya dan mengambil yang lain berdasarkan *tarjih* yang dapat menghantarkan seseorang pada harapannya memperoleh keridhaan Allah. Jika ia telah melakukannya maka jadilah hukum tersebut sebagai hukum Allah baginya sehingga ia tidak boleh meninggalkannya dan mengambil hukum-hukum lain, kecuali jika hukum yang kedua disertai dengan dalil dan hukum yang pertama tidak disertai dengan dalil, atau diperoleh melalui jalan pembelajaran bahwa dalil hukum yang kedua lebih kuat dari pada dalil hukum yang pertama lalu ia merasa puas dengan dalil hukum yang kedua. Ia harus meninggalkan dalil hukum yang pertama disebabkan kepuasannya dengan dalil syara' yang disertai dengan pembenaran terhadap dalil tersebut sehingga menjadikannya sebagai hukum Allah baginya, sesuai dengan *qiyas* yang berlaku terhadap seorang mujtahid di saat menemukan suatu dalil atas suatu hukum yang lebih kuat dari dalil yang pernah *diistinbath*nya. Maka si mujtahid tersebut harus meninggalkan pendapatnya yang terdahulu, kemudian mengambil pendapat baru lantaran dalilnya lebih kuat. Selain kondisi tersebut tidak diperkenankan seorang muqallid meninggalkan hukum yang pernah diikutinya lalu beralih kepada hukum lain, apabila perbuatannya masih serupa dengan hukum tersebut.

Taqlid terhadap mujtahid lain dalam hukum lain boleh dilakukan, berlandaskan *ijma'* sahabat, yaitu bolehnya muqallid

meminta fatwa kepada setiap orang yang mengetahui tentang suatu persoalan. Namun apabila seorang muqallid menentukan suatu mazhab, seperti mazhab Syafi'i atau Ja'far misalnya, kemudian ia berkata: 'Aku menganut mazhabnya dan aku komit terhadapnya', maka kondisi ini mempunyai rincian (pembahasan). Seluruh perkara yang berasal dari satu mazhab yang diikutinya dan perbuatannya selalu dikaitkan dengan perkara yang berasal dari mazhab tersebut, ia tidak boleh bertaqlid dalam perkara-perkara tersebut selain pada mazhabnya. Namun, jika ada perbuatannya yang belum dikaitkan dengan satu mazhab maka ia tidak dilarang mengikuti mazhab lain.

Hanya saja harus jelas bahwa perkara yang membolehkannya meninggalkan hukum yang pernah diikuti untuk menerapkan hukum lain, disyaratkan perkaranya terpisah (tidak ada hubungannya) dengan permasalahan lain, kemudian tidak mengakibatkan kerancuan dengan hukum-hukum syara' yang lain. Jadi, jika suatu perkara masih terkait dengan perkara lain, ia tidak diperkenankan meninggalkannya sampai ia benar-benar meninggalkan seluruh perkara yang terkait dengan perkara tersebut. Sebab, semuanya masih dianggap sebagai satu perkara, seperti sebagai suatu syarat dalam hukum lain, atau salah satu rukun di antara rukun-rukun suatu perbuatan. Misalnya, shalat dan wudlu', demikian pula seperti rukun-rukun shalat. Jadi, tidak boleh (tidak sah) bagi pengikut Imam Syafi'i mengikuti (pendapat) Imam Abu Hanifah bahwa bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudlu', lalu ia tetap melakukan shalat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Juga tidak sah mengikuti orang yang berpendapat bahwa banyak gerakan tidak membatalkan shalat seberapapun banyaknya, atau tidak membaca surat al-Fatihah bukan termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun shalat, dan seterusnya, lalu ia tetap melakukan shalat berlaku sebagai muqallid terhadap orang yang berpendapat bahwa banyak gerakan dapat membatalkan shalat, atau surat al-Fatihah adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun shalat. Dengan demikian hukum tentang boleh meninggalkannya, adalah hukum yang tidak membawa pengaruh meninggalkan segala perbuatan yang mesti dikerjakannya, yang masih berhubungan dengan hukum-hukum syara' lainnya.

## MEMPELAJARI HUKUM SYARA'

*Al-mustafti* (orang yang meminta fatwa) tidak sama dengan *al-muqallid* (orang yang bertaqlid), karena *muqallid* adalah orang yang mengambil hukum syara' kemudian mengamalkannya, sedangkan *al-mustafti* adalah orang yang mempelajari hukum syara' dari seseorang yang mengetahui suatu hukum, baik selaku mujtahid ataupun bukan, baik *al-mustafti* ini mempelajarinya sekaligus mengamalkannya atau hanya sekedar untuk pengetahuannya saja. *Al-mustafti* adalah setiap orang yang mencari tahu hukum Allah dalam suatu permasalahan. Setiap orang yang bukan mujtahid dalam suatu hukum disebut sebagai *al-mustafti* mengenai hukum tersebut. Dan orang yang tidak dapat digolongkan sebagai mujtahid dalam seluruh hukum berarti disebut sebagai *al-mustafti* secara keseluruhannya. Siapa saja yang menjadi mujtahid dalam berbagai permasalahan, maka dia dianggap sebagai *al-mustafti* dalam permasalahan lain di luar masalah yang telah diijtihadkannya. Orang yang menjelaskan hukum Syara' kepada *al-mustafti* disebut *mufti*. Menurut bahasa *iftaa iftaa-an fi al-masalati*, yaitu menjelaskan pada seseorang hukum tentang suatu masalah. Dan *istaftaa istiftaa-an al-'aalima fi al-masalati*, yaitu seseorang menanyakannya agar dia memberikan fatwa hukum mengenai suatu masalah. Fatwa-fatwa sahabat dan para tabi'in adalah hukum-hukum yang telah mereka jelaskan kepada umat manusia. Tatkala hukum Syara' wajib untuk diketahui maka harus ada orang yang mengajarkan hukum-

hukum Syara' kepada umat manusia, baik pengajarnya itu mujtahid atau pun bukan, apakah mereka yang mengajarkan manusia tersebut menyertakan dalil-dalilnya atau hanya hukum-hukumnya saja tanpa disertai dengan dalil. Sebab, tidak disyaratkan pada seseorang yang mengajarkan hukum harus memiliki kriteria sebagai mujtahid. Juga tidak disyaratkan dalam pengajaran seorang muslim tentang hukum-hukum kepada orang lain itu harus disertai dalil-dalilnya. Setiap orang yang telah mengetahui hukum harus mengajarkannya kepada orang lain apabila ada orang yang ingin mengkajinya. Tidak disyaratkan bagi orang yang memberi fatwa kepada manusia mengenai hukum-hukum atau mengajarkan mereka tentang hukum-hukum, harus mujtahid, boleh bukan mujtahid. bagi selain mujtahid yang melakukan pengkajian terhadap hukum syara' yang berasal dari *istinbath* seorang mujtahid, boleh memfatwakan hukum tersebut kepada manusia, karena dia sebagai penyampai hukum saja, meskipun ia tidak menjelaskan penyampaiannya itu. Tidak ada perbedaan antara orang yang mengetahui dengan yang selainnya, seperti (dalam kasus penyampaian-pen) hadits, yaitu tidak disyaratkan seorang perawi hadits harus menjadi orang yang alim (mengetahui). Begitu pula tidak disyaratkan penyampai hukum syara' kepada orang lain harus memiliki kriteria sebagai orang yang alim, hingga dengan sendirinya tidak disyaratkan orang itu mujtahid. Yang disyaratkan dalam perkara ini adalah harus 'alim (mengetahui) hukum yang hendak disampaikan, sebagai tanda bahwa dirinya *dlabith* dan jelas. Sebab, dia tidak mampu menyampaikan kepada orang lain apabila dirinya belum *dlabith* dan mampu menyampaikannya. Demikian juga tidak disyaratkan bagi orang yang mengajarkan hukum syara' kepada manusia atau yang memberi fatwa tentang hukum syara' bahwa si pengajar harus mengajarkannya disertai dengan dalil atau harus menyampaikan dalilnya kepada mereka. Boleh menyampaikan hukum syara' tanpa menyertakan dalilnya. Seorang *mufti* yang memfatwakan hukum syara' dan mengajarkannya kepada manusia boleh tanpa disertai penjelasan dalilnya. Hanya saja disyaratkan harus dijelaskan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah hukum syara' atau *istinbath* si fulan, yaitu hasil *istinbath* salah seorang mujtahid. Apabila suatu pendapat disampaikan kepada mereka,



lalu dikatakan bahwa ini adalah pendapatku, atau disampaikan suatu pendapat kepada mereka lalu ia berkata inilah hukumnya, dengan alasan bahwa seorang mujtahid telah berkata (memiliki pendapat) seperti itu, maka apa yang disampaikannya itu tidak dianggap sebagai hukum syara', karena perkataan para mujtahid bukanlah dalil syara'. Menjadikan perkataan mereka sebagai dalil terhadap suatu hukum akan membatalkan keberadaannya sebagai hukum syara'. Sedangkan jika disandarkan kepada *istinbath* mereka, maka perkataan tersebut merupakan hukum syara', walaupun tidak dijelaskan dalilnya.

Dimasa sahabat, masyarakat umum biasa meminta fatwa dari para mujtahid lalu mereka mengikuti hukum-hukum syara'. Para ulama selalu bergegas mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka tanpa harus menunjukkan dalilnya. Mereka (para sahabat) tidak mencegah hal seperti ini. Selain itu tidak ada seorangpun dari golongan sahabat yang menyatakan pengingkarannya sehingga mereka semua sepakat (Ijma') tentang bolehnya orang awam mengikuti seorang mujtahid secara mutlak tanpa disebutkan dalilnya, dan boleh pula mempelajari hukum-hukum Syara' kemudian mengajarkannya tanpa mempelajari dalil atau mengajarkan dalilnya. *Al-'aami* dan *al-muttabi'* dalam kondisi tersebut sama saja. Jadi, boleh bagi setiap orang untuk meminta fatwa kepada yang lain, dan dibolehkan pula diantara keduanya untuk mengajarkan kepada orang lain hukum syara' yang diketahuinya secara benar, baik diketahui dalilnya ataupun tidak. Setiap orang yang telah mengetahui tentang suatu masalah dapat disebut sebagai orang yang 'alim tentang masalah tersebut, sehingga boleh untuk mengajarkannya kepada orang lain. Selaku (muqallid) *al-'aami* ia terbatas hanya menyampaikan apa yang diketahuinya seperti yang telah dipelajarinya. Adapun (muqaliid) *al-muttabi'* dibolehkan mengajarkan apa yang diketahuinya kemudian menfatwakannya, karena dia memiliki pengetahuan terhadap sebagian ilmu yang dianggap esensial dalam berijtihad. Dia mengetahui hukum-hukum dan mengetahui tentang tata cara mengajarkannya, termasuk tata cara menfatwakannya. Mempelajari hukum atau meminta fatwa hukum bukanlah taqlid terhadap seorang *mu'allim* (guru) atau *mufti* (pemberi fatwa), melainkan sebagai permintaan fatwa dan mempelajari suatu hukum. Taqlid

terhadap orang yang telah mengistinbath hukum bukan (bertaqlid) terhadap orang yang telah mengajarkannya ataupun menfatwakannya. Seorang *mu'allim* (guru) disyaratkan adil, tidak terlihat kefasikannya. Ini diqiyaskan kepada persaksian, karena seorang saksi memberitakan suatu kejadian. Perkaranya sama, karena dia memberitahukan hukum Syara', masing-masing keduanya adalah orang yang memberi kabar mengenai sesuatu. Itulah mengapa disyaratkan harus adil. Allah Swt juga telah melarang menerima perkataan orang fasik, kemudian memerintahkan untuk memeriksa terlebih dahulu perkataannya. Allah Swt berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. (TQS. al-Hujurat [49]: 6)*

Bentuk nakirah pada kata fasik dan kata naba' menunjukkan bahwa setiap orang fasik manapun yang datang dengan membawa berita maka wajib kepada manusia untuk berhenti mengambilnya, dan mereka diharuskan atau dituntut untuk mengkaji suatu perkara dan menyingkap kebenarannya. Mereka tidak menerima perkataan orang fasik. Jadi *mafhum mukhalafah* (pengertian sebaliknya) yang terdapat dalam ayat ini adalah bahwa perkataan orang yang adil dapat diambil, baik fatwanya maupun pengajarannya dan sebagainya.

## KEKUATAN DALIL

Dalil syara' adalah hujjah, atas dasar bahwa hukum yang ditunjukkan tersebut adalah hukum syara'. Acuan suatu hukum sehingga disebut sebagai hukum syara' tergantung pada acuan tentang dalilnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pembahasan tentang acuan suatu dalil merupakan asal/pokok didalam standarisasi hukum-hukum syara'. Apabila terhadap suatu peristiwa terdapat dalil yang benar-benar layak dijadikan sebagai dalil dan hukumnya memang seperti ini, maka saat itu hukum tersebut adalah hukum syara' untuk peristiwa tersebut berdasarkan acuan dalilnya. Namun, apabila pada suatu peristiwa terdapat dua dalil yang sama-sama layak, salah satunya menunjukkan kepada hukum tertentu, haram misalnya, dan yang lain menunjukkan kepada hukum yang berbeda dengan hukum pertama, seperti *ibahah* (boleh) misalnya, maka saat itu perlu proses *tarjih* terhadap salah satu diantara dua dalil tersebut sehingga seseorang dapat menjalankan atau melaksanakan salah satu diantara dua hukum berdasarkan dalil yang lebih kuat. Dengan demikian harus diketahui aspek-aspek *pentarjihan* mengenai dalil-dalil yang layak dijadikan kesimpulan, sehingga benar-benar melalui (proses) pengambilan dalil yang lebih kuat, dengan cara *mentarjih* atas dali-dalil yang lain. Alasan keharusan *mentarjih* dan beramal dengan dalil yang lebih *rajih* (dalil yang lebih kuat) adalah berdasarkan *Ijma'* sahabat ra. Mereka pernah *merajihkan* khabar (hadits

### 350 Syakhshiyah Islam

dari) Aisyah ra mengenai bertemunya dua *khitan* (kemaluan), yaitu perkataannya (Aisyah ra):

«إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْعُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا»

*Apabila satu khitan bertemu dengan khitan lainnya (bersetubuh), maka wajib mandi. Aku telah melakukannya bersama Rasulullah saw, kemudian kami mandi. (Dikeluarkan at-Tirmidzi)*

dari pada khabar (melalui) Abu Said al-Khudri yang berkata bahwa Nabi saw bersabda:

«إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

*Sesungguhnya air (untuk mandi junub-pen) disebabkan karena (terpancarnya) air (mani). (Dikeluarkan Muslim)*

Ini disebabkan istri-istri Nabi saw lebih mengetahui perbuatan Nabi dari pada laki-laki tentang perkara tersebut. Begitu pula khabar yang diriwayatkan oleh sebagian istri-istri beliau bahwa beliau junub dan tetap berpuasa (**HR al-Bukhari dan Muslim**) dirajihkan dari pada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari al-Fadhlu bin 'Abbas dari Nabi saw:

«أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ»

*Siapa saja yang telah junub maka tidak ada puasa baginya. (Dikeluarkan Ahmad)*

Juga sikap Ali bin Abi Thalib yang menguatkan khabar (dari) Abu Bakar tanpa menyuruhnya bersumpah dari pada (khabardari selainnya) yang dimintanya bersumpah. Hal sama dilakukan Abu Bakar untuk memperkuat khabar yang dibawa oleh Mughirah mengenai warisan terhadap seorang nenek. Khabar tersebut diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Maslamah. Demikian pula Umar yang menguatkan khabar Abu Musa al-Asy'ari mengenai permintaan izin, yang disepakati

juga oleh Abu Said al-Khudri dalam periwayatannya. Para sahabat tidak berpaling kepada pendapat-pendapat dan *qiyas* (pengambilan hukum secara analogi) kecuali setelah melakukan pembahasan (pencarian) nash-nash, hingga mereka putus asa karena tidak mendapatkan nash-nash tersebut. Barangsiapa yang mencermati keadaan mereka dan memantau perjalanan ijtihad-ijtihad mereka sungguh akan mengetahui betul –tanpa keraguan- bahwa mereka (para sahabat) selalu mewajibkan beramal dengan yang lebih *rajih* dari dua dalil *dzan* tanpa mendla'ifkan keduanya. Yang menunjukkan hal itu adalah *taqrir* Nabi saw terhadap Mu'az ketika dikirim ke Yaman sebagai qadli, berdasarkan tata tertib dalil dengan mendahulukan sebagiannya atas sebagian yang lain.

Tatkala dua dalil saling berlawanan, tidak sah kembali kepada pada *pentarjihan* salah satu (dari kedua)nya, kecuali pada kondisi tidak mampu beramal menggunakan keduanya secara bersama-sama. Jika mampu beramal dengan (mengggunakan) keduanya, maka hal itu lebih utama karena beramal dengan kedua dalil lebih utama dari pada mengabaikan salah satu dari keduanya. (Hukum) asal pada suatu dalil adalah melaksanakannya, bukan mengabaikan. Beramal dengan (mengggunakan) kedua dalil tidak sah jika dilakukan dengan cara mencari-cari alasan (mencari-cari dalih). Harus dengan cara yang telah ditunjukkan (dimaksudkan) oleh nash. Contoh beramal dengan (mengggunakan) dua dalil yang saling bertentangan dapat dilihat dari sabda Rasulullah saw:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»

Apakah kalian tidak ingin kukabarkan sebaik-baik saksi? Yaitu yang mendatangkan kesaksiannya sebelum ditanyakan. (Dikeluarkan **Muslim** dari **Zaid bin Khalid al-Juhri**)

Dan sabda Rasulullah saw:

«ثُمَّ يُفْشَوُ الْكَذِبَ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ وَيَشْهَدَ وَلَا يُسْتَشْهَدُ»

*Kemudian dia menyebarkan kebohongan meski dia bersumpah, padahal dia tidak diminta bersumpah. Dan dia bersaksi padahal dia tidak diminta bersaksi. (HR Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Umar).* Hadits ini potongan dari hadits yang panjang.

Disatu sisi Rasul saw memuji orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, dan disisi lain Rasul saw mencela orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Pujian Rasul terhadap orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya menunjukkan (oleh nash) bahwa hal itu diperintahkan oleh Syari' (Allah). Dan celaan Rasul terhadap orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya menunjukkan hal itu dilarang oleh Syari'. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan (*ta'arudl*) antara dua dalil. Penggabungan (*al-jama'*) antara dua dalil itu adalah, bahwa *syahadah* (kesaksian) yang menyangkut (kasus) hak dari hak-hak Allah diperintahkan (oleh) syara' untuk bergegas menunaikannya tanpa diminta. Dan *syahadah* (kesaksian) yang menyangkut hak dari hak-hak hamba dilarang oleh Syari' untuk menyatakan kesaksiannya sebelum diminta bersaksi.

Dengan demikian harus dilakukan upaya agar memungkinkan beramal dengan dua dalil (yang tampaknya bertentangan-*pen*). Jika tidak mungkin beramal dengan keduanya secara bersama-sama, dan pertentangan keduanya sama-sama kuat dan (sama-sama berbentuk) umum, maka perlu dilihat. Apabila mengetahui (ada) dalil *al-mutaakhhir* (yang datang kemudian), maka dalil tersebut (berfungsi) sebagai *naasikh li al-mutaqaddim* (penghapus terhadap dalil yang datang terdahulu), baik keberadaan keduanya sebagai dalil *qath'i* ataupun dalil *dzanni*, baik keberadaan keduanya dari al-Kitab maupun dari as-Sunnah. Tidak mungkin keberadaan dua dalil tersebut berasal dari al-Kitab dan as-Sunnah secara bersamaan, karena as-Sunnah tidak bisa *menasakh* (menghapus) al-Kitab, walaupun as-Sunnah tersebut *mutawatir*. Jika tidak diketahui mana yang paling akhir dari keduanya sehingga tidak diketahui pula ketentuannya, maka harus (diketahui) dua dalil tersebut (sebagai) dua dalil *dzanni*, karena dua dalil *qath'i* tidak mungkin ada perselisihan di dalamnya sama sekali. Jika keduanya adalah dua dalil *dzanni*, maka harus kembali pada *pentarjihan* sehingga

seseorang dapat beramal dengan dalil yang lebih kuat. Kekuatan dalil artinya kekuatan dalil itu sendiri dari sisi tat tertib dalil-dalilnya, dari sisi derajat pengi'tibaran penarikan dalil pada setiap jenisnya berupa jenis-jenis dalil yang bersifat *dzanni*. Dari sisi tata tertib dalil, al-Kitab lebih kuat dari pada as-Sunnah, walaupun Sunnah tersebut *mutawatir*. Kemudian Sunnah yang *mutawatir* lebih kuat dari pada *Ijma'*. Dan *Ijma'* yang disampaikan dengan metode *mutawatir* itu lebih kuat dari pada *khbar ahad*. Dan *khbar ahad* lebih kuat dari pada *qiyas* apabila *illat*nya diambil melalui *dilalah* (penujukkan suatu dalil) atau melalui *istinbath* ataupun *qiyas*. Namun, apabila *illat*nya diambil melalui (cara) *sharahatan* (langsung) maka harus beramal sesuai dengan nash yang menunjukkan *illat* secara *sharahatan*, kemudian mengambil hukumnya (nash) berdasarkan kekuatan dalil. Jadi, jika ada dalam al-Quran maka hukum *illat* tersebut diambil dari al-Quran, dan jika ada pada Sunnah maka hukum *illat* tersebut diambil dari hukum as-Sunnah, dan jika *Ijma'* menunjukkan adanya *illat* maka hukum *illat* tersebut diambil dari hukum *Ijma*. Sedangkan dari sisi derajat pengi'tibaran penarikan dalil pada setiap jenisnya, berupa jenis-jenis dalil yang bersifat *dzanni* maka dalil-dalil yang bersifat *dzanni* itu adalah dua dalil yang salah satunya as-Sunnah dan yang lainnya *qiyas*. Masing-masing diantara keduanya memiliki pertimbangan tertentu dalam hal *pentarjihan*, yang dianggap (sebagai) kekuatan dalil. As-Sunnah misalnya, yang dianggap sebagai kekuatan dalilnya adalah aspek *sanadnya*, *matan* dan *madlulnya* (penunjukannya). Kekuatan dalil as-Sunnah ditinjau dari segi *sanad* terdiri dari beberapa perkara, diantaranya adalah:

1. Hal-hal yang dikembalikan kepada para perawi. Perawi yang langsung (meriwayatkan) lebih *rajih* (diunggulkan) dari pada perawi yang tidak langsung, karena dia lebih tahu dengan apa diriwayatkannya. Contohnya seperti riwayat Abu Rafi' bahwa Nabi saw menikahi Maimunah sementara beliau dalam keadaan *tahallul* (Dikeluarkan **Muslim**). Maka Abu Rafi' diunggulkan dari pada periwayatan Ibnu 'Abbas, dimana beliau (Rasul) menikahnya sementara dalam keadaan *ihram* (Dikeluarkan **al-Bukhari**). Sebab, keberadaan Abu Rafi' saat itu adalah sebagai mediator antara keduanya dan dia orang yang menerima pernikahannya dengan

Rasulullah. Jadi, hadits ini *dirajihkan* berdasarkan pengetahuannya siperawi. Dengan demikian khabar yang diriwayatkan oleh perawinya selaku orang yang *faqih* (lebih tahu) *dirajihkan* atas khabar yang diriwayatkan oleh perawi selaku orang yang bukan *faqih* (tidak tahu). Demikian juga *dirajihkan* (diunggulkan) hadits yang keberadaan perawinya meriwayatkan berdasarkan hafalan atas hadits yang perawinya meriwayatkan berdasarkan penulisan. Apabila ada salah satu diantara dua perawi yang bersandar pada hafalan mengenai suatu hadits dan lainnya hanya bersandar pada apa yang tertulis, maka sipenghafal lebih diunggulkan, karena ia lebih jauh dari perkara *syubhat*. Juga *dirajihkan* suatu hadits yang perawinya *masyhur* (terkenal) atas hadits yang perawinya tidak *masyhur*.

2. Hal-hal yang dikembalikan kepada riwayat itu sendiri. Khabar yang *mutawatir* lebih *rajih* atas khabar *ahad*. Khabar *musnad* (yang dapat disandarkan kepada perawinya/ada sanadnya) lebih *rajih* atas khabar *mursal* (yang langsung disandarkan kepada Rasul), karena dalam khabar *musnad* disebutkan sahabat dan (lainnya) tidak dapat dalam khabar *mursal* tidak disebutkan sahabat.
3. Hal-hal yang dikembalikan kepada waktu periwayatan. Perawi yang meriwayatkan hadits pada usia baligh lebih *rajih* atas perawi yang meriwayatkan hadits pada usia kanak-kanak, maksudnya ketika dia masih kecil.
4. Hal-hal yang dikembalikan kepada metode periwayatan. Khabar yang benar-benar memperoleh kesepakatan (*muttafaq*) ke-*marfu'*-annya kepada Nabi saw lebih *rajih* atas khabar yang mengalami perbedaan pendapat dalam hal keberadaan pelimpahannya (*marfu'*) kepada Nabi saw. Harus *dirajihkan* khabar yang diriwayatkan dengan lafadz Rasul atas khabar yang diriwayatkan berdasarkan makna.
5. Hal-hal yang dikembalikan kepada waktu datangnya khabar. Khabar yang diriwayatkan secara *mutlaq* tanpa menyebutkan *tarikh* (waktu) lebih *rajih* atas khabar yang bertarikh tetapi *tarikhnya* terdahulu. Sebab, yang *mutlaq* disamakan dengan *al-mutaakhhir* (hal yang datang kemudian). Khabar yang datang pada akhir masa Nabi saw



lebih *rajih*. Khabar yang datang menjelang wafatnya beliau harus *dirajihkan* atas khabar yang *mutlaq*.

Adapun kekuatan khabar ditinjau dari aspek *matannya* terdiri dari beberapa perkara, diantaranya adalah:

1. Salah satu dari dua khabar harus berbentuk *amrun* (perintah) dan yang lainnya berbentuk *nahyun* (larangan), maka yang *dirajihkan* adalah larangan dari pada perintah.
2. Salah satu dari dua khabar berbentuk perintah dan yang lainnya berbentuk *mubah* (boleh), maka harus *dirajihkan* yang *mubah* ketimbang perintah, karena tujuan (maksud) yang mesti dicapai dari aktivitas *mubah* adalah pentakwilan perintah dengan cara mengalihkannya dari tuntutan berbuat kepada *ibahah* (boleh berbuat dan boleh tidak berbuat). Dan ini merupakan bagian dari penger-tiannya yang bersifat tetap. Selain itu aktivitas dengan (bentuk) perintah dapat dipastikan terjadinya *ta'thilu al-mubaahi bi al-kulliyati* (terlantarnya perkara *mubah* secara keseluruhan) dan yang perlu diindahkan adalah beraktivitas dengan (menggunakan) dua dalil tersebut lebih utama dari pada mentelantarkan salah satu diantara keduanya.
3. Salah satu khabar berbentuk perintah dan yang lain berbentuk khabar (berita), maka yang harus *dirajihkan* adalah khabar (berbentuk berita) dari pada perintah, karena khabar lebih kuat *dalalahnya* dari pada perintah. Karenanya khabar (bisa) terhindar dari *nasakh*. Sebaliknya perintah bisa mengalami *penasakhan* (penghapusan).
4. Salah satunya berbentuk larangan dan yang lainnya berbentuk khabar, maka yang *dirajihkan* adalah khabar dari pada larangan, berdasarkan alasan yang sama dengan proses *pentarjihan* khabar terhadap perintah.
5. Hal-hal yang dikembalikan kepada lafadz khabar. Khabar yang lafadznya menunjukkan kepada *haqiqah* (makna sebenarnya) harus *dirajihkan* dari pada khabar yang lafadznya menunjukkan kepada *majaz* (makna kiasan). Khabar yang mencakup *haqiqah syara'* *dirajihkan* dari pada khabar yang mencakup *haqiqah lughat*

*wa al-'urfi* (bahasa atau adat kebiasaan). Karena Nabi saw diutus untuk menjelaskan makna-makna syara'. Juga khabar yang mengandung *illat* hukum secara terang-terangan (*shurahatan*) atau secara penunjukan dalil (*dalalatan*) ataupun secara *pengistinbathan* (*istinbathan*) lebih dirajihkan dari pada khabar yang tidak mengandung *illat* hukum, karena khabar yang mengandung *illat* hukum lebih kuat ditinjau dari aspek tasyri'.

Kekuatan khabar ditinjau dari aspek *madlulnya* terdiri dari beberapa perkara, diantaranya sebagai berikut:

1. Salah satu dari dua khabar berfungsi untuk *takhfif* (keringanan) dan yang lain berfungsi untuk *taghlidh* (pembebanan), maka yang dirajihkan adalah khabar yang mengandung keringanan dari pada khabar yang mengandung pembebanan, berdasarkan firman Allah Swt:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 185)

Dan firman-Nya yang lain:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (TQS. al-Hajj [22]: 78)

Kemudian sabda Rasulullah saw:

«إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ»

Sesungguhnya agama itu mudah. (Dikeluarkan al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Dan sabda Rasulullah saw yang lain:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

*Tidak ada dlarar dan tidak ada pula dhirar dalam Islam.* (Dikeluarkan **Malik** dan **Ibnu Majah** dari **Ubadah bin Shamit**)

2. Salah satu diantara dua khabar itu berfungsi sebagai *tahrim* (pengharaman) dan yang lain berfungsi sebagai *ibahah* (pembolehan), maka khabar yang menunjukkan kepada pengharaman lebih diunggulkan dari pada khabar yang menunjukkan kepada pembolehan. Dan sabda Rasulullah saw lainnya, ‘*Tinggalkanlah hal-hal yang dapat meragukanmu menuju kepada hal-hal yang tidak dapat meragukanmu.*’ (Dikeluarkan **Ahmad** dan **at-Tirmidzi**)
3. Salah satu dari dua khabar itu berfungsi sebagai pengharaman dan yang lain berfungsi sebagai *wajib* (kewajiban), maka yang diutamakan adalah khabar yang menunjukkan kepada pengharaman dari pada khabar yang menunjukkan kepada kewajiban tatkala tidak ada qarinah yang merajihkan.
4. Salah satu dari dua khabar tersebut berfungsi sebagai kewajiban dan yang lain berfungsi sebagai pembolehan, maka yang *dirajihkan* adalah khabar yang menunjukkan kepada kewajiban dari pada khabar yang menjurus kepada pembolehan, karena kewajiban tersebut akan menghantarkan dosa saat meninggalkannya, dan pembolehan tidak akan menghantarkan sesuatu (dosa) pada saat meninggalkannya. Menjauhi dosa lebih utama daripada menjauhi perkara yang tidak menghantar sesuatu. Selain itu, khabar yang menjurus kepada kewajiban mengandung perintah (yang berbentuk) *jazm* (tegas), dari pada khabar yang menjurus kepada pembolehan yang hanya mengandung *takhvir* (tuntutan pilihan). Maka (bentuk) *jazm* lebih utama dari pada selainnya.

Demikianlah perkara yang berhubungan dengan pengi'tibaran *tarjih* dari as-Sunnah. Sedangkan pengi'tibaran *tarjih* dari *qiyas* maka sejalan dengan dalil yang mengandung sifat pengi'llatannya. *Qiyas* yang terbukti pengi'llatan sifatnya dengan nash yang *qath'i* lebih *rajih*

dari pada *qiyas* yang terbukti pengillatan sifatnya dengan nash yang tidak *qath'i*, karena yang *qath'i* tidak mengandung apapun selain dari pada sifat pengillatan, berbeda dengan yang tidak *qath'i*. *Qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *shurahatan* (terang-terangan) dirajihkan dari pada *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *dalalatan* (penunjukan dalil) atau *istinbathan* ataupun *qiyas*. Selanjutnya *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *dalalatan* lebih dirajihkan dari pada *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *istinbathan* ataupun *qiyas*. Berikutnya *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *istinbathan* lebih dirajihkan dari pada *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *qiyas*. Maka pentarjihan *qiyas* berlangsung sesuai dengan adanya *illat* dan dengan adanya dalil yang memiliki sifat pengillatan.

Inilah kesimpulan atau ringkasan perkara yang berkaitan dengan pentarjihan. Dengan demikian seseorang akan mampu mengetahui dalil yang lebih kuat sehingga dengan cara-cara tersebut ia dapat mentarjih hukum syara'. Hal ini mungkin terdapat dalam dua keadaan:

**Pertama**, ia berada bersama *al-muttabi'* dalam menetapkan perkara terhadap dua dalil tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan *istinbath*, sebab ia tidak mampu mencurahkan segenap upayanya dalam mencari (dalil) *dzan*.

**Kedua**, ia berada bersama mujtahid ketika berhadapan dengan dua dalil yang saling bertentangan.

Dalam dua keadaan tersebut, apabila seseorang dihadapkan kepada dua dalil maka wajib mengunggulkan salah satu dari keduanya. Jika telah diunggulkan salah satu dari keduanya maka dia wajib mengambil hukum yang dalilnya lebih kuat dan beramal dengan dalil yang lebih kuat tersebut, serta meninggalkan hukum yang telah terbukti kelemahan dalilnya.

## ASY-SYURA ATAU PENGAMBILAN PENDAPAT DALAM ISLAM

Syura atau pengambilan pendapat dilakukan oleh Khalifah atau seorang Amir atau seseorang yang memiliki wewenang, baik dia sebagai kepala negara, komandan pasukan ataupun pimpinan yang memiliki tanggung jawab, semuanya disebut dengan Amir. Syura berlaku juga antara suami isteri, berdasarkan firman Allah Swt:

﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾

*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. (TQS. al-Baqarah [2]: 233)*

Adapun penyampaian pendapat bagi orang yang memiliki wewenang, baik sebagai hakim, komandan atau lainnya merupakan perkara yang tidak samar lagi, karena hal itu tergolong sebagai nasehat. Nasehat merupakan perkara yang disyariatkan dan harus disampaikan kepada para pemimpin kaum Muslim dan kepada seluruh manusia. Adapun yang dijadikan rujukan bagi orang yang memiliki wewenang, baik dia sebagai hakim maupun sebagai Amir atau kepala negara dalam rangka mengambil pendapat dari manusia, maka hal itu merupakan topik yang masih samar, terutama setelah tersebar luasnya pemikiran Demokrasi yang selalu berusaha merubah pola pikir kebanyakan kaum Muslim. Pengambilan pendapat yang sering disebut dalam Islam, yaitu

Syura dan *Tasyawur*. Penyampaian pendapat boleh didengar dari kaum Muslim maupun non muslim, karena Rasul telah mentaqrirkan suatu pendapat yang ada pada *hilf al-fudlul* yang berbunyi: *Jika aku dipanggil bersamanya, sungguh aku akan memenuhi (panggilannya), dan aku tidak ingin melanggarnya. (Ketahuilah) bahwasanya hal itu bagiku (lebih baik dari pada) unta merah' (Sunan al-Baihaqi)*. Padahal pendapat tersebut adalah pendapat orang-orang musyrik, dan pengambilan pendapat tidak boleh dilakukan kecuali atas kaum Muslim. Syura tidak berhak diberlakukan kecuali bagi kaum Muslim, karena Allah Swt menyeru kepada Rasul hingga berfirman:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. Ali Imran [3]: 159)

Artinya untuk kaum Muslim. Selanjutnya Allah Swt berfirman:

﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (TQS. asy-Syura [42]: 38)

Yaitu kaum Muslim.

Ayat yang pertama berbunyi:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا﴾

﴿مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. Ali Imran [3]: 159)

Ini seluruhnya dari Rasul untuk seluruh kaum Muslim. Dan ayat yang kedua berbunyi:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (TQS. asy-Syura [42]: 38)

Sifat-sifat itu hanya ada pada kaum Muslim. Karena itu syura khusus bagi kaum Muslim dengan sesama mereka. Karena itu, secara qath'i syura itu khusus untuk sesama kaum muslim. Syura dikalangan kaum Muslim merupakan perkara yang masyhur dan telah diketahui. Syura juga dijumpai di dalam al-Quran dan hadits dan dalam banyak perkataan kaum Muslim. Dari Abu Hurairah ra berkata:

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ»

Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak musyawarahnya dari pada Rasulullah saw terhadap para sahabatnya. (Sunan al-Baihaqi)

Dari Hasan ra berkata:

«مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَادِ أَمْرِهِمْ»

Tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali mereka memperoleh petunjuk agar urusan mereka mendapatkan bimbingan.

Pengambilan pendapat itu adalah *tasyaawur* atau syura yang telah ditetapkan oleh nash al-Quran dan hadits. Yang kini samar dalam benak kebanyakan kaum Muslim adalah, pendapat seperti apa yang terdapat didalam syura atau *tasyawur*? Dengan kata lain perkara-perkara apa yang sebenarnya (dapat) diambil dalam suatu pendapat? Lalu apa sebenarnya hukum tentang pendapat tersebut, apakah wajib mengambil pendapat mayoritas tanpa melihat lagi benar atau salahnya? atau wajib mengambil pendapat yang benar tanpa memandang lagi mayoritas

atau minoritas, atau pun pendapat (tersebut) yang dikeluarkan oleh satu orang?

Untuk mengetahui jawaban perkara-perkara tadi diperlukan pemahaman terhadap realita tentang pendapat, dilihat dari sisi keberadaannya sebagai pendapat. Apa sebenarnya pendapat itu? Kemudian diperlukan pemahaman tentang dalil-dalil syara' yang rinci, yang mengupas tentang pengambilan pendapat. Selanjutnya penerapan dalil-dalil tersebut terhadap realita tentang pendapat dengan penerapan yang bersifat tasyri'iy.

Realita tentang berbagai pendapat yang ada di dunia tidak keluar dari empat jenis pendapat, tidak ada yang kelima. Seluruh pendapat di dunia, bisa termasuk salah satu dari berbagai pendapat ini, atau tergolong cabang dari suatu pendapat, atau berada dibawah cakupan suatu pendapat. Empat jenis pendapat tersebut adalah:

1. Pendapat tersebut merupakan hukum syara, artinya pendapat yang bersifat tasyri'iy.
2. Pendapat tersebut merupakan definisi (terminologi) suatu perkara dari sekian banyak perkara. Baik definisi syar'i, seperti misalnya definisi tentang hukum syara', atau definisi tentang suatu fakta/realita, seperti definisi tentang akal, definisi *mujtama'* (tentang masyarakat), dan lain-lain yang serupa.
3. Pendapat tersebut menunjukkan kepada pemikiran mengenai suatu topik, atau menunjukkan kepada perkara yang bersifat seni, yang dipahami orang yang ahli dan spesialis (pakarnya).
4. Pendapat yang mengarah kepada suatu aktivitas diantara berbagai aktivitas untuk dilaksanakan.

Inilah sekilas tentang berbagai (jenis) pendapat yang ada di dunia dan begitulah realitanya. Lalu apakah syura terdapat di dalam pendapat-pendapat tersebut seluruhnya, atau hanya terdapat pada sebagian saja? Apakah pendapat mayoritas harus dirajihkan tanpa melihat lagi benar atau salahnya, atau harus dilakukan *tarjih* aspek yang dipandang benar dan sama sekali pendapat mayoritas diabaikan? Agar kita sampai kepada jawaban, maka pertama-tama kita harus mengambil dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran dan hadits.



Kemudian kita aplikasikan dalil-dalil tersebut kedalam pendapat-pendapat tadi. Adapun yang berkaitan dengan syura, nash al-Quran menunjukkan bahwa syura itu terkait dengan seluruh pendapat yang ada, karena ayat menyatakan:

﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (TQS. **asy-Syura [42]: 38**)

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. **Ali Imran [3]: 159**)

Kalimatnya disini berbentuk umum, kata *amruhum* berarti perkara kaum Muslim, mencakup seluruh perkara. Sedangkan kata *al-amru*, *alif lam* disini untuk jenis, maksudnya jenis perkara. Bentuk umum tetap berlaku selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan syura dalam perkara apapun, sehingga syura bersifat umum mencakup seluruh pendapat. Sedangkan keterikatan terhadap suatu pendapat yang diambil dalam syura, yaitu untuk *pentarjihan* pendapat mayoritas tanpa melihat lagi benar dan salah, atau *pentarjihan* yang dipandang benar tanpa melihat lagi pendapat mayoritas, maka disana terdapat nash-nash yang menunjukkan adanya keterikatan dengan pendapat mayoritas. Disana ada juga nash-nash yang menunjukkan tidak adanya keterikatan dengan pendapat mayoritas, yang ada hanyalah hak bagi pengambil keputusan untuk merealisasikan ketegasan sikapnya terhadap suatu pendapat, tanpa memandang aspek mayoritas. Rasul saw bersabda kepada Abu Bakar dan Umar:

«لَوْ اجْتَمَعْتُمْ فِي مَشُورَةٍ مَا خَلَفْتُكُمْ»

Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua. (Dikeluarkan **Ahmad**)

Ini diturunkan pada peristiwa (perang) Uhud. Rasul menyetujui pendapat mayoritas, dan Allah berfirman kepada Rasul:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. (TQS. Ali Imran [3]: 159)*

Agar kita bisa sampai kepada pengetahuan tentang kapan seharusnya terikat dengan pendapat mayoritas, dan kapan tidak terikat dengan pendapat mayoritas, maka kita wajib mengambil terlebih dahulu dalil-dalil yang termuat di dalam al-Quran dan hadits, lalu kita terapkan dalil-dalil tersebut terhadap berbagai jenis pendapat yang ada di dunia.

Adapun dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran diantaranya ada dua ayat, yang pertama adalah firman Allah Swt:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾


*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. Ali Imran [3]: 159)*

Ini adalah perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk merujuk kepada kaum Muslim dan mengambil pendapat mereka. Pada kesempatan lain Allah memberikan bagi Rasul hak *ikhtiar* (pilihan) pendapat sebagaimana kelanjutan ayat itu sendiri:

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

*Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. (TQS. Ali Imran [3]: 159)*

Artinya, apabila kamu telah memutuskan suatu perkara setelah (dilakukan proses) syura maka bertawakalah kepada Allah dalam pelaksanaan urusanmu kearah yang lebih baik dan penuh kemashlahatan. Disini Allah telah berfirman dengan kata '*azamta* bukan '*azamtum*. Adapun ayat yang kedua, Allah Swt berfirman:



Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (TQS. **asy-Syura [42]: 38**)

Ini merupakan pujian dari Allah Swt kepada kaum Muslim karena mereka tidak mengisolir suatu pendapat sampai mereka saling bermusyawarah didalamnya. Firman tersebut adalah anjuran kepada syura, dan bentuk pembicaraannya global. Karena itu perlu merujuk kepada Sunnah agar kita melihat berbagai perkataan dan perbuatan Rasul yang akan memerinci keglobalan tersebut.

Dengan cara merujuk terhadap seluruh perkataan dan perbuatan Rasul maka kita akan mendapatkan bahwa Rasul saw bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, '*Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua*' (Dikeluarkan **Ahmad**). Artinya, Rasul terikat pada dirinya sendiri untuk tidak melanggar keduanya mengenai hal-hal yang telah disepakati. Beliau mengkaitkan kesepakatan keduanya tentang hasil *masyurah* sehingga Rasul bersabda, '*Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah)*'. Kata *masyurah* (permufakatan hasil musyawarah) dalam hadits merupakan sifat yang layak dijadikan sebagai pengikat dan memiliki *mafhum mukhalafah*. Artinya jika mereka berdua sepakat mengenai perkara selain hasil *masyurah* maka beliau tidak mesti terikat dengan (pendapat) keduanya. Disini Rasul menjelaskan tidak melanggar pendapat mayoritas karena mereka berjumlah dua orang dan Rasul hanya satu orang.

Kemudian kita temukan bahwa Rasulullah saw telah mengumpulkan para pakar (pemuka) dari kaum Muslim termasuk orang yang menampakkan ke-Islamannya (*munafik-pen*) pada perang Uhud dan mereka saling bermusyawarah. Lalu Nabi saw berpendapat bahwa lebih baik mereka berjaga-jaga (bertahan) di kota Madinah dan membiarkan pasukan Quraisy berada diluar Madinah. Pimpinan kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul berpendapat seperti pendapat Nabi, dan pendapat seperti ini juga dianut para pemuka sahabat. Tetapi

ada pendapat dari kalangan pemuda dan orang-orang yang memiliki semangat pembelaan yang kuat yang belum memperoleh syahid pada perang Badar, yang berpendapat lebih baik keluar (Madinah) untuk menyongsong dan melawan musuh. Maka muncullah mayoritas dukungan terhadap pendapat para pemuda tadi sehingga Rasul menyetujui pendapat mereka dan mengikuti pendapat mayoritas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw menyetujui pendapat mayoritas dan beramal sesuai dengan pendapat tersebut serta meninggalkan pendapatnya dan pendapat para pemuka sahabat, karena mereka berada pada posisi minoritas, hingga orang-orang menyesal lalu mereka berkata, 'Kami merasa menyesal terhadap Rasulullah, karena tidak ada bagian kami dalam perkara tersebut'. Lalu mereka pergi menghadap Rasulullah dan berkata: *'Kami merasa menyesal kepadamu, tidak ada bagian untuk kami dalam perkara itu, jika engkau bersedia maka duduklah, niscaya Allah memberikan (rahmat) kepadamu'* (Dikeluarkan **al-Hakim** dalam *al-Mustadrak*). Nabi tetap menolak permintaan mereka untuk kembali pada pendapatnya dan pendapat para pemuka sahabat. Beliau tetap berjalan pada pendapat mayoritas.

Kita bisa juga melihat Nabi saw dalam perang Badar, dimana beliau setuju dengan pendapat yang benar. Beliau cukup mengambil satu pendapat (yang berasal dari satu orang-*pen*) tatkala pendapat tersebut benar. Ketika Nabi dan kaum Muslim sama-sama singgah di sebuah tempat yang berdekatan dengan mata air di daerah Badar. Hubab bin al-Munzhir keberatan singgah (dan mendirikan pos) di tempat tersebut, lalu ia berkata kepada Rasul, *'Wahai Rasulullah, apakah engkau telah menganggap bahwa tempat singgah ini telah diwahyukan oleh Allah kepadamu sehingga tidak ada hak bagi kami untuk mendahului maupun mundur darinya? Ataukah ini merupakan pendapat, peperangan dan tipu daya saja? Kemudian Rasul menjawab: 'Ia merupakan pendapat, peperangan dan tipu daya'. Maka Hubab bin al-Munzhir berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini bukanlah tempat singgah yang layak'. Kemudian dia menunjukkan suatu tempat. Rasulullah tidak lagi berdiam diri langsung berdiri bergegas bersama-*

sama dengan yang lain mengikuti pendapat Hubab bin al-Munzhir'.  
(Dalam **al-Nubuwwarah al-Baihaqi**)

Di dalam hadits ini Rasul meninggalkan pendapatnya dan juga tidak kembali kepada pendapat para jama'ah (mayoritas), melainkan mengikuti pendapat yang benar. Sehingga cukup pengambilan dari satu orang sesuai dengan persoalan yang disabdakan sendiri oleh Rasul: *Ia merupakan pendapat, peperangan dan tipu daya.*

Kita juga dapat melihat Rasul dalam (perjanjian) Hudaibiyah tatkala beliau tetap berpegang teguh pada pendapatnya sendiri dan mencampakkan pendapat Abu Bakar maupun Umar (pendapat mereka diabaikan). Bahkan mencampakkan juga pendapat seluruh kaum Muslim, lalu mereka dengan terpaksa menyetujui pendapat beliau, meskipun mereka marah diikuti berbagai komentar. Maka Nabi bersabda kepada mereka:

«إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أُعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي»

*Sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, dan aku sekali-kali tidak melakukan maksiat terhadap-Nya dan Dia adalah penolongku.*

(Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Dari empat hadits tersebut kita dapat menemukan bahwa Rasul pernah berpegang teguh dengan pendapatnya sendiri dan mencampakkan seluruh pendapat yang ada ke dinding (diabaikan). Kita juga mendapati beliau kembali kepada pendapat yang benar dan cukup mengambilnya dari satu orang seraya meninggalkan pendapatnya sendiri dan tidak kembali kepada pendapat para jama'ah (mayoritas). Kita juga mendapati bahwa beliau menyetujui pendapat mayoritas dan beliau pernah bersabda mengenai perkara yang menunjukkan rujukan (beliau) kepada pendapat mayoritas dan tidak menentang pendapat tersebut. Apabila kita sungguh-sungguh meneliti persoalan yang ada dalam hadits-hadits tersebut, serta mengkaji situasi dan kondisi yang ada di dalamnya, maka akan kita jumpai bahwa Rasul selalu kembali kepada dalil syara', yaitu wahyu, seperti yang terjadi di Hudaibiyah. Beliau kembali kepada

(pendapat) yang benar, seperti yang terjadi di Badar. Dan beliau kembali kepada (pendapat) mayoritas, seperti yang terjadi di Uhud. Juga tidak dilanggarnya (hasil *masyurahnya-pen*) dengan Abu Bakar dan Umar. Maka tidak ada perkara pun yang melewati apa yang telah ditunjukkan oleh perbuatan dan perkataan Rasul dari tiga keadaan:

**Pertama**, merujuk kepada kekuatan dalil, menurut pihak yang mengeluarkan dalil bukan menurut manusia.

**Kedua**, merujuk kepada yang benar tanpa memandang pada (pendapat) mayoritas, bahkan tanpa mempertimbangkannya sedikitpun.

**Ketiga**, merujuk kepada (pendapat) mayoritas tanpa memandang pada (pendapat) yang benar, bahkan tanpa mempertimbangkannya sedikitpun.

Apabila kita terapkan tiga hukum tadi -yang telah diistinbath dari perbuatan dan perkataan Rasul- terhadap realita berbagai jenis pendapat yang ada di dunia ini maka kita akan menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hukum syara' hanya dirajihkan berdasarkan kekuatan dalil saja, karena Rasul saw hanya merajihkan apa yang diturunkan berdasarkan wahyu dan menolak selainnya secara tegas. Karena itu Rasul bersabda:

«إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أُعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي»

Sesungguhnya aku ini Rasulullah, dan aku bukanlah orang yang bermaksiat terhadap-Nya, sedangkan Dia adalah penolongku. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Dalil syara' itu tidak lain adalah al-Quran dan Sunnah serta hal-hal yang ditunjuk oleh al-Quran dan Sunnah sebagai sebuah dalil, karena penerapannya berdasarkan perintah dan larangan dari Allah. Kekuatan dalil bukan berdasarkan banyaknya (pendapat) orang, bukan pula pada perkara yang mereka jadikan sebagai istilah, dan bukan juga menurut apa yang mereka pahami. Kekuatan dalil

adalah menurut pihak yang menjadikannya sebagai dalil, walaupun aspek pengambilan dalil merupakan pemahaman yang diperuntukkan baginya (seorang) saja, atau istilah yang dimiliki (seseorang) saja, selama dia bersandar kepada *syubhat ad-dalil*. Sebab, kekuatan dalil berbeda menurut banyak orang, disebabkan perbedaan persepsi mereka terhadap dalil syara' itu sendiri, juga berbedanya persepsi mereka terhadap cara yang dipahami dari (segi) bahasa dan syara'. Kekuatan dalil tidak diartikan dengan kuatnya hadits saja, akan tetapi kekuatan dalil baik yang berasal dari al-Quran ataupun Sunnah dilihat dari segi *dirayah*, *riwayat*, pemahaman dan *i'tibar*. Perkara ini tidak ada perbedaan di kalangan kaum Muslim.

2. Pendapat yang menunjukkan kepada suatu pemikiran dan termasuk topik yang harus *dirajihkan* aspek kebenarannya. Contohnya seperti masalah *an-nahdlah* (kebangkitan). Apakah kebangkitan (dicapai) dengan peningkatan aspek pemikiran atau dengan cara peningkatan perekonomian? Atau apakah sikap internasional berada di pihak negara si fulan atau negara si fulan yang lain? Atau apakah kondisi dalam negeri dan masyarakat internasional mendukung dilakukannya berbagai manuver politik, atau manuver militer bersamaan dengan manuver politik; ataukah sama sekali tidak mendukung? Maka terhadap perkara-perkara tersebut semuanya harus dikembalikan kepada yang benar. Sebab, apapun jenisnya termasuk (berada) di bawah perkataan Rasul:

«بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ»

*Ia adalah pendapat, peperangan dan tipu daya.*

Yaitu dikembalikan kepada pendapat yang benar, sebagaimana Rasulullah saw kembali kepada pendapat Hubab bin al-Munzhir. Ini adalah pendapat yang bersifat *fanni* (teknis), karena Rasulullah saw ketika kembali kepada pendapat Hubab bin al-Munzhir -Hubab adalah orang yang mengetahui tempat tersebut- maka beliau kembali kepada pendapat Hubab karena dia adalah orang yang ahli (pakar) dalam bidangnya. Karena itu untuk

pendapat-pendapat yang bersifat teknis (harus) kembali kepada yang benar.

3. Bahwa pendapat yang mengarah pada pelaksanaan suatu aktivitas lebih diutamakan pendapat mayoritas, karena Rasulullah saw sepakat mengikuti pendapat mayoritas pada perang Uhud, sehingga Beliau keluar sampai di luar perbatasan kota Madinah. Padahal beliau memandang bahwa pendapat ini salah, dan yang dipandanginya benar adalah pendapat sebaliknya. Demikian juga para pemuka sahabat yang pandangannya berbeda dengan pendapat tersebut (mayoritas). Mereka selaras dengan pandangan Rasul untuk (lebih baik) tetap tinggal (bertahan) di Madinah saja. Kendati demikian Rasul tetap merealisasikan pendapat (mayoritas), yaitu keluar dari perbatasan (kota) Madinah, karena hal itu adalah pendapat mayoritas. Rasul melakukannya sesuai dengan keterangan penunjukkan sabdanya kepada Abu Bakar dan Umar:

«لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَلَفْتُمَا»

*Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua.* (Dikeluarkan **Ahmad** dari **Ibnu ghanim al-Asy'ari**)

Pendapat yang tergolong sejenis dengan peristiwa Uhud adalah pendapat yang mengarah kepada pelaksanaan suatu aktivitas. Seluruh pendapat yang mengarah kepada pelaksanaan suatu aktivitas dari berbagai aktivitas yang ada dikembalikan pada (pendapat) mayoritas. Misalnya pemilihan kepala negara, atau pemberhentian seorang wali, atau ketetapan sebuah proyek, atau hal-hal lain yang serupa dengan perkara tersebut. Dengan demikian pendapat mayoritas harus diambil dan pendapat tersebut mengikat, tanpa memperhatikan lagi benar tidaknya.

Beranjak dari penerapan dalil-dalil tersebut terhadap realita tentang berbagai jenis pendapat yang ada di dunia maka jelas bahwa pendapat yang mengikat, maksudnya pendapat yang *dirajihkan* dan tercakup dalam (pendapat) mayoritas adalah pendapat yang keberadaannya sejenis dengan pendapat yang terjadi pada peristiwa



Uhud. Pendapat seperti inilah yang termasuk di bawah cakupan *masyurah* (permufakatan hasil musyawarah) yang terdapat dalam sabda Rasul saw, '*Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah).*'

Pendapat ini adalah pendapat yang mengarah kepada pelaksanaan suatu aktivitas dari berbagai aktifitas. Adapun selain dari perkara itu (yang keberadaannya tidak termasuk kedalam jenis pendapat yang terjadi di Uhud) tidak dianggap sebagai pendapat yang mengikat, dan tidak diwajibkan beraktivitas dengan pendapat yang tercakup dalam (pendapat) mayoritas. Karena itu maka pendapat tersebut mengikat. Pendapat yang *dirajihkan* dalam cakupan (pendapat) mayoritas dibatasi oleh satu macam aktivitas dari berbagai macam aktivitas yang ada di dunia. Dan itu adalah pendapat yang membahas tentang aktivitas yang mesti dilaksanakan. Seperti diketahui bahwa hukum syara' merupakan bagian dari penerapan. Pendapat yang menghantarkan (menjurus) kepada pemikiran atau perkara teknis tidak perlu memperhatikan pendapat mayoritas, akan tetapi cukup dengan meneliti hukum syara' sampai menemukan kekuatan suatu dalil. Kemudian memperhatikan pendapat yang menghantarkan kepada pemikiran serta perkara teknis, yakni perkara-perkara yang –keberadaannya– merupakan bagian dari pendapat, peperangan dan tipu daya, kepada pendapat yang benar (tepat) bukan yang lain.

Karena itu maka definisi tergolong pendapat yang tidak mengikat, yaitu tidak mengikuti (tidak termasuk) pendapat mayoritas, juga tidak termasuk perkara *masyurah*, dan tidak pula berada dalam aspek manapun, karena tidak ada kesesuaian dengan peristiwa Uhud. Perkara ta'rif (definisi) hendaknya disesuaikan dengan pendapat yang menunjuk kepada pemikiran, karena pembahasan hukum syara' tentang ta'rif, dan pembahasan akal tentang ta'rif merupakan pembahasan tentang fakta/realita agar sampai pada pengetahuan tentang definisi yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang hakiki. Jadi seluruh perkara yang keberadaannya sesuai dengan realita maka perkara tersebut dianggap *rajih* (yang harus diunggulkan). Dengan demikian yang *dirajihkan* didalamnya

–mengenai ta’rif– adalah yang benar (tepat). Tidak dibahas (mengenai ta’rif) dalil syara’nya, dan tidak pula harus dihiraukan pendapat mayoritas. Di samping itu tidak ada perbedaaan antara ta’rif syara’ dengan ta’rif dalam perkara apapun. Kapan pun keberadaan sebuah ta’rif itu berlaku umum (*jaami’an*) bagi seluruh *mu’arraf* (orang yang mendefinisikannya) tanpa ada kecuali dan tanpa adanya seorangpun *mu’arraf* yang keluar dari ta’rif tersebut, dan bersifat *maani’an* (mencegah) siapapun yang masuk dalam cakupan ta’rif tersebut. Itulah yang lebih diunggulkan dari definisi-definisi lainnya. Dengan kata lain lebih diutamakan aspek yang mengandung kebenaran (ketepatan), karena sesuai dengan realita *al-mu’arraf*, dan yang sifatnya sesuai dengan sifat yang hakiki tentang realita tersebut.

Itulah hukum syura dalam Islam. Hal itu merupakan perkara yang jelas terkandung di dalam nash-nash al-Quran dan hadits, dan dirinci dalam bentuk perbuatan Rasulullah saw. Hanya saja karena sangat rumitnya pemahaman tentang syura ini terkadang ketika membahas realita berbagai pendapat terjadi pencampuradukkan tentang perbedaan antara pendapat yang menghantarkan kepada suatu *fikr* (pemikiran) dengan pendapat yang menghantarkan kepada suatu *amal* (aktivitas). Kadangkala penerapan dalil-dalil terhadap berbagai pendapat yang ada di dunia terdapat kesamaran, mengenai perbedaan antara peristiwa Badar dengan peristiwa Uhud. Kadang orang mengatakan bahwa di dalam pembahasan realita tentang pendapat tidak terdapat perbedaan antara pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas dengan pendapat yang menghantarkan kepada suatu pemikiran, karena pada akhirnya semua itu kembali kepada suatu aktivitas. Lalu dari mana datangnya perbedaan diantara keduanya? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah, bahwa disana terdapat perbedaan yang amat tipis antara keduanya. Pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide hanya membahas topiknya saja tanpa melihat kepada aktivitas. Jadi, fokus pembahasannya adalah topiknya bukan aktivitas. Lagi pula yang diinginkan dari pemahaman tersebut adalah tercapainya *fikrah* tentang topik yang dibahas tanpa

memperhatikan lagi aktivitas, atau tanpa memperhatikan lagi aktivitas yang akan dihasilkan *fikrah* tersebut. Misalnya, kaum Muslim keluar untuk memerangi *riddah* (orang-orang murtad) yang dianjurkan oleh Abu Bakar, dengan alasan bahwa hal itu adalah pemberontakan sekelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan hukum Syara'. Sementara yang dianjurkan Umar beralasan bahwa hal itu adalah perang terhadap kelompok kuat yang menentang negara, dan kadangkala negara tidak berdaya memerangi mereka. Karena itu Abu Bakar berkata: '*Demi Allah, kalau saja mereka enggan (tidak membayar zakat meskipun berupa-pen) (tali) kekang unta, dimana mereka pernah menunaikannya (zakat) kepada Rasulullah, maka sungguh aku akan perangi mereka*'. Ketika topik pembahasan sudah menjadi jelas bagi Umar, Beliau menarik kembali pendapatnya dan mengikuti pendapat yang tepat (benar), yaitu pendapat Abu Bakar. Karena topiknya benar-benar merupakan perkara perlawanan sekelompok masyarakat dan bukan perkara tentang peperangan sekelompok besar (kuat) yang menentang negara. Pembahasan sebenarnya adalah bukan pada keluar atau tidaknya untuk berperang sebagaimana yang pernah terjadi di Uhud, melainkan apakah enggannya orang-orang Arab menunaikan zakat setelah wafatnya Rasul dan sikap perlawanan mereka kepada negara merupakan pemberontakan terhadap pelaksanaan hukum syara', atau hanya perlawanan sekelompok besar (masyarakat) terhadap negara? Inilah yang menjadi topik pembahasan. Karena itu maka pembahasannya adalah tentang pendapat yang menghantarkan kepada suatu pemikiran. Prosesnya dikembalikan kepada pendapat yang paling tepat. Dalam kasus tersebut adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal itu merupakan pemberontakan dari sekelompok rakyat terhadap pelaksanaan hukum syara'. Contoh lain tentang pengangkatan *mushaf* (al-Quran) yang dilakukan oleh Mu'awiyah yang mengharapkan *tahkim* al-Quran antara dia dengan sayyidina Ali. Apakah peristiwa tersebut benar-benar *tahkim* terhadap al-Quran saja atau tipuan melawan sayyidina Ali? Ali ra melihat adanya tipuan, meskipun Beliau menyaksikan sendiri orang-orang yang bersamanya lebih banyak memihak *tahkim* al-Quran. Topik ini perlu dibahas agar terungkap kebenaran tentang pengangkatan *mushaf*. Hal ini berhubungan dengan

pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide (pemikiran). Prosesnya harus merujuk kepada pendapat yang tepat (benar), dan pendapat itu menyatakan adanya tipuan melawan sayyidina Ali ra. Contoh lain tentang, apakah bertambahnya para *hukkam* (penguasa) akan membuat negara menjadi lemah, atau dengan bertambahnya mereka negara akan menjadi kuat. Dengan ungkapan lain, apakah jumlah *hukkam* yang sedikit membuat negara menjadi kuat atau justru akan membuat negara menjadi lemah, dan setiap pertambahan mereka maka negara menjadi kuat? Maksudnya, apakah kabinet dalam sistem Demokrasi akan menjadi kuat setiap kali jumlah anggotanya makin sedikit, dan menjadi lemah setiap kali jumlah mereka bertambah banyak, atau sebaliknya? Lalu apakah negara dalam sistem Islam akan menjadi kuat setiap kali jumlah para *mu'awin* (pembantu) Khalifah semakin sedikit, dan menjadi lemah setiap kali jumlah mereka bertambah banyak, atautkah sebaliknya? Topik ini perlu dibahas agar sampai kepada kebenaran. Hal ini merupakan pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide, sehingga mesti dikembalikan kepada pendapat yang tepat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa makin bertambahnya jumlah para penguasa maka negara menjadi lemah, dan setiap kali berkurang jumlah mereka maka negara menjadi kuat.

Ketiga contoh tadi tergolong pada jenis pendapat yang menghantarkan pada suatu ide (pemikiran). Dalam contoh tersebut jelas bahwa fokus pembahasannya adalah topikny bukan aktivitas. Meski ketiga contoh tersebut menghasilkan berbagai aktivitas, akan tetapi pembahasannya tidak masuk pada aktivitasnya melainkan kepada *fikrah* (ide). Terungkapnya *fikrah* tersebut akan menghantarkan pada dilaksanakan atau tidaknya suatu aktivitas, atau akan dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh *fikrah* yang telah dibahas. Jadi, pembahasannya adalah agar tercapainya suatu pendapat tentang sebuah topik, atau sampainya pada suatu ide tentang topik tersebut. Apabila suatu ide telah tercapai, barulah ditentukan aktivitasnya berdasarkan ide yang telah dicapai dalam pembahasan tadi. Dengan demikian pendapat yang telah dibahas ini tidak menghantarkan kepada suatu aktivitas secara langsung, melainkan menghantarkan kepada suatu ide. Kadangkala ide yang telah tercapai menghasilkan pelaksanaan

aktivitas. Terkadang juga tidak menghasilkan pelaksanaan aktivitas. Berarti keberadaannya sebatas pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide. Sedangkan pendapat yang menghantarkan kepada aktivitas, topik pembahasan di dalamnya adalah pelaksanaan suatu aktivitas tanpa memandang lagi pada topik yang bisa menghasilkan aktivitas tersebut. Jadi, fokus pembahasannya adalah pelaksanaan suatu aktivitas, bukan topiknya. Yang diinginkan dari pembahasan ini adalah dilaksanakannya suatu aktivitas atau tidak, atau pelaksanaannya harus disandarkan pada sifat-sifat tertentu. Yang diinginkan dari pembahasan itu bukanlah berupa sebuah topik. Tatkala yang diinginkan adalah pemilihan seorang Khalifah dan pembai'atannya, maka di dalamnya tidak dibahas topik apakah Khalifah itu *fardlu* atau *mandub*? Juga tidak dibahas apakah yang dipilih itu seorang Presiden atau Khalifah? Yang dibahas di sini adalah, apakah si fulan dipilih dan dibai'at, atau si fulan itu memilih dan membai'at? Ketika dibahas tentang pengambilan hutang untuk negara, maka tidak dibahas tentang boleh tidaknya mengambil hutang. Yang dibahas adalah apakah pinjaman tersebut diambil atau tidak? Ketika membahas pembukaan salah satu jalan, maka tidak dibahas apakah boleh membuka jalan tersebut sementara masih ada jalan lain yang menggantikan posisinya, atau tidak boleh? Yang perlu dibahas adalah apakah jalan tersebut dibuka atau tidak? Jadi yang dibahas aktivitasnya itu sendiri –dilihat dari sisi dilaksanakan atau tidak-. Tidak membahas tentang topik yang bisa menghasilkan aktivitas, karena hal itu adalah pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide. Pembahasannya bukan tentang topiknya. Pembahasannya adalah tentang pelaksanaan suatu aktivitas, atau yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Maka pendapat tersebut direkomendasikan agar aktivitas tersebut dapat dijalankan secara langsung. Contohnya ketika Abu Bakar berkonsultasi dengan kaum Muslim tentang siapa yang akan menjadi Khalifah setelah beliau. Ini adalah pembahasan mengenai pemilihan seorang Khalifah, yaitu apakah mereka memilih si fulan ataukah si fulan. Pembahasannya sama sekali bukan mengenai kekhilafahan. Pembahasannya tentang pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Contoh lain, ketika berakhirnya kesepakatan untuk *tahkim* antara Mu'awiyah dan sayyidina Ali terjadilah pembahasan mengenai

pemilihan *hakam* (juru runding) dari pihak sayyidina Ali. Sayyidina Ali memilih Abdullah bin 'Abbas ra akan tetapi mayoritas orang memilih Abu Musa al-Asy'ari. Ini adalah pembahasan mengenai pemilihan orang yang (layak) menjadi *hakam*, bukan pembahasan mengenai topik penerimaan *tahkim*. Berarti termasuk pembahasan mengenai pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Sebagai contoh, apabila *jumhur* kaum Muslim saat ini berpendapat agar mendirikan pabrik-pabrik raksasa (industri berat) untuk memproduksi seluruh peralatan dan perlengkapan (perang) agar memungkinkan mereka melengkapi semua unsur negara selaku *shaahibatu ar-risaalah* (pengemban risalah Islam), sementara para penguasanya berpendapat bahwa (lebih layak) mendirikan bendungan-bendungan dan mensubsidi pertanian untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Ini adalah pembahasan tentang apakah (hendak) mendirikan pabrik-pabrik raksasa ataukah membangun berbagai bendungan, bukan pembahasan tentang apakah wajib bagi negara selaku *shaahibatu ar-risaalah* atau tidak wajib. Hal ini termasuk pembahasan mengenai pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas.

Itulah tiga contoh mengenai pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Pada contoh tersebut jelas bahwa fokus yang dibahas adalah aktivitasnya bukan topiknya. Aktivitas-aktivitas tersebut sekalipun dihasilkan oleh berbagai topik yang ada, akan tetapi pembahasannya tidaklah mendominasi pelaksanaan terhadap suatu aktivitas. Berarti pembahasannya tentang aktivitas bukankah ide.

Berdasarkan penjelasan dan contoh tadi jelas bahwa disana terdapat perbedaan antara pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide dengan pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas, meskipun perbedaan tersebut sangat tipis yang memerlukan perenungan dan kedalaman pandangan. Ini semuanya berkaitan dengan kesamaran yang mungkin terjadi dalam membedakan antara pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide dengan pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Adapun yang berkaitan dengan kesamaran yang terdapat dalam perbedaan antara peristiwa Badar dan peristiwa Uhud, maka kadangkala orang mengatakan tidak ada bedanya antara peristiwa Badar dengan peristiwa Uhud. Lalu

mengapa peristiwa Badar dianggap bagian dari pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide, sedangkan peristiwa Uhud dianggap sebagai bagian dari pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas, sementara masing-masing dari peristiwa tersebut adalah sama-sama pergi ke medan (perang), tidak terdapat perbedaan antara keduanya? Jawaban terhadap hal ini adalah, bahwa disana terdapat perbedaan yang jelas antara dua peristiwa tersebut. Fakta tentang peristiwa Badar berbeda dengan fakta tentang peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud adalah (membahas) apakah mereka keluar (kota Madinah) atau bertahan? Dalam peristiwa itu terdapat semangat dan rasionalitas, bukan (membahas) tentang tempat peperangan. Karena itu kita jumpai bahwa Rasul saw lah yang mengatur (taktik) militer di tempat yang strategis di atas gunung Uhud. Beliau sendiri yang mengaturnya dan menempatkan para pemanah berada di belakang dan menyuruh mereka agar tidak turut (turun ke bawah untuk) menyerang (Kisah lengkapnya ada dalam al-Bukhari). Dalam hal ini Beliau tidak mengikuti pada pendapat kelompok. Sedangkan fakta tentang peristiwa Badar, pembahasannya adalah pengaturan militer pada tempat yang strategis. Dalam hal ini Rasulullah kembali pada pendapat yang tepat (benar). Ini dari satu sisi. Dari sisi lain dalil mengenai hal ini bukan perbuatan Rasul saja, melainkan perbuatan dan perkataan beliau, yaitu sabda Rasul saw:

«بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ»

*Ia adalah pendapat, peperangan dan tipu daya.*

Tinggal satu masalah lagi yaitu, siapa yang berhak menjelaskan hal yang lebih tepat (benar) sehingga pendapatnya adalah pendapat yang *rajih*? Kita telah mengetahui bahwa hukum-hukum syara' dapat *dirajihkan* oleh kekuatan dalil. Dan pendapat-pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas *dirajihkan* oleh pendapat mayoritas. Sedangkan pendapat yang menghantarkan kepada ide (pemikiran) dan perkara-perkara yang bersifat teknis termasuk (penyusunan) definisi (ta'rif), semuanya *dirajihkan* menurut aspek yang (lebih) benar (tepat). Kita tinggal mengetahui siapa yang menjelaskan pendapat yang benar (tepat) sehingga

pendapatnya *rajih*? Jawaban atas hal ini bahwa yang *mentarjih* pendapat yang benar adalah *shahibu ash-shalahiyyat* (orang yang memiliki wewenang) dalam masalah tersebut, yakni *Amir al-qaum*, maksudnya pemimpin suatu kaum. Dialah yang bermusyawarah dengan jama'ah. Ketika berlangsung musyawarah dengan suatu jama'ah antar sesama mereka, hal itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu pendapat yang akan mengarahkan perjalanan mereka. Dan perjalanan sebagai suatu jama'ah di dalam suatu perkara mengharuskan atas mereka adanya seorang Amir. Dialah yang memiliki wewenang dalam perkara yang di dalamnya dilakukan musyawarah. Jadi, yang *mentarjih* pendapat yang benar (tepat) hanyalah Amir mereka. Dalilnya adalah ayat:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. Ali Imran [3]: 159)*

Syura pernah terjadi pada masa Rasul, dan Beliau bertindak selaku pemimpin kaum Muslim. Allah telah menetapkan perkara tersebut pada Beliau setelah melakukan musyawarah, melaksanakan apa yang diputuskannya, dan apa yang dipandangnya sebagai pendapat yang benar. Maka keberadaannya adalah sebagai *murajjih* (orang yang mengutamakan) pendapat yang benar. Demikian juga halnya dengan seluruh pemimpin suatu kaum. Sebab, musyawarah ini bukan dikhususkan bagi Rasul saja, melainkan berlaku umum bagi seluruh kaum Muslim. Karena seruan (*khithab* bagi) Rasul adalah seruan bagi umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam perkara ini tidak ada satu dalilpun yang mengkhususkannya hanya untuk Rasul. Jadi, keberadaannya berbentuk umum.

Apabila suatu jama'ah tidak memiliki seorang pemimpin, kemudian jama'ah tersebut ingin memilih siapa yang berhak melakukan *tarjih* tentang aspek yang benar (tepat), maka dalam kondisi ini diwajibkan bagi jama'ah untuk memilih satu orang saja yang diberikan hak *pentarjihan* (tentang) aspek yang benar (tepat) tadi. Dan tidak boleh bagi mereka memilih lebih dari satu orang dilihat dari sisi manapun.



Karena *pentarjihan* aspek yang benar (tepat) tidak dilakukan kecuali oleh satu orang saja. Memang benar bahwa pendapat mayoritas kadang kala menggambarkan aspek yang benar (tepat). Selain itu dua orang kadangkala memiliki pendapat yang benar, di samping tentu saja dua orang dianggap lebih dari satu orang. Namun, masalahnya bukanlah terletak pada kemungkinan mana aspek yang benar (tepat), melainkan siapa yang *merajihkan* aspek yang benar (tepat), apakah satu orang? ataukah dua orang? Tidak berlaku penerapan terhadap mayoritas, karena (pendapat) mayoritas tidaklah benar. Lagi pula keduanya merupakan dua perkara yang saling berhadap-hadapan, yaitu beramal dengan (pendapat) mayoritas tanpa memandang aspek yang benar (tepat), dan beramal dengan aspek yang benar (tepat) tanpa memperhatikan (pendapat) mayoritas.

Yang harus *merajihkan* aspek yang benar (tepat) itu hanya satu orang saja, tidak boleh lebih dari satu orang. Ada beberapa sebab, diantaranya adalah:

1. Bahwa realita aspek yang benar wajib menjadikan *pentarjih* hanya satu orang saja, karena jika dibiarkan *pentarjihan* itu dilakukan oleh dua orang, tiga atau lebih, tidak mungkin terjadi kecuali muncul perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat mereka akan memaksa untuk kembali pada masalah *tahkim*. Apabila mereka *bertahkim* kepada dua orang, maka tetap saja masih terjadi silang pendapat di antara mereka sehingga proses *tahkim* kembali kepada salah satu dari keduanya. Dengan demikian *tahkim* akhirnya tetap kembali kepada satu orang. Jika *tahkim* kepada tiga orang tentu terjadi silang pendapat di antara mereka, sehingga *tahkim* kembali kepada dua orang atau kepada satu orang. Apabila mereka kembali kepada dua orang, maka mereka kembali kepada pendapat mayoritas, sementara yang dituntut adalah kembali kepada aspek yang benar (tepat). Dengan demikian mereka wajib kembali kepada satu orang saja. Karena itu pengembalian perkara *tahkim* tetap kepada satu orang. Artinya, orang yang melakukan *pentarjihan* aspek yang benar itu jumlahnya hanya satu orang saja. Dua orang, tiga atau lebih akan menghasilkan perbedaan pendapat. Jadi, *tahkim* tidak dapat dilakukan selain (dikembalikan kepada) satu

orang. Sebab, jika *tahkim* (diserahkan) selain dari satu orang maka sama saja dengan *tahkim* terhadap (pendapat) mayoritas, bukan terhadap aspek yang benar. Maksud dari *pentahkiman* aspek yang benar tidak sama dengan maksud *pentahkiman* (pendapat) mayoritas.

2. Bahwa prinsip *pentarjihan* aspek yang benar tidak diberikan kecuali hanya kepada *shahibu ash-shalahiyyat* (orang yang memiliki wewenang). Dan hanya ada pada satu orang saja, yaitu pada seorang Amir atau pemimpin. Dia selaku orang yang menjalankan perkara. Apabila musyawarah telah berlangsung, maka hanya dia satu orang (yang melaksanakan perkara itu). Sebab, jika dua orang pasti terjadi silang pendapat mengenai uslub-ustub pelaksanaannya. Silang pendapat tentang pelaksanaannya terus berlanjut tanpa kendali. Orang yang memiliki wewenang hanya satu (tunggal). Karena itu orang yang *mentarjih* aspek yang benar harus berjumlah satu orang saja.
3. Sesungguhnya perkara yang sangat besar di kalangan kaum Muslim adalah pusat Khilafah (*markaz al-khilafah*). Syari'at Islam telah memberikan hanya kepada (seorang) Khalifah saja seluruh wewenang *pentarjihan* suatu hukum atas hukum lainnya dalam rangka pengadopsian berbagai hukum. Penentuan kebijakannya berdasarkan kekuatan dalil, dan telah diberikan baginya hak dalam *pentarjihan* aspek yang benar. Hanya dia (Khalifah) yang memiliki hak mengumumkan perang, perjanjian damai, pembatasan hubungan diplomatik dengan negara-negara kafir, dan lain-lain yang termasuk ke dalam wewenang seorang Khalifah. Tentang pemeliharaan seluruh kepentingan umat juga ditentukan oleh Khalifah berdasarkan pendapatnya semata. Apa yang dipandanginya benar akan dijalankannya. Hal ini telah terbukti berdasarkan Ijma' sahabat. Terhadap perkara yang lebih rendah dari aktivitas yang amat penting ini –yaitu aktifitas seorang Khalifah– jauh lebih utama *dirajihkan* oleh satu orang saja.

Itulah perkara tentang syura dan *tasyaawur*. Yaitu tentang pengambilan berbagai pendapat. Inilah hukum syara' mengenai

masalah tersebut. Hukum tersebut berbeda atau bertentangan secara mendasar dengan hukum Demokrasi. Dan hukum Allah adalah satu-satunya yang haq (benar), yang menjadi prinsip dalam pengambilan pendapat (syura). Sedangkan yang lainnya dan tergolong dalam prinsip Demokrasi yang batil, tidak boleh diambil.

## ILMU DAN TSAQAFAH

Menurut bahasa dikatakan *'alima ar-rajulu 'ilman*, artinya hakekat suatu ilmu telah dimilikinya. Dan *'alima asy-syai-a*, artinya dia telah mengetahui sesuatu. Juga *a'lamahu al-amru wa bil amri*, artinya memberitahukannya. Di dalam bahasa dikatakan *tsaqifa tsaqaafatan*, artinya menjadi mahir atau piawai. Pelakunya disebut *tsaqifun* dan *tsaqiifun*. Dan *tsaqafa al-kalaama tsaqaafatan*, artinya dia mahir dan memahami (perkataan)nya dengan cepat tanggap. Makna-makna menurut bahasa ini merupakan pokok dalam pemakaian lafadz-lafadz. Namun demikian, jika lafadz-lafadz tersebut dibuat untuk memberikan pengertian makna-makna lain yang memiliki hubungan dengan maknanya menurut bahasa, maka hal ini dibolehkan. Misalnya pemberian istilah *fa'il* dalam ilmu *nahwu*. Makna menurut bahasa adalah makna yang beredar atau yang berlaku. Berdasarkan hal inilah orang-orang terdahulu menggunakan lafadz ilmu untuk seluruh jenis pengetahuan. Mereka tidak membedakan antara *al-'uluum* dan *al-ma'aarif*. Lalu orang-orang menganggap *al-ma'aarif al-'aqliyah wa ath-thabii'iyah* (pengetahuan yang bersifat rasional dan natural) berlaku umum untuk seluruh manusia. Dan mereka menganggap selain dari perkara itu termasuk pada *al-ma'aarif an-naqliyah* (pengetahuan yang bersifat pemberitaan) khusus untuk umat yang memperoleh pemberitaan itu saja. Setelah itu mulai muncul makna tentang ilmu berupa pengetahuan-pengetahuan tertentu, dan makna tsaqafah berupa

pengetahuan-pengetahuan tertentu pula. Akhirnya, ilmu memiliki makna istilah dan tsaqafah juga memiliki makna istilah, yang berbeda makna keduanya menurut bahasa. Beranjak dari istilah tersebut maka makna keduanya adalah sebagai berikut. Ilmu adalah pengetahuan yang diambil melalui cara penelaahan, eksperimen dan kesimpulan. Misalnya ilmu fisika, ilmu kimia dan berbagai ilmu eksperimental lainnya. Sedangkan tsaqafah adalah pengetahuan yang diambil melalui berita-berita, *talaqqiy* (pertemuan secara langsung) dan *istinbath* (penggalian/penarikan kesimpulan). Misalnya sejarah, bahasa, fiqih, filsafat dan seluruh pengetahuan non eksperimental lainnya. Ada juga pengetahuan-pengetahuan yang non eksperimental yang dimasukkan dengan ilmu, sekalipun pengetahuan-pengetahuan tersebut termasuk dalam tsaqafah. Misalnya matematika, tehnik dan industri. Pengetahuan-pengetahuan ini kendati tergolong tsaqafah akan tetapi dapat dianggap sebagai ilmu dari segi keberadaannya yang bersifat umum (universal) untuk seluruh manusia, bukan khusus untuk satu umat saja. Demikian juga yang menyerupai industri tetapi tergolong dalam tsaqafah, yaitu yang berhubungan dengan *al-hiraf* (kerajinan/ketrampilan), seperti perdagangan dan pelayaran. Ini juga dianggap sebagai ilmu dan sifatnya umum. Adapun kesenian, seperti lukisan, pahat dan musik, termasuk ke dalam tsaqafah karena mengikuti persepsi (cara pandang) tertentu, dan ia merupakan tsaqafah yang bersifat khusus. Perbedaan antara tsaqafah dan ilmu adalah, bahwa ilmu bersifat universal untuk seluruh umat, tidak dikhususkan kepada satu umat saja lalu umat lain tidak berhak; sedangkan tsaqafah sifatnya khusus dan dinisbahkan kepada umat yang memunculkannya, yang memiliki ciri khas dan berbeda dengan yang lain. Misalnya, sastra, sejarah para pahlawan, dan filsafat tentang kehidupan. Kadangkala tsaqafah bersifat umum, seperti perdagangan, pelayaran, dan yang semisalnya. Karena itu ilmu diambil secara universal. Artinya diambil dari umat mana saja, karena ilmu bersifat universal tidak dikhususkan untuk satu umat saja. Sedangkan tsaqafah, maka umat harus mulai (mempelajari) tsaqafahnya sendiri dan jika telah dipelajari, difahami dan telah mengakar dalam benaknya, barulah dia (boleh) mempelajari tsaqafah-tsaqafah lainnya.

Kaum Muslim membedakan antara ilmu-ilmu yang diperoleh seseorang melalui dirinya sendiri dengan ilmu-ilmu yang diperoleh dari orang lain secara *talaqqiy*. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *al-Muqaddimah* mengatakan, bahwa ‘ilmu itu ada dua macam. Pertama, ilmu *thabi’i* (natural) dimana manusia mendapatkannya melalui pemikirannya. Kedua, ilmu *naqli* (pemberitaan) yang diperolehnya dari yang membuatnya. Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang bersifat hikmah dan filsafat, dimana seseorang bisa mengetahuinya melalui tabiat pemikirannya, dan memperoleh topik-topiknya, masalah-masalahnya dan seluruh bukti-buktinya, disamping aspek pengajarannya melalui kemampuan otak manusianya, sehingga ia mengetahui pandangan dan pembahasannya terhadap yang benar dan salah dari sisi ia sebagai manusia yang memiliki akal pikiran. Yang kedua adalah ilmu-ilmu *an-naqliyah al-wadh’iyah*. Ilmu ini seluruhnya bersandarkan kepada *khabar* (berita) dari *al-waadhi’ asy-syar’i* (Allah) dan akal tidak turut campur di dalamnya kecuali mengkaitkan perkara-perkara yang bersifat *furu’* (cabang) dari masalah-masalah *ushulnya*’.

Ibnu Khaldun berkata pula bahwa ‘ilmu-ilmu *al-‘aqliyah wa at-tabii’iyah* (yang bersifat rasional atau natural) dimiliki oleh (seluruh) umat, karena manusia memperoleh ilmu-ilmu tersebut melalui tabi’at pemikirannya. Sedangkan ilmu-ilmu *an-naqliyah* (pemberitaan) dikhususkan kepada agama Islam dan pemeluknya’. Tampaknya yang dimaksud Ibnu Khaldun bahwa ilmu-ilmu *naqliyah* khusus pada agama Islam hanyalah sebagai contoh saja. Sebab, selain umat Islam juga memiliki ilmu-ilmu *naqliyah* yang bersifat khusus untuk mereka. Misalnya *syari’at* (hukum-hukum)nya atau bahasanya. Pernyataan Ibnu Khaldun tidak menunjukkan bahwa dia membedakan antara ilmu dan *tsaqafah*, akan tetapi menunjukkan adanya perbedaan antara ilmu-ilmu *naqliyah* dan ilmu-ilmu ‘*aqliyah*. Jadi, pernyataan beliau tidak dianggap sebagai dalil bahwa kaum Muslim pernah membedakan antara ilmu dan *tsaqafah*. Hal itu hanya menunjukkan bahwa kaum Muslim pernah membedakan *ma’arif* (pengetahuan-pengetahuan), itupun hanya sekedar pembedaan, sehingga mereka menjadikan *ma’arif* itu dua bagian. Pembedaan mereka itu hanya dari sisi

penerimaannya saja, bukan dari sisi metode (cara) penerimaannya, sehingga mereka menjadikan ilmu-ilmu 'aqliyah sebagai sesuatu yang diterima melalui cara akal, dan ilmu-ilmu naqliyah diterima melalui cara naqli (pemberitaan). Namun, manusia pada masa sekarang membedakan antara ma'arif dari sisi cara (metode) penerimaannya, sehingga mereka menggunakan kata ilmu untuk sesuatu yang diterima melalui cara eksperimental, dan menggunakan kata tsaqafah untuk sesuatu yang diterima melalui cara non eksperimental.

## TSAQAFAH ISLAM

Tsaqafah Islam adalah pengetahuan-pengetahuan yang menjadikan aqidah Islam sebagai sebab dalam pembahasannya. Pengetahuan tersebut bisa mengandung aqidah Islam dan membahas tentang aqidah, seperti ilmu tauhid. Bisa juga pengetahuan yang bertumpu kepada aqidah Islam, seperti fiqih, tafsir dan hadits. Juga pengetahuan yang terkait dengan pemahaman yang terpancar dari aqidah Islam berupa hukum-hukum, seperti pengetahuan-pengetahuan yang mengharuskan ijtihad dalam Islam, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab, *musthalah* hadits dan ilmu ushul. Semuanya termasuk tsaqafah Islam, karena aqidah Islam menjadi sebab dalam pembahasannya.

Tsaqafah Islam seluruhnya kembali kepada al-Quran dan Sunnah. Dari keduanya, dengan memahami keduanya, dan yang mengharuskan keduanya, muncul seluruh cabang tsaqafah Islam. Keduanya termasuk juga dalam tsaqafah Islam, karena aqidah Islam mengharuskan meng-ambil keduanya, dan terikat dengan apa yang dibawa oleh keduanya. Al-Quran telah turun kepada Rasulullah saw agar Beliau menjelaskannya kepada manusia. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia. (TQS. an-Nahl [16]: 44)*



Al-Quran menyuruh kaum Muslim agar mereka mengambil apa yang telah dibawa oleh Rasul. Allah Swt berfirman:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)*

Mengambil apa yang dibawa oleh Rasul tidak mungkin kecuali setelah memahami dan mempelajarinya. Akibat dari hal itu adalah adanya pengetahuan-pengetahuan yang diharuskan untuk memahami al-Quran dan Sunnah, sehingga muncul berbagai macam pengetahuan Islam. Maka jadilah tsaqafah Islam memiliki *madlul* tertentu, yaitu al-Quran, Sunnah, bahasa, *sharaf*, *nahwu*, *balaghah*, tafsir, hadits, *mush-thalah* hadits, ushul, tauhid dan lain-lain yang termasuk dalam pengetahuan-pengetahuan Islam.

## METODE PEMBELAJARAN ISLAM

Tsaqafah Islam memiliki metode tertentu dalam pembelajaran. Metode tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga perkara:

1. Sesuatu dipelajari dengan mendalam hingga dipahami hakekatnya dengan pemahaman yang benar, karena tsaqafah Islam bersifat *fikriyah*, mendalam, mengakar, dan memerlukan kesabaran dan keteguhan dalam mempelajarinya. Bertaqafah dengan tsaqafah tersebut merupakan aktivitas berpikir yang membutuhkan pengerahan seluruh upaya (pemikiran) untuk memahaminya. Hal itu memerlukan pemahaman yang menyeluruh, dan membutuhkan pemahaman tentang faktanya serta kaitannya dengan berbagai informasi yang dapat memberikan pemahaman terhadap fakta tersebut. Karena itu penerimaannya harus dengan cara *talaqqiyan fikriyan* (pemikiran yang disampaikan melalui perjumpaan). Misalnya, setiap muslim wajib mengambil aqidahnya melalui proses akal, bukan dengan sekadar menerima begitu saja (melalui warisan orang tua-*pen*). Dengan demikian mempelajari setiap perkara yang berhubungan dengan asas aqidah harus dengan aktivitas berpikir. Begitu pula dengan hukum-hukum syara' yang diseru oleh al-Quran dan hadits. Untuk *istinbath* harus melalui aktivitas berpikir. Dengan aktivitas berpikir dapat dipahami realita/fakta suatu masalah, nash yang berhubungan dengannya, serta penerapan nash tersebut terhadap masalah tadi. Ini semua melalui aktivitas berpikir. Bahkan

orang yang *'aami* (awam), yang (ingin) mengambil suatu hukum tanpa harus mengetahui dalilnya pun memerlukan pemahaman tentang masalahnya, dan pemahaman tentang hukum yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar dia tidak mengambil hukum untuk masalah lain, yang bukan untuk masalahnya. Dia mesti melalui aktivitas berpikir. Berdasarkan hal ini maka bertsaqafah dengan tsaqafah Islam, baik itu mujtahid ataupun *'aami* penerimaannya harus melalui *talaqqiyān fikriyyān*, dan tidak mungkin mengambil (hukum)nya kecuali dengan aktivitas berpikir dan pengerahan seluruh upaya.

2. Orang yang belajar mesti meyakini apa yang sedang dipelajarinya agar dia beraktivitas dengannya. Yaitu membenarkan hakekat yang dipelajarinya dengan pembenaran yang pasti tanpa ada keraguan jika hakekat yang dipelajari itu berkaitan dengan aqidah, dan berdasarkan *ghalabatu adz-dzan* (dugaan kuat) kesesuaiannya dengan fakta jika hakekat yang dipelajari itu bukan termasuk perkara aqidah, seperti hukum dan adab. Namun, hakekat itu harus bersandarkan kepada asal yang diyakini dengan keyakinan yang pasti, yang tidak mengandung keraguan. Walhasil, disyaratkan bagi yang belajar untuk mengambil sesuatu yang dipelajarinya dengan penuh keyakinan, baik terhadap apa yang diambilnya maupun pokok pangkal dari sesuatu yang diambilnya. Sama sekali tidak boleh mengambil tsaqafah berdasarkan perkara (asas) lain. Implikasi dari menjadikan keyakinan sebagai asas dalam pengambilan tsaqafah adalah mewujudkan tsaqafah Islam pada kondisi yang paling unggul dan unik. Tsaqafah Islam itu amat mendalam. Pada saat bersamaan ia dapat membangkitkan dan mempengaruhi. Mampu mewujudkan orang yang memiliki tsaqafah tersebut potensi yang bergelora yang mengobarkan api untuk membakar kerusakan dan menyalakan cahaya untuk menerangi jalan kebaikan. Pembenaran yang pasti terhadap pemikiran-pemikiran tersebut menjalin ikatan yang berjalan secara alami dalam diri manusia antara fakta dengan persepsi yang ada pada dirinya mengenai sesuatu, dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran ini, yang dianggap sebagai makna-makna tentang

kehidupan, sehingga mendorongnya -dengan penuh kerinduan dan semangat- untuk mengamalkan pemikiran-pemikiran ini. Dengan demikian tsaqafah ini memiliki pengaruh yang amat besar di dalam jiwa, sebab ia mampu menggerakkan perasaan terhadap fakta yang ada pada pemikiran. Meyakini tsaqafah tersebut merupakan pengikat perasaannya dengan persepsinya sehingga saat itu muncul dorongan.

3. Seseorang mempelajarinya sebagai pelajaran yang bersifat praktis, sebagai solusi atas fakta yang bisa dijangkau dan diindra, bukan pelajaran yang mengacu pada aspek teoritis, sehingga sesuatu itu disifati berdasarkan hakekatnya untuk memecahkan (masalah-*pen*) dan merubahnya. Maka ia akan mengambil hakekat (tentang kenyataan-*pen*) yang ada di alam semesta, manusia dan kehidupan, yang berada dalam jangkauannya atau yang bisa dijangkau oleh panca indranya. Lalu dipelajari dalam rangka (untuk) memecahkannya serta memberikan hukum (ketetapan) pada realita tersebut sehingga penentuan sikapnya terhadap hal itu (sudah jelas-*pen*), apakah diambil, ditinggalkan atau boleh memilih antara diambil dan tidak. Karena itu Islam tidak menjadikan seseorang mengikuti pengandaian (yang bersifat teoritis-*pen*). Misalnya, di planet Mars (mungkin) terdapat kehidupan lalu bagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadhan disana, sementara tidak terdapat bulan hingga bulan Ramadhan (sulit ditentukan-*pen*)? Sesungguhnya hanya manusia yang hidup di planet bumi ini dijadikan sebagai obyek yang diseru, sehingga dia harus menyaksikan bulan Ramadhan, dan harus berpuasa. Meskipun kadangkala awan menutupi manusia yang hendak menyaksikan bulan (sabit). Jika peristiwa itu terjadi, maka syara' memerintahkan suatu hukum sebagaimana sabda Rasul:

«صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ  
ثَلَاثِينَ»

*Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika hilal itu tertutup (awan sehingga*

*mengganggu) penglihatan kalian, maka sempurnakanlah (genapkanlah) bilangan bulan sya'ban itu (tiga puluh hari).*  
(Dikeluarkan **al-bukhari**)

Dengan demikian dalam mengambil tsaqafah disyaratkan bersifat realistik (ada faktanya) bukan bersifat khayalan, juga bukan bersifat teoristik. Ini agar tsaqafah itu dipelajari benar-benar untuk diterapkan ketika muncul faktanya dalam kehidupan, bukan sekedar untuk mengetahui keindahan tsaqafah dan kepuasan intelektual.

Inilah metode Islam dalam pembelajaran, yaitu mendalam dalam pembahasan, meyakini sesuatu yang dicapai melalui pembahasan tersebut atau terhadap apa yang dibahas, serta mengambilnya secara praktis untuk diterapkannya dalam kancah kehidupan. Ketika metode ini dijalankan dalam proses pembelajaran maka seorang muslim yang memiliki tsaqafah Islam berdasarkan metode tersebut akan mendalam pemikirannya, peka perasaannya dan mampu memecahkan segala problematika kehidupan. Metode ini mampu menjadikan seorang muslim berjalan menuju kesempurnaan dengan penuh keta'atan dan pasrah secara alami. Dia tidak dapat dibelokkan dari jalannya selama berjalan berdasarkan metode tadi, karena pemikiran-pemikiran Islam yang diperolehnya dalam tsaqaah ini dapat membangkitkan dan dapat mempengaruhi, bersifat realistik, benar serta bisa menjadi solusi yang amat ampuh. Lebih dari itu pemikiran-pemikiran Islam ini bisa menjadikan orang yang memiliki tsaqafahnya mempunyai semangat yang menyala-nyala, menjadikan seorang muslim memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi seluruh problematika kehidupan dengan solusi-solusi detailnya, cermat, mudah maupun sulit. Pada dirinya terbentuk *'aqliyah* (pola pikir) yang memuaskankan akal dan menentramkan jiwa. Terbentuk pula dalam dirinya *nafsiyah Islamiyah* (pola sikap yang Islam) yang dipenuhi dengan keimanan yang sempurna. Dengan *'aqliyah* dan *nafsiyah* ini seseorang memiliki sifat yang mengagumkan/agung yang diinginkan oleh seorang muslim. Dengan *'aqliyah* dan *nafsiyah* ini pula ia mampu mengalahkan semua hambatan yang menghadang diperjalanannya. Ini (akan tercapai) jika ia memperhatikan materi tsaqafah Islam yang berupa pemikiran-pemikiran yang

mendalam dan cemerlang. Pemikiran-pemikiran tersebut dibangun berdasarkan aqidah yang tercermin di dalamnya kesadaran seseorang akan hubungannya kepada Allah Swt. Pemikiran-pemikiran tersebut langsung berasal dari Allah Swt, atau *diistinbath* dari sesuatu yang berasal dari Allah Swt, yaitu berupa al-Quran atau Sunnah. Di dalam pemikiran-pemikiran itu benar-benar terdapat aspek pemikiran (yang memiliki realita), juga terdapat *ruh* dari segi kesadaran akan hubungannya dengan Allah pada saat bersentuhan dengan pemikiran tersebut, karena dia dari Allah Swt. Pemikiran-pemikiran Islam menjadikan setiap orang yang memiliki tsaqafahnya berpikiran mendalam, cemerlang, memiliki semangat yang menggebu-gebu dan berkobar-kobar, menggadaikan jiwanya karena Allah di jalan Islam dengan mengharapkan keridhaan Allah. Anda juga akan temukan orang yang memiliki tsaqafah ini mengetahui apa yang diinginkanya dan mengetahui bagaimana memecahkan problematika kehidupan, karena dia telah mempelajari hakekat yang dihadapinya dalam kancan kehidupan. Karena itu dia menerjuni petualangan kehidupan dalam keadaan (mempunyai) bekal sebaik-baik perbekalan, yaitu pemikiran yang cemerlang, takwa dan pengetahuan yang dapat menuntaskan segala problematika. Dan hal ini adalah kumpulan kebaikan yang menggunung.

## PEROLEHAN TSAQAFAH DAN ILMU PENGETAHUAN

Mengajak kepada tsaqafah Islam bukan hanya membatasi seorang muslim (mempelajari) tsaqafah tersebut. Yang dimaksudkannya adalah tsaqafah Islam harus dijadikan sebagai asas dalam *tatsqif* dan *ta'lim*. Jadi, boleh mempelajari tsaqafah dan ilmu pengetahuan lainnya. Seorang muslim berhak (mempelajari) hal yang diinginkannya, baik itu berupa tsaqafah-tsaqafah (lain) maupun mempelajari perkara yang menarik baginya berupa ilmu pengetahuan. Meskipun demikian syakhshiyah Islam harus menjadi poros utama yang dikelilingi hasil dari setiap tsaqafah. Kaum Muslim terdahulu selalu bertekad keras untuk memberikan (pertama kali) tsaqafah Islam kepada anak-anak mereka. Kemudian, setelah mereka merasa memperoleh jaminan (tenang/aman) terhadap penguasaan tsaqafah tersebut, mereka membuka pintu-pintu (anak-anak) mereka untuk menghadapi berbagai tsaqafah (selain Islam-*pen*). Metode pembelajaran seperti ini mengokohkan syakhshiyah Islam tetap sebagai syakhshiyah Islam, bukan yang lain, yang memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dari syakhshiyah-syakhshiyah anak manusia lainnya.

Tsaqafah selain Islam tidak boleh diambil kecuali setelah merasa (memperoleh jaminan) aman terhadap penguasaan dan kokohnya tsaqafah Islam dalam sanubari. Hal semacam ini tidak disyaratkan dalam pengambilan ilmu pengetahuan. Sebab, ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan syakhshiyah Islam, lagi pula ilmu pengetahuan

bersifat universal. Sangat penting bagi kaum Muslim untuk selalu membiasakan mengambil ilmu pengetahuan segenap tenaga mereka, karena ia merupakan sarana kehidupan. Meskipun demikian perlu diperhatikan dalam hal (pengajaran) ilmu pengetahuan agar hasilnya sesuai dengan persepsi Islam, yaitu sebagai penguat akidah, bukan malah menggoyahkan akidah. Apabila teori-teori ilmiah atau postulat-postulat ilmu bertolak belakang dengan nash al-Quran yang *qath'i dilalah* dan *qath'i tsubut*, maka tidak boleh diambil dan tidak boleh dijadikan sebagai salah satu materi pengajaran, karena bersifat *dzanni* sedangkan al-Quran bersifat *qath'i*. Contohnya, teori Darwin mengenai asal usul manusia yang bertolak belakang dengan nash al-Quran mengenai penciptaan Adam. Teori ini ditolak karena bertentangan dengan nash al-Quran. Sekalipun Islam tidak dijadikan sebagai asas dalam memperoleh ilmu pengetahuan, akan tetapi harus diperhatikan bahwa ilmu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam.

Walhasil, akidah Islam wajib dijaga dengan sebenar-benarnya ketika menambah berbagai tsaqafah dan ilmu pengetahuan. Syakhshiyah Islam dijadikan sebagai prioritas utama untuk mencapai (mempelajari) tsaqafah apapun dan agar diperhatikan tidak bertolak belakang ilmu pengetahuan dengan syakhshiyah Islam dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Hal ini harus dijaga untuk melestarikan syakhshiyah Islam pada diri seorang muslim, dan agar tsaqafah Islam berpengaruh terhadap tsaqafah-tsaqafah lainnya. Dengan penjagaan ini pula dapat terpelihara kelestarian tsaqafah Islam yang unik dibandingkan dengan tsaqafah-tsaqafah yang ada di dunia. Apabila penjagaan ini hilang dan kaum Muslim menganggap sepele hal ini, maka mereka akan mendapatkan tsaqafah-tsaqafah lain yang tidak berdasarkan akidah Islam. Mereka tidak memperhatikan akidah Islam ketika mengambil ilmu pengetahuan. Hal itu berakibat munculnya bahaya yang sesungguhnya terhadap syakhshiyah Islam, bahkan dapat menimpa umat Islam apabila hal ini berlangsung lama dari satu atau beberapa generasi.